



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN Nomor 9/PM.I-07/AD/III/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedy Anuta Binti Jaya
Pangkat/NRP	: Lettu Inf/21980276960477
Jabatan	: Danton I Kipan B
Kesatuan	: Yonif 614/Rjp, Brigif 24/BC
Tempat tanggal Lahir	: Manado, 22 April 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 614/Rjp Ds.Belayan Kab.Malinau

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 614/Rjp selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/12/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/13/IX/2018 tanggal 21 September 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/17/X/2018 tanggal 21 Oktober 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danbrigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/24/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danbrigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/25/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018.

Hal. 1 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danbrigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/2/1/2019 tanggal 30 Januari 2019.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/06/PM.I-07/AD/III/2019 tanggal 6 Maret 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/07/PM.I-07/AD/IV/2019 tanggal 2 April 2019.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/1 Nomor : BP-38/A.26/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/2/II/2019 tanggal 17 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/4/K/AD/IV-16/III/2019 tanggal 1 Maret 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : TAP/9/PM.I-07/AD/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera / 9/PM.I-07/AD/III/2019 tanggal 06 Maret 2019.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/9/PM.I-07/AD/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/4/K/AD/IV-16/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP".

Hal. 2 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq
TNI AD

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. Akta pendirian Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Nomor 055/BH/ Perindakop & UMKM / VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009.
2. 1 (satu) Buku tabungan Bank Kaltim Norek 0122217213 a.n. Koperasi Kartika Raja Pandhita alamat, Asrama Yonif 614/Rjp Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau.
3. 7 (Tujuh) buah Buku RAT (rapat anggota tahunan) pertanggung jawaban Ketua Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.
4. 2 (Dua) buah Buku KAS Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA. 2012 s.d TA. 2017.
5. 1 (Satu) buah Buku Piutang Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA. 2012 s.d TA. 2017.
6. 1 (Satu) buah Buku Belanja Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA. 2012 s.d TA. 2017.
7. 9 (Sembilan) lembar Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh ltdam VI/MLw terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.
8. 1 (satu) bundel Potongan Simpanan wajib dan Simpanan pokok seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

b. Barang-barang : Nihil

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.20.000.- (duapuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan secara lisan dimana Terdakwa menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan biaya hidup sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar tetap diberikan kesempatan berdinis di TNI AD dan mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Hal. 3 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut diatas
Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan
tindak pidana sebagai berikut :

Alternatif Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu empat belas, dua ribu lima belas, dua ribu enam belas dan tahun dua ribu tujuh belas di Yonif 614/Rjp Kab. Malinau Utara Prov Kaltara, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dedy Anuta Bintijaya masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VII/Wrb selanjutnya dilantik menjadi Sersan Dua pada tanggal 23 Maret 1998 lalu mengikuti kejuruan infanteri selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif Linud 431 Kostrad di Kariango, Makassar Sulsel, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung Jabar dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada bulan Agustus tahun 2013, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Sarcab Inf di Pusdikif Cipatat Jabar, selesai pada bulan Februari 2014. Setelah mengikuti pendidikan Sarcab Inf, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 614/Rjp hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 21980276960477.

2. Bahwa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp terbentuk pada tahun 2009, Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah usaha perkoperasian yang sudah terdaftar secara resmi/sah di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Malinau dengan Nomor 055/BH/PERINDAGKOP & UMKMA/III/2009 tanggal 6 Agustus 2009, bahwa Terdakwa pernah ditunjuk sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita melalui Rapat Luar Biasa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp disertai dengan surat perintah dari Komandan Satuan a.n. Letkol Inf Dannie Hendra NRP 11970041850176 Jabatan Danyonif 614/Rjp Nomor Sprin/205/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang surat perintah disamping tugas dan tanggung jawab jabatan/kesatuan sehari hari ditugaskan sebagai ketua dan pengurus Koperasi Primer Kartika Raja Pandhita TA 2014 terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat perintah tersebut.

Hal. 4 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mulai menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yaitu sejak periode bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017.

3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 telah menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda dan pertanggung jawaban sebagai berikut:

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan Februari 2015 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggungjawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa dan penyampaian SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi dan dibagikan pada saat RAT 2016, adanya perubahan Tabungan Wajib anggota Koperasi yang awalnya @ Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu) rupiah per bulan tiap orang anggota Koperasi dirubah menjadi per golongan, untuk Bintara/Tamtama @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah per bulan dan untuk Perwira Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah per bulan mulai berlaku April 2015 dan untuk Dana sosial dibagikan Rp. 1.000.000,-(Satu juta) rupiah per orang.

b. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggungjawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa dan penyampaian SHU (sisa hasil usaha) sebesar Rp. 70.000.000 yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi dan dibagikan pada saat RAT.2016, adanya perubahan Tabungan Wajib anggota Koperasi yang awalnya per golongan untuk Bintara/Tamtama @ Rp. 50.000 per bulan dirubah menjadi Tamtama tetap @ Rp. 50.000 dan Bintara berubah menjadi Rp. 100.000 selanjutnya untuk Perwira dinaikan menjadiRp. 125.000, per bulan mulai berlaku Mei 2016.

c. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan April 2017 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggungjawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh

Hal. 5 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi pertanggung jawaban tersebut tidak dapat diterima anggota dikarenakan ada dana yang dimaksud dengan "PERSEKOT" yang tidak dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 796.756.832,-(tujuh ratus sembilan puluh enam delapan ratus tiga puluh dua rupiah) penyampaian SHU (sisa hasil usaha) sebesar Rp. 85.703.000,- (Delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi.

4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WITA di Aula Nasution Yonif 614/Rjp diadakan RAT (laporan pertanggung jawaban Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp kepengurusan periode TA.2016) yang dihadiri oleh sekitar 300 (tiga ratus) orang anggota Koperasi, yang memimpin rapat adalah Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Darmawan Setyo Nugroho, pada saat selesai dibacakan pertanggungjawaban oleh Terdakwa (Ketua Koperasi) terjadi keributan antara anggota Koperasi yang hadir "Menolak pertanggungjawaban RAT tutup buku TA.2016 yang dibacakan oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi", dikarenakan terdapat uang keluar yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan dijelaskan Terdakwa yaitu dana "PERSEKOT" Rp 796.756.832- {tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

5. Bahwa Terdakwa pada saat memaparkan pertanggungjawaban RAT Koperasi TA 2016 tidak bisa menjawab dan menjelaskan serta mempertanggung jawabkan laporan keuangan tersebut tentang dana PERSEKOT Rp. 796.756.832- {tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian Danyonif 614/Rjp menanyakan langsung kepada Terdakwa "Dedy apakah kamu menggunakan dana uang Koperasi untuk keperluan pribadi mu?" dijawab oleh Terdakwa dengan berbelit-belit tidak bisa menjelaskan tentang pengeluaran dana tersebut, sampai dengan akhirnya Terdakwa mengakui telah merekayasa data tentang dana "PERSEKOT" tersebut dan menjawab "SIAP BENAR DANA TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI SAYA", sekira pukul 21.00 WITA rapat di ruang Briefing Mayonif 614/Rjp selesai.

6. Bahwa pada tanggal 24-25 April 2018 dilaksanakan verifikasi dalam rangka sertijab Danyonif 614/Rjp yang dipimpin oleh Kasbrig Brigif-24/BC (Letkol Inf Dannie Hendra), pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan ditemukan ada keganjilan dugaan penyalahgunaan dana Koperasi oleh Terdakwa (Ketua Koperasi) yang

Hal. 6 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan/harta milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp. Selanjutnya Danyonif 614/Rjp Brigif-24/BC lama (Letkol Inf. Dharmawan Setyo Nugroho.S.I.P) dan Danyonif 614/Rjp baru (Mayor Inf. Andi Sinrang) sepakat untuk melaporkan hal tersebut ke Komando Atas.

7. Bahwa berdasarkan surat Danyonif 614/Rjp nomor: B / 528 / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018 satuan Yonif 614/Rjp telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Panditha Yonif 614/Rjp kepada Danbrigif-24/BC, selanjutnya berdasarkan surat Danbrigif-24/BC nomor B / 395 / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018, Danbrigif-24/BC telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan / audit Koperasi Kartika Raja Panditha Yonif 614/Rjp kepada Pangdam VI/MLw, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw nomor Sprin/1555/VI/2018, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Tim Audit ltdam VI/MLw a.n. Letkol Cba Heru Nurcahyo (Saat ini berpangkat Kolonel Cba) dan Mayor Cku Ali Kusmono (Saat ini berpangkat Letkol Cku) melakukan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Panditha, dari hasil dari audit dari Tim Audit ltdam VI/MLw ditemukan adanya Penyalahgunaan wewenang serta Penggelapan keuangan/dana Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 jumlah harta Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sesuai dengan pembukuan per 31 Desember 2016 :

a. Jumlah harta sesuai Aktiva Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.036.189.272,00 (dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

b. Penerimaan dana Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota bulan Januari 2017 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

c. Jumlah Harta Koperasi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (pengurus Koperasi baru) sebesar Rp. 899.612.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1.

d. Terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.513.076.672,00(safi/ milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga selisih tersebut merupakan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian Koperasi.

Hal. 7 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Administrasi laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi tidak tertib karena laporan tidak dilengkapi dengan :

- 1) Laporan Rugi Laba, sehingga tidak diketahui jumlah pendapatan kotor, biaya operasional dan Sisa Hasil Usaha.
- 2) Daftar Piutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Piutang.
- 3) Daftar Hutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Hutang.

f. Memorandum serah terima jabatan dari Kapten Inf Soefyan Hardjono, kepada Terdakwa tidak dibuat, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kekayaan dan hutang Koperasi yang diserahkan terimakan.

8. Bahwa mengacu pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim ltdam VI/MLw, jumlah total kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepengurusan Koperasi oleh Terdakwa periode bulan Agustus 2014 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

9. Bahwa penyetoran uang Simpanan Pokok dan Tabungan Wajib seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat Terdakwa menjadi Ketua Koperasi periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 dilakukan dengan cara memotong Gaji tiap bulan seluruh anggota melalui Juru bayar masing masing KOMPI dengan rincian sebagai berikut:

a. Setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp wajib menyetor Simpanan Pokok sebesar Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan pada saat pertama kali masuk sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

b. Setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp wajib menyetor Tabungan Wajib :

- a) Perwira @ Rp 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- b) Bintara @ Rp 125.000- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- c) Tamtama @ Rp 100.000- (seratus ribu rupiah)

10. Bahwa Hak yang seharusnya didapat oleh seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepemimpinan Terdakwa periode Agustus

Hal. 8 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 s.d. Mei 2017 yaitu seluruh anggota Koperasi mendapatkan SHU (sisa hasil Usaha) yang diberikan atau dibagikan per tahun dan seluruh anggota Koperasi mendapatkan THR (tunjangan hah raya) dibagikan per tahun, akan tetapi kenyataannya tidak ada SHU dan THR yang dibagikan selama Terdakwa sebagai ketua Koperasi periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017, Tidak ada kesejahteraan yang didapatkan oleh anggota Koperasi pada periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017, dan kesejahteraan untuk dana pendidikan anak tidak ada yang terlaksana.

11. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016, Pratu Amirullah pernah menanam modal (simpanan sukarela) kepada Terdakwa sebagai Ketua Koperasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pratu Amirullah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dilampirkan dengan Surat Perjanjian Simpanan Sukarela dan Kuitansi penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, akan tetapi sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan hasilnya 2,5% per bulan belum pernah diterimanya TMT dari awal penanaman modal sampai dengan sekarang.

12. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp di Malinau Kaltara melakukan penggelapan uang Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp dengan cara menerima setoran simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota Koperasi kemudian dikuasai sendiri, serta mengambil keuntungan dari beberapa hasil keuntungan usaha koperasi berupa toko sembako, Usipa dan depo air minum yang selanjutnya juga dikuasai sendiri dan digunakan untuk kepentingan sendiri, dan Terdakwa juga memanipulasi keterangan fiktif di dalam buku kas koperasi dan laporan RAT sehingga merugikan keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

13. Bahwa Terdakwa setiap menerima setoran simpanan wajib, potongan usipa dan setoran dari hasil penjualan barang-barang toko sembako yang sebulannya sekitar Rp.90.000.000,-s.d. Rp. 100.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah sampai dengan seratus juta rupiah), uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam rekening Bank pribadi Terdakwa, dan kadang-kadang isteri Terdakwa an. Sdri. Yuli Pasang yang menyetorkan ke Bank di Malinau Kota, selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita tidak mempunyai nomor rekening sendiri sehingga semua uang koperasi yang masuk langsung ke rekening Terdakwa tanpa adanya keterbukaan terhadap pengurus dan anggota koperasi.

14. Bahwa selama Saksi-8 Kopda Richard Rumasoal menjabat sebagai pengurus Koperasi, Ketua Koperasi (Terdakwa) pernah memerintahkan untuk mengeluarkan

Hal. 9 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) :

- a. Pada saat Terdakwa berangkat kursus Perwira Teritorial di Bandung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- b. Pada saat Terdakwa mengikuti pelatihan Hirbak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- c. Pada saat Terdakwa mengikuti test Samapta di Brigif 24/BC sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- d. Pada saat Terdakwa berangkat mengikuti sosialisasi LPBD sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- e. Praka Candra pernah transfer ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- e. Pratu Rudi tahun 2016 pernah mentransfer dana ke BRI link milik Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- f. Pinjaman ibu Widi sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang dikembalikan ke Saksi-8 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sisanya setelah Saksi-8 konfirmasi kepada ibu Widi telah dibayar lunas kekurangannya sebesar Rp. 7.000.000,- langsung ke Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Koperasi untuk kepentingan pribadi Terdakwa, bebarapa diantaranya Terdakwa gunakan sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membiayai pengobatan kakak kandung Terdakwa yang menderita sakit jiwa di Palu Sulteng, sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membiayai kuliah adik kandung Terdakwa, sekitar Rp. 10.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan Suspater, sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi mengantar jenazah anggota Yonif 614/Rjp a.n. Prada Maradong Aim yang meninggal dunia ke Jakarta, sekitar Rp. 10.000.000,-Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi Garjas UKP di Kodam VI/MIW Balikpapan, serta sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

16. Bahwa selain daripada penggunaan dana Koperasi untuk kepentingan pribadi, Terdakwa juga ada membeli beberapa buah kendaraan roda 4 (empat) untuk digunakan secara pribadi bagi dirinya maupun keluarganya yang merupakan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita.

17. Bahwa selama menjadi Ketua Koprasi gaya hidup Terdakwa royal dan suka mentraktir makan anggota-anggota yang sering membantu dirumahnya, sering juga membawa makan anggota dengan keluarganya di rumah makan dan cafe-kafe mewah di Malinau misalnya cafe Mahkota (termasuk Cafe

Hal. 10 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termewah di Malinau), selain itu Terdakwa juga sering berbelanja pakaian yang harganya tergolong mahal, membeli beberapa hand phone yang harganya mahal, Terdakwa juga senang bermain perempuan dan rela untuk membiayai keperluan perempuan yang dia suka, selain itu juga Terdakwa suka minum- minuman keras dan datang ke tempat hiburan malam di luar daerah Malinau apabila ada kesempatan, Selain itu, Sdri. Yuli Pasang (isteri Terdakwa) tergolong berkehidupan mewah (kelas menengah keatas) dibanding dengan isteri-isteri anggota yang lainnya, sering mentraktir makan beberapa isteri Perwira Yonif 614/Rjp, berpenampilan glamour (mewah), memakai pakaian yang mahal harganya, memakai hand phone dengan harga yang paling mahal, perabotan rumah yang lengkap dan terkesan mewah.

18. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Koperasi Kartika Raja Pandhita mengalami kerugian yang berjumlah sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), dan uang tersebut merupakan hak dari para anggota Koperasi akan tetapi telah digelapkan atau disalah gunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada tahun dua ribu empat belas, dua ribu lima belas, dua ribu enam belas dan tahun dua ribu tujuh belas di Yonif 614/Rjp Kab. Malinau Utara Prov Kaltara, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dedy Anuta Bintijaya masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VII/Wrb selanjutnya dilantik menjadi Sersan Dua pada tanggal 23 Maret 1998 lalu mengikuti

Hal. 11 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan infanteri selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif Linud 431 Kostrad di Kariango, Makassar Sulsel, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung Jabar dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada bulan Agustus tahun 2013, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Sarcab Inf di Pusdikif Cipatat Jabar, selesai pada bulan Februari 2014. Setelah mengikuti pendidikan Sarcab Inf, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 614/Rjp hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 21980276960477.

2. Bahwa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp terbentuk pada tahun 2009, Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah usaha perkoperasian yang sudah terdaftar secara resmi/sah di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Malinau dengan Nomor 055/BH/PERINDAGKOP & UMKMA/III/2009 tanggal 6 Agustus 2009, bahwa Terdakwa pernah ditunjuk sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita melalui Rapat Luar Biasa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp disertai dengan surat perintah dari Komandan Satuan a.n. Letkol Inf Dannie Hendra NRP 11970041850176 Jabatan Danyonif 614/Rjp Nomor Sprin/205A/III/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang surat perintah disamping tugas dan tanggung jawab jabatan/kesatuan sehari-hari ditugaskan sebagai ketua dan pengurus Koperasi Primer Kartika Raja Pandhita TA 2014 terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat perintah tersebut. Terdakwa mulai menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yaitu sejak periode bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017.

3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 telah menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan Februari 2015 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggungjawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa dan penyampaian SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi dan dibagikan pada saat RAT 2016, adanya perubahan Tabungan Wajib anggota Koperasi yang awalnya @ Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu) rupiah per bulan tiap orang anggota Koperasi diubah menjadi per golongan, untuk

Hal. 12 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.1-07/AD/III/2019



Bintara/Tamtama @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah per bulan dan untuk Perwira Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah per bulan mulai berlaku April 2015 dan untuk Dana sosial dibagikan Rp. 1.000.000,-(Satu juta) rupiah per orang.

b. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggungjawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa dan penyampaian SHU (sisa hasil usaha) sebesar Rp. 70.000.000 yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi dan dibagikan pada saat RAT.2016, adanya perubahan Tabungan Wajib anggota Koperasi yang awalnya per golongan untuk Bintara/Tamtama @ Rp. 50.000 per bulan dirubah menjadi Tamtama tetap @ Rp. 50.000 dan Bintara berubah menjadi Rp. 100.000 selanjutnya untuk Perwira dinaikan menjadiRp. 125.000, per bulan mulai berlaku Mei 2016.

c. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan April 2017 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggung jawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa, akan tetapi pertanggung jawaban tersebut tidak dapat diterima anggota dikarenakan ada dana yang dimaksud dengan "PERSEKOT" yang tidak dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 796.756.832,-(fuyu/? ratus sembilan puluh enam delapan ratus tiga puluh dua rupiah) penyampaian SHU (sisa hasil usaha) sebesar Rp. 85.703.000,- (Delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah),yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi.

4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WITA di Aula Nasution Yonif 614/Rjp diadakan RAT (laporan pertanggung jawaban Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp kepengurusan periode TA.2016) yang dihadiri oleh sekitar 300 (tiga ratus) orang anggota Koperasi, yang memimpin rapat adalah Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Darmawan Setyo Nugroho, pada saat selesai dibacakan pertanggungjawaban oleh Terdakwa (Ketua Koperasi) terjadi keributan antara anggota Koperasi yang hadir "Menolak pertanggungjawaban RAT tutup buku TA.2016 yang dibacakan oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi",

Hal. 13 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



dikarenakan terdapat uang keluar yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan dijelaskan Terdakwa yaitu dana "PERSEKOT" Rp 796.756.832- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

5. Bahwa Terdakwa pada saat memaparkan pertanggungjawaban RAT Koperasi TA 2016 tidak bisa menjawab dan menjelaskan serta mempertanggung jawabkan laporan keuangan tersebut tentang dana PERSEKOT Rp. 796.756.832- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian Danyonif 614/Rjp menanyakan langsung kepada Terdakwa "Dedy apakah kamu menggunakan dana uang Koperasi untuk keperluan pribadi mu?" dijawab oleh Terdakwa dengan berbelit-belit tidak bisa menjelaskan tentang pengeluaran dana tersebut, sampai dengan akhirnya Terdakwa mengakui telah merekayasa data tentang dana "PERSEKOT" tersebut dan menjawab "SIAP BENAR DANA TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI SAYA", sekira pukul 21.00 WITA rapat di ruang Brifing Mayonif 614/Rjp selesai.

6. Bahwa istilah dana PERSEKOT tersebut muncul atas ide/inisiatif Terdakwa sendiri karena kondisi Terdakwa yang bingung dan panik pada saat mengetahui selisih pengelolaan keuangan yang terjadi saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah). Selisih dana tersebut terdiri dari selisih dana yang terjadi pada masa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dipimpin oleh Kapten Inf Soefyan Hardjono sebesar Rp. 297.399.950,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh rupiah), ditambah selisih dana yang terjadi pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), ditambah dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), ditambah pengeluaran pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp lain-lainnya yang belum tercatat. secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 24-25 April 2018 dilaksanakan verifikasi dalam rangka sertijab Danyonif 614/Rjp yang dipimpin oleh Kasbrig Brigif-24/BC (Letkol Inf Dannie Hendra), pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan ditemukan ada keganjilan dugaan penyalahgunaan

Hal. 14 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Koperasi oleh Terdakwa (Ketua Koperasi) yang mengakibatkan kerugian keuangan/harta milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp. Selanjutnya Danyonif 614/Rjp Brigif-24/BC lama (Letkol Inf. Dharmawan Setyo Nugroho.S.I.P) dan Danyonif 614/Rjp baru (Mayor Inf. Andi Sinrang) sepakat untuk melaporkan hal tersebut ke Komando Atas.

8. Bahwa berdasarkan surat Danyonif 614/Rjp nomor: B / 528 / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018 satuan Yonif 614/Rjp telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Panditha Yonif 614/Rjp kepada Danbrigif-24/BC, selanjutnya berdasarkan surat Danbrigif-24/BC nomor B / 395 / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018, Danbrigif-24/BC telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan / audit Koperasi Kartika Raja Panditha Yonif 614/Rjp kepada Pangdam VI/MLw, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw nomor Sprin/1555/VI/2018, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Tim Audit ltdam VI/MLw a.n. Letkol Cba Heru Nurcahyo (Saat ini berpangkat Kolonel Cba) dan Mayor Cku Ali Kusmono (Saat ini berpangkat Letkol Cku) melakukan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Panditha, dari hasil dari audit dari Tim Audit ltdam VI/MLw ditemukan adanya Penyalahgunaan wewenang serta Penggelapan keuangan/dana Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 jumlah harta Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sesuai dengan pembukuan per 31 Desember 2016:

- a. Jumlah harta sesuai Aktiva Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.036.189.272,00 *(dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)*
- b. Penerimaan dana Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota bulan Januari 2017 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,00 *(tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).*
- c. Jumlah Harta Koperasi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (pengurus Koperasi baru) sebesar Rp. 899.612.600,00 *(delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah),* sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1.
- d. Terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.513.076.672,00 *(satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah),* sehingga selisih tersebut merupakan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian Koperasi.

Hal. 15 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Administrasi laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi tidak tertib karena laporan tidak dilengkapi dengan :

- a) Laporan Rugi Laba, sehingga tidak diketahui jumlah pendapatan kotor, biaya operasional dan Sisa Hasil Usaha.
- b) Daftar Piutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Piutang. Daftar Hutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Hutang

f. Memorandum serah terima jabatan dari Kapten Inf Soefyan Hardjono, kepada Terdakwa tidak dibuat, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kekayaan dan hutang Koperasi yang diserahkan terimakan.

9. Bahwa mengacu pada basil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim ltdam VI/MIw, jumlah total kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepengurusan Koperasi oleh Terdakwa periode bulan Agustus 2014 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (*satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*).

10. Bahwa penyetoran uang Simpanan Pokok dan Tabungan Wajib seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, pada saat Terdakwa menjadi Ketua Koperasi periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 dilakukan dengan cara memotong Gaji tiap bulan seluruh anggota melalui Juru bayar masing masing Kompil dengan rincian sebagai berikut :

- a. Setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp wajib menyetor Simpanan Pokok sebesar Rp 500.000- (*lima ratus ribu rupiah*) yang disetorkan pada saat pertama kali masuk sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.
- b. Setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp wajib menyetor Tabungan Wajib:
 - a) Perwira @ Rp 150.000- (*seratus lima puluh ribu rupiah*)
 - b) Bintara @ Rp 125.000- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*)
 - c) Tamtama @ Rp 100.000- (*seratus ribu rupiah*)

11. Bahwa Hak yang seharusnya didapat oleh seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepemimpinan Terdakwa periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 yaitu seluruh anggota Koperasi mendapatkan SHU (sisa hasil Usaha) yang diberikan atau dibagikan per tahun, dan seluruh anggota Koperasi mendapatkan THR (tunjangan hari raya) dibagikan per Hal. 16 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, akan tetapi kenyataannya tidak ada SHU dan THR yang dibagikan selama Terdakwa sebagai ketua Koperasi periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017, Tidak ada kesejahteraan yang didapatkan oleh anggota Koperasi pada periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017, dan kesejahteraan untuk dana pendidikan anak tidak ada yang terlaksana.

12. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016, Pratu Amirullah pernah menanam modal (simpanan sukarela) kepada Terdakwa sebagai Ketua Koperasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pratu Amirullah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dilampirkan dengan Surat Perjanjian Simpanan Sukarela dan Kuitansi penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, akan tetapi sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan hasilnya 2,5% per bulan belum pernah diterimanya TMT dari awal penanaman modal sampai dengan sekarang.

13. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp di Malinau Kaltara melakukan penggelapan uang Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp,dengan cara menerima setoran simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota Koperasi kemudian dikuasai sendiri, serta mengambil keuntungan dari beberapa hasil keuntungan usaha koperasi berupa toko sembako, Usipa dan depo air minum yang selanjutnya juga dikuasai sendiri dan digunakan untuk kepentingan sendiri, dan Terdakwa juga memanipulasi keterangan fiktif di dalam buku kas koperasi dan laporan RAT sehingga merugikan keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

14. Bahwa Terdakwa setiap menerima setoran simpanan wajib, potongan usipa dan setoran dari hasil penjualan barang-barang toko sembako yang sebulannya sekitar Rp.90.000.000,-s.d. Rp.100.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah sampai dengan seratus juta rupiah), uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam rekening Bank pribadi Terdakwa, dan kadang-kadang isteri Terdakwa an. Sdri. Yuli Pasang yang menyetorkan ke Bank di Malinau Kota, selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita tidak mempunyai nomor rekening sendiri sehingga semua uang koperasi yang masuk langsung ke rekening Terdakwa tanpa adanya keterbukaan terhadap pengurus dan anggota koperasi.

15. Bahwa selama Saksi-8 Kopda Richard Rumasoal menjabat sebagai pengurus Koperasi, Ketua Koperasi (Terdakwa) pernah memerintahkan untuk mengeluarkan dana yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) :

Hal. 17 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada saat Terdakwa berangkat kursus Perwira Teritorial di Bandung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- b. Pada saat Terdakwa mengikuti pelatihan Hirbak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- c. Pada saat Terdakwa mengikuti test Samapta di Brigif 24/BC sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- d. Pada saat Terdakwa berangkat mengikuti sosialisasi LPBD sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- e. Praka Candra pernah transfer ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- f. Pratu Rudi tahun 2016 pernah mentransfer dana ke BRI link milik Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- g. Pinjaman ibu Widi sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang dikembalikan ke Saksi-8 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sisanya setelah Saksi-8 konfirmasi kepada ibu Widi telah dibayar lunas kekurangannya sebesar Rp. 7.000.000,- langsung ke Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Koperasi untuk kepentingan pribadi Terdakwa, beberapa diantaranya Terdakwa gunakan sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membiayai pengobatan kakak kandung Terdakwa yang menderita sakit jiwa di Palu Sulteng, sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membiayai kuliah adik kandung Terdakwa, sekitar Rp. 10.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan Suspater, sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi mengantar jenazah anggota Yonif 614/Rjp a.n. Prada Maradong Aim yang meninggal dunia ke Jakarta, sekitar Rp. 10.000.000,-Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi Garjas UKP di Kodam VI/MLW Balikpapan, serta sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

17. Bahwa selain daripada penggunaan dana Koperasi untuk kepentingan pribadi, Terdakwa juga ada membeli beberapa buah kendaraan roda 4 (empat) untuk digunakan secara pribadi bagi dirinya maupun keluarganya yang merupakan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita.

18. Bahwa selama menjadi Ketua Koprasi gaya hidup Terdakwa royal dan suka mentraktir makan anggota-anggota yang sering membantu dirumahnya, sering juga membawa makan anggota dengan keluarganya di rumah makan dan cafe-kafe mewah di Malinau misalnya cafe Mahkota (termasuk Cafe termewah di Malinau), selain itu Terdakwa juga sering berbelanja pakaian yang harganya

Hal. 18 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergolong mahal, membeli beberapa hand phone yang harganya mahal, Terdakwa juga senang bermain perempuan dan rela untuk membiayai keperluan perempuan yang dia suka, selain itu juga Terdakwa suka minum- minuman keras dan datang ke tempat hiburan malam di luar daerah Malinau apabila ada kesempatan, Selain itu, Sdri. Yuli Pasang (isteri Terdakwa) tergolong berkehidupan mewah (kelas menengah keatas) dibanding dengan isteri-isteri anggota yang lainnya, sering mentraktir makan beberapa isteri Perwira Yonif 614/Rjp, berpenampilan glamour (mewah), memakai pakaian yang mahal harganya, memakai hand phone dengan harga yang paling mahal, perabotan rumah yang lengkap dan terkesan mewah.

19. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Koperasi Kartika Raja Pandhita mengalami kerugian yang berjumlah sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), dan uang tersebut merupakan hak dari para anggota Koperasi akan tetapi telah digelapkan atau disalah gunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Alternatif Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada tahun dua ribu empat belas, dua ribu lima belas, dua ribu enam belas dan tahun dua ribu tujuh belas di Yonif 614/Rjp Kab. Malinau Utara Prov Kaltara, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dedy Anuta Bintijaya masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VII/Wrb selanjutnya dilantik menjadi Sersan Dua pada tanggal 23 Maret 1998 lalu mengikuti kejuruan infanteri selanjutnya Terdakwa ditempatkan di

Hal. 19 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif Linud 431 Kostrad di Kariango, Makassar Sulsel, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung Jabar dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada bulan Agustus tahun 2013, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Sarcab Inf di Pusdikif Cipatat Jabar, selesai pada bulan Februari 2014. Setelah mengikuti pendidikan Sarcab Inf, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 614/Rjp hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 21980276960477.

2. Bahwa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp terbentuk pada tahun 2009, Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah usaha perkoperasian yang sudah terdaftar secara resmi/sah di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Malinau dengan Nomor 055/BH/PERINDAGKOP & UMKMA/III/2009 tanggal 6 Agustus 2009, bahwa Terdakwa pernah ditunjuk sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita melalui Rapat Luar Biasa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp disertai dengan surat perintah dari Komandan Satuan a.n. Letkol Inf Dannie Hendra NRP 11970041850176 Jabatan Danyonif 614/Rjp, Nomor Sprin/205/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang surat perintah disamping tugas dan tanggung jawab jabatan/kesatuan sehari-hari ditugaskan sebagai ketua dan pengurus Koperasi Primer Kartika Raja Pandhita TA 2014 terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat perintah tersebut. Terdakwa mulai menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yaitu sejak periode bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017.

3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 telah menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda dan pertanggung jawaban sebagai berikut:

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan Februari 2015 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggungjawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa dan penyampaian SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi dan dibagikan pada saat RAT 2016, adanya perubahan Tabungan Wajib anggota Koperasi yang awalnya @ Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu) rupiah per bulan tiap orang anggota Koperasi dirubah menjadi per golongan, untuk Bintara/Tamtama @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah per bulan dan untuk Perwira Rp.

Hal. 20 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (Seratus ribu) rupiah per bulan mulai berlaku April 2015 dan untuk Dana sosial dibagikan Rp. 1.000.000,-(Satu juta) rupiah per orang.

b. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggungjawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa dan penyampaian SHU (sisa hasil usaha) sebesar Rp. 70.000.000 yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi dan dibagikan pada saat RAT.2016, adanya perubahan Tabungan Wajib anggota Koperasi yang awalnya per golongan untuk Bintara/Tamtama @ Rp. 50.000 per bulan dirubah menjadi Tamtama tetap @ Rp. 50.000 dan Bintara berubah menjadi Rp. 100.000, selanjutnya untuk Perwira dinaikan menjadi Rp. 125.000, per bulan mulai berlaku Mei 2016.

c. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan April 2017 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggung jawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa, akan tetapi pertanggung jawaban tersebut tidak dapat diterima anggota dikarenakan ada dana yang dimaksud dengan "PERSEKOT" yang tidak dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 796.756.832,-(tujuh ratus sembilan puluh enam delapan ratus tiga puluh dua rupiah) penyampaian SHU (sisa hasil usaha) sebesar Rp. 85.703.000,- (Delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi.

4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WITA di Aula Nasution Yonif 614/Rjp diadakan RAT (laporan pertanggung jawaban Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, kepengurusan periode TA.2016) yang dihadiri oleh sekitar 300 (tiga ratus) orang anggota Koperasi, yang memimpin rapat adalah Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Darmawan Setyo Nugroho, pada saat selesai dibacakan pertanggungjawaban oleh Terdakwa (Ketua Koperasi) terjadi keributan antara anggota Koperasi yang hadir "Menolak pertanggungjawaban RAT tutup buku TA.2016 yang dibacakan oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi", dikarenakan terdapat uang keluar yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan dijelaskan Terdakwa yaitu

Hal. 21 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana "PERSEKOT" Rp 796.756.832- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*).

5. Bahwa Terdakwa pada saat memaparkan pertanggungjawaban RAT Koperasi TA 2016 tidak bisa menjawab dan menjelaskan serta mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut tentang dana PERSEKOT Rp. 796.756.832- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*), kemudian Danyonif 614/Rjp menanyakan langsung kepada Terdakwa "Dedy apakah kamu menggunakan dana uang Koperasi untuk keperluan pribadi mu?" dijawab oleh Terdakwa dengan berbelit-belit tidak bisa menjelaskan tentang pengeluaran dana tersebut, sampai dengan akhirnya Terdakwa mengakui telah merekayasa data tentang dana "PERSEKOT" tersebut dan menjawab "SIAP BENAR DANA TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI SAYA!", sekira pukul 21.00 WITA rapat di ruang Brifing Mayonif 614/Rjp selesai.

6. Bahwa istilah dana PERSEKOT tersebut muncul atas ide/inisiatif Terdakwa sendiri karena kondisi Terdakwa yang bingung dan panik pada saat mengetahui selisih pengelolaan keuangan yang terjadi saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 796.756.832,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*). Selisih dana tersebut terdiri dari selisih dana yang terjadi pada masa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dipimpin oleh Kapten Inf Soefyan Hardjono sebesar Rp. 297.399.950,- (*dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh ribu rupiah*), ditambah selisih dana yang terjadi pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*), ditambah dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 114.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*), ditambah pengeluaran pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp lain-lainnya yang belum tercatat. secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 796.756.832,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*).

7. Bahwa pada tanggal 24-25 April 2018 dilaksanakan verifikasi dalam rangka sertijab Danyonif 614/Rjp yang dipimpin oleh Kasbrig Brigif-24/BC (Letkol Inf Dannie Hendra), pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan ditemukan ada keganjilan dugaan penyalahgunaan dana Koperasi oleh Terdakwa (Ketua Koperasi) yang mengakibatkan kerugian keuangan/harta milik Koperasi

Hal. 22 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp. Selanjutnya Danyonif 614/Rjp Brigif-24/BC lama (Letkol Inf. Dharmawan Setyo Nugroho, S.I.P) dan Danyonif 614/Rjp baru (Mayor Inf. Andi Sinrang) sepakat untuk melaporkan hal tersebut ke Komando Atas.

8. Bahwa berdasarkan surat Danyonif 614/Rjp nomor: B / 528 / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018 satuan Yonif 614/Rjp telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Panditha Yonif 614/Rjp kepada Danbrigif-24/BC, selanjutnya berdasarkan surat Danbrigif-24/BC nomor B / 395 / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018, Danbrigif-24/BC telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan / audit Koperasi Kartika Raja Panditha Yonif 614/Rjp kepada Pangdam VI/MLw, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw nomor Sprin/1555/VI/2018, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Tim Audit ltdam VI/MLw a.n. Letkol Cba Heru Nurcahyo (Saat ini berpangkat Kolonel Cba) dan Mayor Cku Ali Kusmono (Saat ini berpangkat Letkol Cku) melakukan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Panditha, dari hasil dari audit dari Tim Audit ltdam VI/MLw ditemukan adanya Penyalahgunaan wewenang serta Penggelapan keuangan/dana Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 jumlah harta Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sesuai dengan pembukuan per 31 Desember 2016:

a. Jumlah harta sesuai Aktiva Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.036.189.272,00 *(dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)*

b. Penerimaan dana Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota bulan Januari 2017 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,00 *(tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)*.

c. Jumlah Harta Koperasi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (pengurus Koperasi baru) sebesar Rp. 899.612.600,00 *(delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah)*, sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1.

d. Terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.513.076.672,00 *(satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)*, sehingga selisih tersebut merupakan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian Koperasi.

Hal. 23 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Administrasi laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi tidak tertib karena laporan tidak dilengkapi dengan :

- a) Laporan Rugi Laba, sehingga tidak diketahui jumlah pendapatan kotor, biaya operasional dan Sisa Hasil Usaha.
- b) Daftar Piutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Piutang.
- c) Daftar Hutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Hutang.

f. Memorandum serah terima jabatan dari Kapten Inf Soefyan Hardjono, kepada Terdakwa tidak dibuat, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kekayaan dan hutang Koperasi yang diserahkan.

9. Bahwa mengacu pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Itdam VI/MLw, jumlah total kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepengurusan Koperasi oleh Terdakwa periode bulan Agustus 2014 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (*satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*).

10. Bahwa penyetoran uang Simpanan Pokok dan Tabungan Wajib seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat Terdakwa menjadi Ketua Koperasi periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 dilakukan dengan cara memotong Gaji tiap bulan seluruh anggota melalui Juru bayar masing masing KOMPI dengan rincian sebagai berikut :

a. Setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp wajib menyetor Simpanan Pokok sebesar Rp 500.000- (*lima ratus ribu rupiah*) yang disetorkan pada saat pertama kali masuk sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

b. Setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp wajib menyetor Tabungan Wajib:

- a) Perwira @ Rp 150.000- (*seratus lima puluh ribu rupiah*)
- b) Bintara @ Rp 125.000- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*)
- c) Tamtama @ Rp 100.000- (*seratus ribu rupiah*)

Hal. 24 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Hak yang seharusnya didapat oleh seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepemimpinan Terdakwa periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 yaitu seluruh anggota Koperasi mendapatkan SHU (sisa hasil Usaha) yang diberikan atau dibagikan per tahun dan seluruh anggota Koperasi mendapatkan THR (tunjangan hari raya) dibagikan per tahun, akan tetapi kenyataannya tidak ada SHU dan THR yang dibagikan selama Terdakwa sebagai ketua Koperasi periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017, Tidak ada kesejahteraan yang didapatkan oleh anggota Koperasi pada periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017, dan kesejahteraan untuk dana pendidikan anak tidak ada yang terlaksana.

12. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016, Pratu Amirullah pernah menanam modal (simpanan sukarela) kepada Terdakwa sebagai Ketua Koperasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pratu Amirullah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dilampirkan dengan Surat Perjanjian Simpanan Sukarela dan Kuitansi penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, akan tetapi sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan hasilnya 2,5% per bulan belum pernah diterimanya TMT dari awal penanaman modal sampai dengan sekarang.

13. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp di Malinau Kaltara melakukan penggelapan uang Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dengan cara menerima setoran simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota Koperasi kemudian dikuasai sendiri, serta mengambil keuntungan dari beberapa hasil keuntungan usaha koperasi berupa toko sembako, Usipa dan depo air minum yang selanjutnya juga dikuasai sendiri dan digunakan untuk kepentingan sendiri, dan Terdakwa juga memanipulasi keterangan fiktif di dalam buku kas koperasi dan laporan RAT sehingga merugikan keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

14. Bahwa Terdakwa setiap menerima setoran simpanan wajib, potongan usipa dan setoran dari hasil penjualan barang-barang toko sembako yang sebulannya sekitar Rp.90.000.000,-s.d. Rp. 100.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah sampai dengan seratus juta rupiah), uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam rekening Bank pribadi Terdakwa, dan kadang-kadang isteri Terdakwa an. Sdri. Yuli Pasang yang menyetorkan ke Bank di Malinau Kota, selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita tidak mempunyai nomor rekening sendiri sehingga semua uang koperasi yang masuk langsung ke rekening Terdakwa tanpa adanya keterbukaan terhadap pengurus dan anggota koperasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selama Saksi-8 Kopda Richard Rumasoal menjabat sebagai pengurus Koperasi, Ketua Koperasi (Terdakwa) pernah memerintahkan untuk mengeluarkan dana yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah):

- a. Pada saat Terdakwa berangkat kursus Perwira Teritorial di Bandung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- b. Pada saat Terdakwa mengikuti pelatihan Hirbak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- c. Pada saat Terdakwa mengikuti test Samapta di Brigif 24/BC sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- d. Pada saat Terdakwa berangkat mengikuti sosialisasi LPBD sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- e. Praka Candra pernah transfer ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- f. Pratu Rudi tahun 2016 pernah mentransfer dana ke BRI link milik Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- g. Pinjaman ibu Widi sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang dikembalikan ke Saksi-8 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sisanya setelah Saksi-8 konfirmasi kepada ibu Widi telah dibayar lunas kekurangannya sebesar Rp. 7.000.000,- langsung ke Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Koperasi untuk kepentingan pribadi Terdakwa, bebarapa diantaranya Terdakwa gunakan sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membiayai pengobatan kakak kandung Terdakwa yang menderita sakit jiwa di Palu Sulteng, sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membiayai kuliah adik kandung Terdakwa, sekitar Rp. 10.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan Suspater, sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi mengantar jenazah anggota Yonif 614/Rjp a.n. Prada Maradong Aim yang meninggal dunia ke Jakarta, sekitar Rp. 10.000.000,-Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi Garjas UKP di Kodam VI/MLw Balikpapan, serta sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

17. pada bulan juni 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 Terdakwa merangkap jabatan sebagai Dankilat Yonif 614/Rjp, yang bertugas untuk membina 121 (seratus dua puluh satu) orang anggota "LATOR" Bintara/tamtama remaja baru yang baru masuk berdinis di Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC, pada saat Terdakwa menjabat Dankilat Yonif 614/Rjp pernah melakukan pungutan uang terhadap 121 (seratus dua puluh satu)

Hal. 26 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anggota "LATOR'Bintara/Tamtama remaja baru tersebut, pada bulan Desember 2016 Terdakwa pernah meminta uang kepada 121 (seratus dua puluh satu) orang anggota peserta "LATOR" sebesar @ Rp 1.200.000- {satu juta dua ratus ribu rupiah} per orang dengan alasan untuk pembelian Almari untuk seluruh anggota "LATOR" yang di binayadengan cara memotong Gaji para anggota "LATOR", jumlah Total uang tersebut Rp. 145.200.000- {seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah dipotong Gaji oleh Bamin "LATOR" uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi Almari tersebut yang dibelikan Almari hanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah Almari saja, ada juga uang yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada anggota peserta "LATOR" sebanyak 19 (sembilan belas) orang, selanjutnya sisanya masih ada 69 (enam puluh sembilan) orang anggota peserta "LATOR" yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan jumlah nilai uang sebesar Rp 82.800.000- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

18. Bahwa selain daripada penggunaan dana Koperasi untuk kepentingan pribadi, Terdakwa juga ada membeli beberapa buah kendaraan roda 4 (empat) untuk digunakan secara pribadi bagi dirinya maupun keluarganya yang merupakan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita.

19. Bahwa selama menjadi Ketua Koprasi gaya hidup Terdakwa royal dan suka mentraktir makan anggota-anggota yang sering membantu dirumahnya, sering juga membawa makan anggota dengan keluarganya di rumah makan dan cafe-kafe mewah di Malinau misalnya cafe Mahkota (termasuk Cafe termewah di Malinau), selain itu Terdakwa juga sering berbelanja pakaian yang harganya tergolong mahal, membeli beberapa hand phone yang harganya mahal, Terdakwa juga senang bermain perempuan dan rela untuk membiayai keperluan perempuan yang dia suka, selain itu juga Terdakwa suka minum-minuman keras dan datang ke tempat hiburan malam di luar daerah Malinau apabila ada kesempatan, Selain itu, Sdri. Yuli Pasang (isteri Terdakwa) tergolong berkehidupan mewah (kelas menengah keatas) dibanding dengan isteri-isteri anggota yang lainnya, sering mentraktir makan beberapa isteri Perwira Yonif 614/Rjp, berpenampilan glamour (mewah), memakai pakaian yang mahal harganya, memakai hand phone dengan harga yang paling mahal, perabotan rumah yang lengkap dan terkesan mewah.

21. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Koperasi Kartika Raja Pandhita mengalami kerugian yang berjumlah sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), dan uang tersebut merupakan hak dari para anggota Koperasi akan tetapi

Hal. 27 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digelapkan atau disalah gunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Iwan Setiawan
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21980108740179
Jabatan : Dankipan B
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Brigif- 24/BC
Tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp,
Kec.Malinau Utara, Kab. Malinau,
Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Lettu Inf Iwan Setiawan) kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis bulan Mei 2014 di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan saja dan tidak ada hubungan darah/keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WITA di Aula Nasution Ma Yonif 614/Rjp diadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan untuk laporan pertanggungjawaban Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode Kepengurusan TA.2016) pada saat selesai dibacakan pertanggungjawaban oleh Terdakwa(Ketua Koperasi), terjadi keributan antara Terdakwa dengan anggota Koperasi yang hadir, karena menolak pertanggungjawaban RAT tutup buku TA.2016 yang dibacakan oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi", dikarenakan terdapat potongan uang keluar yang tidak bisa dijelaskan dengan rinci oleh Terdakwa yaitu dana

Hal. 28 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PERSEKOT" Rp 796.756.832-(tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

3. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menjelaskan tentang Dana "PERSEKOT" maka pada RAT tanggal 6 Mei 2017 Seluruh anggota Koperasi meminta pergantian Ketua Koperasi dan anggota pengurusnya sehingga hari itu juga Saksi ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua koperasi atas permintaan anggota Koperasi.

4. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan jabatan sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp kepada Saksi saat terpilih sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp mengantikan Terdakwa(Ketua Koperasi periode Juli 2014 s.d. Mei 2017) pada tanggal 6 Mei 2017 tidak ada penyerahan Memorandum Koperasi maupun serah terima tentang Administrasi Koperasi, Uang atau Aset Kekayaan Koperasi Kartika Raja Pandhita(Yonif 614/Rjp), yang diserahkan kepada Saksi dari Terdakwa, hanya kewajiban hutang Terdakwa sebagai Ketua Koperasi periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 yang harus segera dibayarkan di bulan Juni 2017 sebab para pemilik barang yang menitipkan barang dagangannya di Koperasi berencana akan mengambil paksa barang barangnya kembali dari Toko Koperasi, sedangkan barang barang yang dititipkan tersebut sudah tidak ada di Toko Koperasi, jatuh tempo pembayaran yang harus dilakukan oleh Koperasi sudah lewat lebih dari 2(dua) bulan, Total jumlah hutang Koperasi Rp 327.190.000-*{tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah}*).

5. Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp terdaftar akan tetapi Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp oleh Terdakwa belum dilaporkan ke Koperasi Induk Puskopad Kartika Mulawarman Kodam VI/MLw, legalitasnya berupa Akta Pendirian Koperasi dari Disperindakop Kab.Malinau dengan Akta Pendirian Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Nomor 055 /BH/ PERINDAGKOP & UMKM A/III/2009 tanggal 6 Agustus 2009 dengan alamat/berkedudukan di dalam Markas Batalyon 614/Rjp, Desa Belayar, Kec.Malinau Utara, Kab.Malinau, Prov. Kaltara.

6. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa, para Perwira dan seluruh pengurus Koperasi diperintahkan Danyonif 614/Rjp untuk Briefing di ruang Briefing Batalyon paparan pertanggungjawaban RAT Koperasi TA 2016 akan tetapi Terdakwa pada saat memaparkan pertanggungjawaban RAT Koperasi TA 2016 tidak bisa menjawab dan menjelaskan secara rinci serta mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut tentang dana PERSEKOT Rp. 796.756.832- *(tujuh ratus*

Hal. 29 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian Danyonif 614/Rjp menanyakan langsung kepada Terdakwa "Dedy apakah kamu menggunakan dana uang Koperasi untuk keperluan pribadi mu?" dijawab oleh Terdakwa dengan berbelit-belit tidak bisa menjelaskan tentang pengeluaran dana tersebut, sampai dengan akhirnya Terdakwa mengakui telah merekayasa data tentang dana "PERSEKOT" tersebut dan menjawab "SIAP BENAR DANA TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI SAYA", sekira pukul 21.00 WITA di ruang Brifing Mayonif 614/Rjp selesai.

7. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menjelaskan pertanggungjawaban uang koperasi secara rinci dan jelas maka Danyonif 614/Rjp memerintahkan Staf-1 untuk memeriksa Terdakwa dan untuk sementara kegiatan Koperasi dibekukan.

8. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2017 setelah Saksi terpilih menjadi Ketua koperasi segera melakukan perhitungan dana koperasi selama masa Terdakwa memimpin koperasi periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 Jumlah harta sesuai Aktiva Neraca per 31 Desember 2016 harusnya ada sebesar Rp. 2.036.189.272,00 (dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah, dari perhitungan Penerimaan dana Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota.

9. Bahwa Saksi mengetahui indikasi terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan dan Penggelapan uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awal mulanya pada tanggal 24 s.d. 25 April 2018 dilaksanakan verifikasi dalam rangka akan sertijab Danyonif 614/Rjp yang dipimpin oleh Kasbrig Brigif-24/BC (Letkol Inf Dannie Hendra), pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan ditemukan ada keganjilan dugaan penyalahgunaan dana Koperasi periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 masa kepemimpinan Terdakwa(Ketua Koperasi) yang mengakibatkan kerugian keuangan/harta milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Selanjutnya Danyonif 614/Rjp Brigif-24/BC lama (Letkol Inf. Dharmawan Setyo Nugroho.S.I.P), dan Danyonif 614/Rjp baru (Mayor Inf. Andi Sinrang) sepakat untuk melaporkan hal tersebut ke Komando Atas.

10. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 satuan Yonif 614/Rjp berdasarkan surat Danyonif 614/Rjp nomor: B / 528 / VI / 2018 telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp kepada Danbrigif-24/BC, selanjutnya berdasarkan surat Danbrigif-24/BC nomor B / 395 / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018, Danbrigif-24/BC telah

Hal. 30 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat permohonan pemeriksaan / audit Koperasi Kartika Raja Panditha Yonif 614/Rjp kepada Pangdam VI/MLw.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Tim Audit ltdam VI/MLw a.n. Letkol Cba Heru Nurcahyo (Saat ini berpangkat Kolonel Cba) dan Mayor Cku Ali Kusmono (Saat ini berpangkat Letkol Cku) melakukan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Panditha selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw nomor Sprin/1555/VI/2018, dari hasil dari Tim Audit ltdam VI/MLw ditemukan adanya Penyalahgunaan wewenang serta Penggelapan keuangan/dana Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 jumlah harta Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sesuai dengan pembukuan per 31 Desember 2016:

a. Jumlah harta sesuai Aktiva Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.036.189.272,00 *(dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)*

b. Penerimaan dana Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota bulan Januari 2017 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,00 *(tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).*

c. Jumlah Harta Koperasi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi (Ketua pengurus Koperasi baru) sebesar Rp. 899.612.600,00 *(delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah)* terdiri dari *bengkel, toko air, perlengkapan dan barang-barang sisa koperasi* sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi setelah Tim audit ltdam melakukan pemeriksaan.

d. Terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.513.076.672,00 *(satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah),* sehingga selisih tersebut merupakan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian Koperasi.

e. Administrasi laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi tidak tertib karena laporan tidak dilengkapi dengan :

1) Laporan Rugi Laba, sehingga tidak diketahui jumlah pendapatan kotor, biaya operasional dan Sisa Hasil Usaha.

Hal. 31 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Daftar Piutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Piutang.
- 3) Daftar Hutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Hutang.

f) Memorandum serah terima jabatan dari Kapten Inf Soefyan Hardjono, kepada Terdakwa tidak dibuat, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kekayaan dan hutang Koperasi yang diserahkan.

12. Bahwa jumlah kerugian mengacu pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim ltdam VI/MLw, jumlah total kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepemimpinan Koperasi oleh Terdakwa periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 sebesar Rp.1.513.076.672,00 {satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah}.

13. Bahwa jumlah penyetoran uang Simpanan Pokok dan Tabungan Wajib seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat Terdakwa menjadi Ketua Koperasi periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 dilakukan dengan cara memotong Gaji tiap bulan seluruh anggota melalui Juru bayar masing-masing Kompi dengan rincian sebagai berikut:

a. Setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp wajib menyetor Simpanan Pokok sebesar Rp 500.000- {lima ratus ribu rupiah} yang disetorkan pada saat pertama kali masuk sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

b. Setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp wajib menyetor Tabungan Wajib :

- 1) Perwira @ Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) periode 2014-2015 dan @Rp 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) periode 2015- Mei 2017.
- 2) Bintara @ Rp 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) periode 2014-2015 dan @Rp 125.000- {seratus dua puluh lima ribu rupiah} periode 2015-Mei 2017.
- 3) Tamtama @Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) periode 2014-2015 dan @Rp 100.000- {seratus ribu rupiah} Periode 2015-Mei 2017.

14. Bahwa seharusnya seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepemimpinan Terdakwa periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 mendapatkan SHU (sisa hasil Usaha) yang diberikan atau dibagikan per tahun dan seluruh anggota Koperasi

Hal. 32 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan THR (tunjangan hari raya) yang dibagikan per tahun, akan tetapi kenyataannya tidak ada SHU dan THR dibagikan oleh Terdakwa sebagai ketua Koperasi periode Juli 2014 s.d. Mei 2017, Tidak ada kesejahteraan yang didapatkan selama menjadi anggota Koperasi pada periode Juli 2014 s.d. 2017 kesejahteraan untuk dana pendidikan anak juga tidak terlaksana.

15. Bahwa cara Tim ldam VI/MIw melakukan Audit terhadap keuangan Koperasi Kartika Raja Pahandita Yonif 614/Rjp sehingga ditemukan selisih keuangan dan adanya Penyalahgunaan Wewenang dan Penggelapan keuangan Koperasi oleh Terdakwa, yaitu dengan cara Tim Audit ldam VI/MIw mengumpulkan buku laporan RAT dan buku Kas pada periode kepengurusan Koperasi dari Januari 2012 s.d. Mei 2017 dan Tim Audit ldam VI/MIw melakukan Interogasi terhadap Saksi dan semua pengurus Koperasi periode Januari 2012 s.d. Mei 2017 serta melakukan pengecekan terhadap semua aset Koperasi yang ada, Tim Audit ldam VI/MIw bisa melihat di dalam laporan RAT(Rapat anggota tahunan) yang mencantumkan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib seluruh anggota Koperasi dan aset kekayaan milik Koperasi Kartika Raja Pandhita tersebut selanjutnya ditotal sehingga diketahui berapa jumlah total dana Koperasi keseluruhannya.

16. Bahwa Terdakwa diangkat berdasarkan hasil pemilihan seluruh anggota Koperasi pada periode Juli 2014 serta diberikan perintah dari Danyonif 614/Rjp (Letkol Inf Dannie Hendra NRP 11970041850176) Nomor Sprin/ 205/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014.

17. Bahwa selain perintah ditugaskan sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada periode Juli 2014 s.d. Mei 2017, Terdakwa sehari-hari juga merangkap jabatan sebagai Dankilat Yonif 614/Rjp, TMT Juni 2016 s.d. Februari 2017 yang bertugas untuk membina 121 (seratus dua puluh satu) orang anggota "LATOR" Bintara/tamtama remaja baru yang baru masuk berdinasi di Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC.

18. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat Dankilat Yonif 614/Rjp bulan Desember 2016 pernah melakukan pungutan uang terhadap 121 (seratus dua puluh satu) orang anggota "LATOR" Bintara/Tamtama remaja baru tersebut sebesar @ Rp 1.200.000- {satu juta dua ratus ribu rupiah} per orang dengan alasan untuk pembelian Almari seluruh anggota "LATOR" yang di binanya dengan cara memotong Gaji para anggota "LATOR", jumlah Total uang tersebut Rp 145.200.000- {seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah} selanjutnya setelah dipotong Gaji oleh Bamin "LATOR" uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi yang dibeli hanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah Almari saja dan ada juga uang yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada anggota peserta "LATOR" sebanyak 19

Hal. 33 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



(sembilan belas) orang namun sisanya masih ada 69 (enam puluh sembilan) orang anggota peserta "LATOR" yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan jumlah nilai uang sebesar Rp 82.800.000- (*delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*).

19. Bahwa sesuai dengan keputusan RAT tahun 2015 disepakati oleh Terdakwa sebagai ketua Koperasi dan seluruh pengurus bersama anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, anggota koperasi dapat melakukan penanaman modal (simpanan sukarela) minimal Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) s.d. Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 2,5% per bulan, bunga dapat diambil per 1 (satu) bulan/ per triwulan / per tahun (pada saat Koperasi tutup buku) untuk modal dapat diambil minimal 1 (satu) bulan setelah tutup buku (RAT).

20. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wita, salah satu anggota koperasi Pratu Amirullah pernah menanam modal (simpanan sukarela) kepada Terdakwa sebagai Ketua Koperasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pratu Amirullah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dilampirkan dengan Surat Perjanjian Simpanan Sukarela dan Kuitansi penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, akan tetapi sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan hasilnya 2,5% perbulan belum pernah diterimanya TMT dari awal penanaman modal sampai dengan sekarang.

21. Bahwa kerugian anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa sampai sekarang tidak pernah ada niat Terdakwa sedikitpun usaha untuk mengganti kerugian Koperasi yang dilakukannya hanya berdiam diri saja jika ditanya dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa kegiatan operasional Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp unit usaha tidak bisa dijalankan kegiatan jual beli serta simpan pinjam terhenti, Koperasi untuk sementara dibekukan sampai dengan selesai proses penyidikan.

22. Bahwa Saksi mengetahui rincian jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Sumber rekapitulasi sehingga memperoleh hasil atau jumlah nominal uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan wajib seperti tersebut diatas adalah dari Buku Kas yang dimiliki oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, dan mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dibuatkan pembukuan, adapun jenis buku yang di buat adalah : Buku Kas, Buku Usipa, Buku Potongan Kompilasi, Buku Inventaris, Buku Catatan Perorangan dan Buku Tajib, selanjutnya data dari buku- buku transaksi keuangan tersebut sebagai dasar untuk pembuatan laporan

Hal. 34 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.1-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pada saat RAT (rapat anggota tahunan) dilaksanakan.

23. Bahwa pada periode kepengurusan Terdakwa tidak dibuatkan buku perhitungan rugi laba sebagai dasar yang akan dituangkan di laporan pertanggung jawaban Koperasi pada saat RAT untuk mengetahui keuntungan maupun kerugian dari Unit Usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, dan Koperasi tidak menyebutkan secara nyata/real tentang berapa jumlah keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh Koperasi, sehingga laporan rugi laba tidak dilampirkan di dalam buku laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi periode kepengurusan Terdakwa, sehingga keadaan keuangan Koperasi tidak bisa dihitung dengan hasil yang valid dan real (nyata), Selain laporan rugi laba yang tidak dilampirkan didalam buku pertanggungjawaban keuangan Koperasi periode kepengurusan Terdakwa ada 2 (dua) laporan keuangan yang tidak di lampirkan di dalam laporan pertanggung jawaban keuangan Koperasi yaitu : Daftar Hutang dan Daftar Piutang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama Lengkap : Muhammad Afif Tanjung
Pangkat, NRP : Kapt Inf, 11110006650688
Jabatan : Plh. Pasi-1/Intel Yonif 614/Rjp
Brigif- 24/BC (Ketua Badan
Pemeriksa Koperasi Kartika
Raja Pandhita Yonif 614/Rjp)
Sekarang Dankipan-A
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Brigif- 24/BC
Tempat tanggal lahir : Medan, 27 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp,
Kec.Malinau Utara,
Kab.Malinau, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Kapt Inf Muhammad Afif Tanjung kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2014 di Yonif 614/Rjp, dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan saja dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2017 saat Saksi sedang melaksanakan Diklapa-1 Saksi mendapat informasi dari anggotanya di Staf-1 melalui telepon bahwa sekira pukul 08.00 WITA di Aula Nasution MaYonif 614/Rjp diadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan untuk

Hal. 35 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



laporan pertanggungjawaban Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode Kepengurusan TA.2016) pada saat selesai dibacakan pertanggungjawaban oleh Terdakwa(Ketua Koperasi), terjadi keributan antara Terdakwa dengan anggota Koperasi yang hadir, karena menolak pertanggungjawaban RAT tutup buku TA.2016 yang dibacakan oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi", dikarenakan terdapat potongan uang keluar yang tidak bisa dijelaskan dengan rinci oleh Terdakwa yaitu dana "PERSEKOT" Rp 796.756.832-(tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga Seluruh anggota Koperasi meminta penggantian Ketua Koperasi dan anggota pengurusnya sehingga hari itu juga Saksi-1 (Lettu inf Iwan Setiawan) ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua koperasi dengan disertai penggantian pengurus koperasi atas permintaan anggota Koperasi.

3. Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar dari anggota Staf-1 pada tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 20.30 WITA seluruh perwira dan pengurus koperasi di batalyon 614/Rjp dikumpulkan diruang Briefing Mayonif 614/Rjp, Terdakwa dan seluruh pengurus koperasi diperintahkan memaparkan pertanggungjawaban RAT Koperasi TA 2016, namun Terdakwa tidak bisa menjawab dan menjelaskan serta mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut tentang dana PERSEKOT Rp. 796.756.832- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), dan pada point modal "Cadangan" sebesar Rp.3.899,- (tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) sehingga anggota koperasi banyak yg mempertanyakan dan menimbulkan kegaduhan dan meminta penggantian pengurus koperasi kemudian Terdakwa ditanya oleh Danyonif 614/Rjp Terdakwa baru mengakui telah merekayasa data tentang dana "PERSEKOT" tersebut dan menjawab "SIAP BENAR DANA TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI SAYA".

4. Bahwa Saksi selain menjabat sebagai Plh Pasi intel/Staf-1 Tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yaitu :

- a. Mengawasi serta memeriksa pelaksanaan RAT (rapat anggota tahunan) sebagai pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.
- b. Mengawasi kebijakan kebijakan bersama pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang lain dalam mengembangkan Perkoperasian.

Hal. 36 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mengawasi dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

5. Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp berdasarkan hasil pemilihan seluruh anggota Koperasi pada bulan Juli 2014 serta diberikan perintah dari Danyonif 614/Rjp (Letkol Inf Dannie Hendra NRP 11970041850176) Nomor Sprin/205/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang perintah disamping tugas dan tanggung jawab jabatan/kesatuan sehari hari juga ditugaskan sebagai Ketua Koperasi dan pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita pada Juli TA 2014 sebagai berikut:

Ketua	Lettu Inf Dedv Anuta Bintiava
Sekretaris	Sertu David Anggara
Bendahara	Sertu Adhi Iswahyudi
Komurben	Serda Mursalim
Komurus	Kopda Richard Rumasoale
Unit Usaha Toko	Praka Chandra Pitoyo
	Pratu Nanang Pramudianto
	Pratu Deni Asmara
	Pratu Ikra Dinata
	Pratu Adhi Driyo

6. Bahwa Terdakwa menduduki jabatan sebagai Ketua Koperasi dari periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 tanpa adanya serah terima dari pengurus lama yaitu Kapten Inf Soefyan, selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Terdakwa tidak memiliki ilmu tentang perkoperasian, sehingga dana Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang dipotong dari Gaji para anggota Koperasi tiap bulannya disimpan dalam rekening tabungan a.n.pribadi (Terdakwa) bukan a.n.rekening Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

7. Bahwa setelah Saksi pulang dari Diklapa Saksi pernah memanggil dan memeriksa Terdakwa mengenai permasalahan Koperasi sehingga Terdakwa di copot dan diganti, Terdakwa pernah mengakui menggunakan dana Koperasi untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 104.850.000 (*seratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang sisa tabungan anggota Koperasi digunakan Terdakwa untuk cuti dengan keluarga ke Makassar sebesar Rp 32.350.000.

b. Uang dana cadangan digunakan 2 (dua) bulan untuk kakak Terdakwa yang sakit jiwa sebesar Rp 20.000.000.

c. Pertengahan tahun 2015 sisa belanja/penjualan yang terkumpul ditangan Terdakwa digunakan untuk tambahan anak dan

Hal. 37 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.1-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Terdakwa yang akan sekolah dan kuliah sebesar Rp. 9.000.000.

d. Di tahun 2015 Terdakwa juga pernah pinjam uang untuk beli motor matik sebesar Rp. 4.000.000.

e. Di tahun 2015 Terdakwa juga pernah pinjam uang di bendahara dan Pratu Rudi yang memegang BRI Link dengan total Rp. 39.500.000.

8. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 telah menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda dan pertanggung jawaban sebagai berikut:

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan Februari 2015 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggung jawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa dan penyampaian SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi menjadi modal dan dibagikan pada saat RAT 2016 dan dilakukan adanya perubahan Tabungan Wajib anggota Koperasi yang awalnya @ Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per bulan tiap orang anggota Koperasi, dirubah menjadi pergolongan, untuk Bintara/Tamtama @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah per bulan dan untuk Perwira Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah per bulan mulai berlaku April 2015 dan untuk Dana sosial dibagikan Rp. 1.000.000,- (Satu juta) rupiah per orang.

b. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggung jawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa dan penyampaian SHU (sisa hasil usaha) sebesar Rp. 70.000.000 yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi dan dibagikan pada saat RAT 2016, adanya perubahan Tabungan Wajib anggota Koperasi yang awalnya per golongan untuk Bintara/Tamtama @ Rp. 50.000 per bulan dirubah lagi menjadi Tamtama tetap @ Rp. 50.000 dan Bintara berubah menjadi Rp. 100.000 selanjutnya untuk Perwira

Hal. 38 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikan menjadi Rp.125.000, per bulan mulai berlaku Mei 2016.

c. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan 6 mei 2017 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggung jawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa, akan tetapi pertanggung jawaban tersebut tidak dapat diterima anggota dikarenakan ada dana yang dimaksud dengan "PERSEKOT" yang tidak dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.796.756.832,-(tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua) dan pada point modal "Cadangan" sebesar Rp.3.899,- (tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Ketua koperasi pada bidang usaha Koperasi terdapat barang yang tidak dapat dijual (barang beku) sehingga menjadi kerugian Koperasi akibat dari kurangnya perencanaan yang matang dari Terdakwa sebesar Rp. 29.419.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Atribut PDL tidak sesuai dengan Gamad total sebesar Rp. 11.395.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

b. Kalender Tahun. 2015 dan kalender Tahun. 2016 yang sudah kadaluarsa total sebesar Rp.18.024.000,- (delapan belas juta dua puluh empat ribu rupiah).

10. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan dan Penggelapan uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awal mulanya pada tanggal 24 s.d. 25 April 2018 dilaksanakan Verifikasi dalam rangka sertijab Danyonif 614/Rjp yang dipimpin oleh Kasbrig-24/BC (Letkol Inf Dannie Hendra), pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana Koperasi oleh Terdakwa (Ketua Koperasi) yang mengakibatkan kerugian keuangan/harta milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Selanjutnya Danyonif 614/Rjp Brigif-24/BC lama (Letkol Inf.Dharmawan Setyo Nugroho.S.I.P), dan Danyonif 614/Rjp baru (Mayor Inf. Andi Sinrang) sepakat untuk melaporkan hal tersebut ke Komando Atas dan mengundang Tim Audit Itdam VI/MIw untuk melaksanakan pengusutan lebih lanjut.

Hal. 39 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi mengetahui hasil dari audit dari Tim Audit ldam VI/MLw ditemukan adanya Penyalahgunaan wewenang serta Penggelapan keuangan/dana Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 jumlah harta Koperasi Kartika Raja Pandhita sesuai dengan pembukuan seharusnya per 31 Desember 2016:

a. Jumlah harta sesuai Aktiva Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.036.189.272,00 (*Dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*).

b. Penerimaan dana Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota bulan Januari 2017 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

c. Jumlah Harta Koperasi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (pengurus Koperasi baru) sebesar Rp. 899.612.600,00 (*Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah*), sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1.

d. Terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (*Satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*), sehingga selisih tersebut merupakan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian Koperasi.

e. Administrasi laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi tidak tertib karena laporan tidak dilengkapi dengan:

1) Laporan Rugi Laba, sehingga tidak diketahui jumlah pendapatan kotor, biaya operasional dan Sisa Hasil Usaha.

2) Daftar Piutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Piutang.

3) Daftar Hutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Hutang.

f) Memorandum serah terima jabatan dari Kapten Inf Soefyan Hardjono, kepada Terdakwa tidak dibuat, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kekayaan dan hutang Koperasi yang diserahkan.

12. Bahwa pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim ldam VI/MLw, jumlah total kerugian yang dialami

Hal. 40 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepengurusan Koperasi oleh Terdakwa periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 1.513.076.672,00(Satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah).

13. Bahwa seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp seharusnya mendapatkan Hak sebagai anggota koperasi pada saat kepemimpinan Terdakwa periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 yaitu berhak mendapatkan SHU (sisa hasil Usaha) yang diberikan atau dibagikan per tahun dan seluruh anggota Koperasi mendapatkan THR (tunjangan hari raya) dibagikan per tahun, akan tetapi kenyataan nya tidak ada SHU dan THR dibagikan oleh Terdakwa sebagai ketua Koperasi periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 tidak ada kesejahteraan di dapatkan selama menjadi anggota Koperasi untuk dana pendidikan anak juga tidak terlaksana.

14. Bahwa Tim ltdam VI/MLw melakukan Audit terhadap keuangan Koperasi Kartika Raja Phandita Yonif 614/Rjp yaitu dengan cara Tim Audit ltdam VI/MLw mengumpulkan buku laporan RAT dan buku Kas pada periode kepengurusan Koperasi dari Januari 2012 s.d. Mei 2017 dan Tim Audit ltdam VI/MLw melakukan Interogasi terhadap Saksi dan semua pengurus Koperasi periode Januari 2012 s.d. Mei 2017 serta melakukan pengecekan terhadap semua aset Koperasi yang ada, Tim Audit ltdam VI/MLw bisa melihat di dalam laporan RAT (rapat anggota tahunan) yang mencantumkan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib seluruh anggota Koperasi dan aset kekayaan milik Koperasi Kartika Raja Pandhita tersebut selanjutnya ditotal dan diketahui berapa jumlah total dana Koperasi keseluruhannya, sehingga ditemukan selisih keuangan dan adanya Penyalahgunaan Wewenang dan Penggelapan keuangan Koperasi oleh Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa selain menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada periode Juli 2014 s.d. Mei 2017, dalam kedinasan sehari-hari dikesatuan Terdakwa juga merangkap jabatan sebagai Dankilat Yonif 614/Rjp, TMT juni 2016 s.d. Februari 2017 yang bertugas untuk membina 121 (seratus dua puluh satu) orang anggota "LATOR" Bintara/tamtama remaja baru yang baru masuk berdinasi di Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC.

16. Bahwa selain permasalahan uang koperasi, Terdakwa pernah meminta uang kepada 121 (seratus dua puluh satu) orang anggota peserta "LATOR" sebesar @ Rp 1.200.000- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perorang dengan alasan untuk pembelian Almari untuk seiruh anggota "LATOR" yang dibinanya dengan cara memotong gaji para anggota "LATOR", jumlah Total uang tersebut Rp 145.200.000- (seratus empat puluh lima juta

Hal. 41 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah dipotong gaji oleh Bamin "LATOR" uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi Almari tersebut yang dibelikan Almari hanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah Almari saja, ada juga uang yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada anggota peserta "LATOR" sebanyak 19 (sembilan belas) orang, selanjutnya sisanya masih ada 69 (enam puluh sembilan) orang anggota peserta "LATOR" yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan jumlah nilai uang sebesar Rp 82.800.000- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang.

17. Bahwa selain masalah uang koperasi dan uang lemari untuk Lator Saksi juga pernah mendengar pada tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WITA, Pratu Amirullah pernah menanam modal (simpanan sukarela) kepada Terdakwa sebagai Ketua Koperasi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pratu Amirullah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dilampirkan dengan Surat Perjanjian Simpanan Sukarela dan Kuitansi penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, setelah terungkap masalah dana koperasi yang digunakan Terdakwa uang tersebut baru dikembalikan oleh Terdakwa dan keuntungan 2,5% per bulan yang pernah dijanjikan Terdakwa belum pernah diterima oleh Pratu Amirullah TMT dari awal penanaman sampai sekarang.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp akibat tindakannya. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah ada niat sedikitpun usaha untuk mengganti kerugian Koperasi yang dilakukannya hanya berdiam diri saja jika ditanya dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa kegiatan operasional Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp unit usaha tidak bisa dijalankan kegiatan jual beli serta simpan pinjam terhenti, sekarang Koperasi untuk sementara dibekukan sampai dengan selesai proses penyidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama Lengkap	: David Anggara
Pangkat, NRP	: Sertu, 21110083440290
Jabatan	: Bamin Pokkoki Kipan D Yonif 614/Rjp
Kesatuan	: Yonif 614/Rjp Brigif- 24/BC
Tempat tanggal lahir	: Banyuwangi, 9 Februari 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 614/Rjp, Kec.Malinau Utara,

Hal. 42 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Malinau, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2013 di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi adalah anggota Yonif 614/Rjp yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai Bamin Kipan D Yonif 614/Rjp dan disamping itu setiap bulan saksi juga bertugas dan bertanggung jawab sebagai sekretaris koperasi untuk melakukan pemotongan gaji anggota yang ikut koperasi untuk Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang kemudian dicatat/dimasukkan datanya ke dalam buku kas besar, Jenis data yang dimasukan yaitu:

- a. Masuk dan keluarnya barang-barang toko Koperasi Kartika Raja Pandhita serta hasil penjualannya.
- b. Keluar masuknya dana Usipa (Usaha Simpan Pinjam).
- c. Masuknya dana Simpanan Wajib dari Bamin Kompi Markas, Bamin Kompi A, Bamin Kompi B, Bamin Kompi C dan Bamin Kompi Bantuan.

3. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Saksi selaku sekretaris pernah bertugas melakukan pengurusan perizinan 1MB, SITU, SIUP dan yang membuat/mengetik buku Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah Pratu Ikra Dinata dan Serda Mursalim atas perintah dari Terdakwa selaku ketua Koperasi.

4. Bahwa hak dan kewajiban sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Phandhita Yonif 614/Rjp adalah sebagai berikut:

- a. Wajib menyeter Simpanan Pokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan pada saat pertama kali masuk sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.
- b. Wajib menyeter Tabungan Wajib golongan Tamtama @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk golongan Bintara, Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk golongan Pwirra dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Penyetoran Simpanan Pokok dan Tabungan Wajib anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat ketua koperasi dijabat oleh Terdakwa dilakukan dengan cara potong gaji oleh Bamin masing-masing Kompi.

Hal. 43 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hak yang seharusnya didapat oleh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) yang dibagi pertahun dan Mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) yang dibagi pertahun.

5. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita jenis usaha yang dijalankan koperasi ada 4 (empat) jenis yaitu usaha toko koperasi, usaha simpan pinjam, usaha depo air galon dan usaha kredit barang-barang elektronik dan usaha tersebut lancar-lancar saja.

6. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi tidak pernah membagikan SHU (sisa hasil usaha) kepada anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan Saksi juga tidak pernah menerima uang insentif sebagai pengurus Koperasi dari ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp akan tetapi untuk THR Terdakwa pernah membagikan pada bulan Juli 2015 dan Juni tahun 2016, berupa sembako.

7. Bahwa diketahui terjadinya permasalahan dalam Koperasi Kartika Raja Pandhita yang dipimpin oleh Terdakwa muncul pada saat RAT yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 08.50 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA di Aula Nasution Yonif 614/Rjp Malinau yang dihadiri oleh sekitar 300 (tiga ratus) orang anggota koperasi karena ada dana persekot yang tidak bisa dijelaskan oleh Terdakwa sehingga seluruh anggota koperasi marah dan meminta pergantian seluruh pengurus koperasi lama dan dibentuk pengurus koperasi baru pada siang itu.

8. Bahwa karena ada permasalahan pada saat RAT maka sekira pukul 21.00Wita Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Dharmawan Setyo Nugroho, S.I.P. mengumpulkan seluruh pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, baik pengurus lama maupun baru di ruangan Briefing Yonif 614/Rjp saat itu Saksi melihat Danyonif 614/Rjp menanyakan perihal dana persekot kepada seluruh pengurus lama Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, namun seluruh pengurus lama tidak dapat menjawab/menjelaskan tentang dana persekot kepada Danyonif 614/Rjp, selanjutnya Danyonif 614/Rjp mencecar Terdakwa dengan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan dana persekot tersebut, karena Terdakwa tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang dana persekot, akhirnya Danyonif 614/Rjp memerintahkan Terdakwa untuk mengganti uang Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang telah digunakan Terdakwa dengan rincian untuk dana persekot. Menanggapi hal tersebut, Saksi melihat Terdakwa mengakui dihadapan Danyonif 614/Rja dan seluruh pengurus Koperasi Kartika Raja

Hal. 44 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandhita baik yang lama maupun yang baru bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp untuk keperluan pribadi.

9. Bahwa penggunaan uang Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) untuk dana persekot adalah ide/inisiatif Terdakwa selaku Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan dana persekot hanya tercantum dalam laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT ke-6 tahun 2016, laporan-laporan pertanggungjawaban pada RAT sebelumnya tidak ada dana persekot dan hanya dana persekot yang dipermasalahkan atau tidak diterima oleh seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang berjumlah 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) orang karena ganjil/tidak wajar.

10. Bahwa Saksi bersama pengurus koperasi mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dibuatkan pembukuan, adapun jenis buku yang di buat adalah Buku Kas, Buku Usipa, Buku Potongan Kompi, Buku Inventaris, Buku Catatan Perorangan dan Buku Tajib, selanjutnya data dari buku-buku transaksi keuangan tersebut sebagai dasar untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban pada saat RAT(Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan akan tetapi untuk buku perhitungan rugi laba tidak dibuatkan.

11. Bahwa Koperasi tidak menyebutkan secara nyata/real tentang berapa jumlah keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh Koperasi, sehingga laporan rugi laba tidak dilampirkan di dalam buku laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi, sehingga keadaan keuangan Koperasi tidak bisa di hitung dengan hasil yang valid dan real (nyata). Dan apabila buku perhitungan rugi laba tersebut tidak dibuat, bagaimana Koperasi bisa menghitung keuntungan maupun kerugian yang dialami dan bagaimana cara menuangkannya ke dalam laporan rugi laba pada saat diadakannya rapat pertanggung jawaban pengurus Koperasi apabila tidak ada dasar pembukuan perhitungan rugi laba.

12. Bahwa selain laporan rugi laba yang tidak di lampirkan di dalam buku laporan pertanggung jawaban, ada 2(dua) laporan keuangan yang tidak dilampirkan di dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Koperasi yaitu Daftar Hutang dan Daftar Piutang, Saksi dan rekan-rekan pengurus yang lain pernah melakukan rekapitulasi keuangan untuk mengetahui perputaran uang yang ada di Koperasi secara lengkap dan nyata, dari mulai jumlah modal yang bersumber dari uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib anggota, namun tidak bisa menentukan hasil akhir keadaan keuangan Koperasi

Hal. 45 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terbentur dengan tidak adanya pencatatan laporan Daftar Piutang dan Laporan Daftar Hutang.

13. Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode kepemimpinan Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Itdam adalah kurang lebih sebesar Rp 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua) rupiah, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang Koperasi Kartika Raja Pandhita yang berjumlah sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), maka kemungkinan besar uang tersebut telah disalah gunakan oleh Terdakwa untuk keperluan yang lain(keperluan pribadi) selain keperluan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

14. Bahwa semenjak Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, Terdakwa membeli mobil jenis Toyota Avanza. Saksi-3 juga mendengar bahwa istri Terdakwa berperilaku glamor dan sering mentraktir ibu-ibu anggota Yonif 614/Rjp.

15. Bahwa selain sebagai ketua Koperasi Terdakwa pernah juga menjabat sebagai Danki Lat Yonif 614/Rjp sejak bulan Juni 2016 s.d. Pebruari 2017 yang bertugas untuk membina dan mengenalkan terhadap satuan baru bagi anggota Bintara dan Tamtama remaja baru sebanyak sekitar 121 (seratus dua puluh satu) orang yang masuk ke Yonif 614/Rjp.

16. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danki Lat Yonif 614/Rjp pada sekitar bulan Desember 2016 selain permasalahan uang koperasi,

Terdakwa pernah meminta uang kepada 121 (seratus dua puluh satu) orang anggota peserta "LATOR" sebesar @ Rp 1.200.000- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perorang dengan alasan untuk pembelian Almari untuk seiuruh anggota "LATOR" yang dibinanya dengan cara memotong gaji para anggota "LATOR", jumlah Total uang tersebut Rp 145.200.000- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah dipotong gaji oleh Bamin "LATOR" uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi Almari tersebut yang dibelikan Almari hanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah Almari saja, ada juga uang yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada anggota peserta "LATOR" sebanyak 19 (sembilan belas) orang, selanjutnya sisanya masih ada 69 (enam puluh sembilan) orang anggota peserta "LATOR" yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan jumlah nilai uang sebesar Rp 82.800.000- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang pungutan sebesar Rp.

Hal. 46 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara memotong gaji terhadap semua peserta Lator sekitar 121 (seratus dua puluh satu) orang anggota Bintara dan Tamtama remaja baru akan tetapi tidak semua dibelikan dan hanya dibelikan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama Lengkap : Chandra Pitoyo
Pangkat, NRP : Praka, 31090209780587
Jabatan : Tajurkes III Tonkes Kima
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Brigif- 24/BC
Tempat tanggal lahir : Pati (Jateng), 6 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp,
Kec.Malinau Utara,
Kab. Malinau, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa selain menjabat sebagai Tabak SO Ton Pioner Kima Yonif 614/Rjp Saksi juga membantu Juru Bayar/Bamin Kima Yonif 614/Rjp menyetorkan uang simpanan wajib anggota Kima kepada Terdakwa, Saksi mempunyai semua bukti potongan uang/simpanan wajib anggota Kima tersebut, laporan rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018, buku kas pembukuan koperasi, Saksi juga sebagai anggota pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode bulan Juli 2014 s.d. bulan Mei 2017 sebagai penjaga toko.

3. Bahwa pada setiap awal bulan setelah Saksi menerima uang potongan Simpanan Wajib anggota Kima Yonif 614/Rjp Saksi bersama-sama dengan perwakilan semua Kompi (Kompi A, B, C, D, E dan Kiban) mengumpulkan uang potongan Simpanan Wajib tersebut, kemudian bersama-sama menghitung di hadapan Terdakwa (Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC periode bulan Juli 2014 s.d. bulan Mei 2017) di dalam Kantor Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang beralamat di Markas Yonif 614/Rjp Desa Belayan Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kaltara.

4. Bahwa setiap penyerahan uang tersebut ada tercatat di dalam buku kas Koperasi yang saat ini Saksi simpan, setiap penyerahan uang tersebut disaksikan oleh semua perwakilan Kompi- Kompi termasuk Saksi

Hal. 47 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari Kompi Markas, pada saat Ketua Koperasi dijabat oleh Terdakwa saksi-saksi yang melihat penyerahan uang adalah Kompi A Kopda Richad (mutasi ke Kodim Tanjung Selor), Kompi B Pratu Nanang, Kompi C Pratu Deni, Kompi D Pratu Adi Driyo, Kompi E Pratu Rudi (mutasi ke Yonif 613/Rja), Kompi Bantuan Pratu Ikra Dinata, Saksi telah menyerahkan semua buku kas Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp kepada Penyidik Denpom VI/1 untuk dijadikan barang bukti.

6. Bahwa Saksi menerangkan mekanisme pemotongan Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok bagi setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah untuk simpanan pokok bagi setiap anggota baru Koperasi wajib menyetorkan uang simpanan pokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk simpanan wajib setiap anggota dilakukan pemotongan gaji setiap bulan oleh Bamin/Juyar masing-masing Kompi dengan besaran/jumlah yang berbeda-beda, pada saat Ketua Koperasi dijabat oleh Terdakwa (mantan Kaprim Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC periode bulan Juli 2014 s.d. bulan Mei 2017) potongan simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada bulan April 2015 potongan simpanan wajib dinaikkan sesuai dengan kepangkatan menjadi golongan Perwira Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Bintara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Tamtama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kemudian pada bulan April 2016 potongan simpanan wajib dinaikkan lagi oleh Terdakwa, untuk Perwira Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Bintara Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dan Tamtama menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa Saksi menyetorkan hasil pembayaran penjualan toko tersebut setiap bulan sekali antara tanggal 1 s.d.10 setelah Bamin masing-masing Kompi memotong gaji anggota untuk pembayaran hutang koperasi, usipa dan simpanan wajib, yang selanjutnya oleh perwakilan masing-masing Kompi disetorkan ke Terdakwa yang kadang-kadang di Kantor Koperasi dan yang paling sering di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Mayonif 614/Rjp Desa Belayan RT.003 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kaltara dan setiap penyerahan uang tersebut tidak ada bukti kwitansinya hanya ada tercatat di dalam buku kas Koperasi yang saat ini Saksi simpan.

6. Bahwa setiap penyerahan uang tersebut disaksikan oleh semua perwakilan Kompi-Kompi diantaranya adalah Kompi A perwakilan oleh Kopda Richad (mutasi ke Kodim Tanjung Selor), Kompi B perwakilan oleh Pratu Nanang, Kompi C perwakilan oleh Pratu Deni, Kompi D perwakilan oleh Pratu Adi Driyo, Kompi E perwakilan oleh Pratu Rudi (mutasi ke Yonif 613/Rja), Kompi Bantuan perwakilan oleh Pratu Ikra Dinata, Praka Deni Asmara (penjaga toko sembako).

Hal. 48 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.1-07/AD/III/2019



8. Bahwa setelah Terdakwa menerima setoran dari hasil penjualan barang-barang toko sembako, potongan usipa dan simpanan wajib yang setiap bulan berjumlah sekitar Rp90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) s.d. Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam rekening Bank a.n. pribadi Terdakwa (saya tidak tahu nomor rekening Banknya), dan kadang-kadang isteri Terdakwa a.n. Sdri. Yuli Pasang yang menyetorkan ke Bank di Malinau Kota, selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tidak mempunyai nomor rekening sendiri sehingga semua uang koperasi yang masuk langsung ke rekening Terdakwa tanpa adanya keterbukaan terhadap pengurus dan anggota koperasi sehingga rawan untuk digelapkan.

9. Bahwa Saksi mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dibuatkan pembukuan, adapun jenis buku yang di buat adalah : Buku Kas, Buku Usipa, Buku Potongan Kompilasi, Buku Inventaris, Buku Catatan Perorangan dan Buku Tajib, selanjutnya data dari buku-buku transaksi keuangan tersebut sebagai dasar untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan, akan tetapi tidak ada dibuat pencatatan modal usaha dan keuntungan hasil usaha koperasi sehingga tidak diketahui besarnya keuntungan koperasi selama berjalan hingga sekarang.

10. Bahwa Saksi dan rekan-rekan pengurus yang lain pernah melakukan rekapitulasi keuangan untuk mengetahui perputaran uang yang ada di Koperasi secara lengkap dan nyata,

dari mulai jumlah modal yang bersumber dari uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib anggota, namun tidak bisa menentukan hasil akhir keadaan keuangan Koperasi karena tidak adanya sistem administrasi berupa pencatatan dan laporan keuangan, tidak ada catatan modal usaha dan tidak adanya pencatatan keuntungan usaha koperasi (toko sembako, usipa dan depo air minum) selama ini.

11. Bahwa pada saat Ketua Koperasi dijabat oleh Lettu Inf. Dedy Anuta Bintijaya periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 ada buku kasnya, buku kas tersebut hanya berisi pemasukan dari simpanan pokok dan simpanan wajib dan mencatat semua pengeluaran saja dan tidak ada catatan pemasukan dari hasil usaha Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yaitu berupa toko sembako, Usipa dan depo air minum, selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp mendapatkan sumber dana hanya dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota Yonif 614/Rjp.

12. Bahwa sekira bulan Juli 2016 kepengurusan Koperasi oleh Lettu Inf. Dedy Anuta Bintijaya kesulitan

Hal. 49 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada anggotanya sehingga Saksi dan teman-teman anggota Yonif 614/Rjp merasa curiga sehingga Saksi dan teman-teman diantaranya adalah Serda Mursalim membaca buku kas yang selama ini disimpan Kantor Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, dalam buku kas pada tanggal 4 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Kopda Richad Romasoal terdapat pengeluaran bulanan yang tercatat yaitu dana cadangan yang besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dana ditabung sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dana insentif sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa semua uang tersebut yang menguasai/memegang adalah Terdakwa sendiri dan semua catatan dalam buku kas potongan/pengeluaran koperasi tersebut tercatat sejak tanggal 4 Oktober 2014 s.d. 4 Pebruari 2016 dan dana tersebut tidak tercatat dalam laporan rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2016 yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017 di Mayonif 614/Rjp Malinau, dalam laporan RAT tersebut juga dicantumkan pengeluaran Persekot dengan nilai sebesar Rp.796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang tidak bisa dijelaskan oleh Terdakwa pada saat ditanya oleh seluruh anggota koperasi, saya dan teman-teman curiga bahwa persekot tersebut adalah akal-akalan dari Terdakwa untuk menutupi semua uang koperasi yang telah digelapkan oleh Terdakwa.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira 21.00 WITA s.d. hari minggu pukul 04.00 WITA tanggal 7 Mei 2017, Terdakwa diinterogasi oleh Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Darmawan di ruang Briefing Mayonif 614/Rjp dihadapan semua pengurus Koperasi lama pada saat itu Terdakwa mengakui telah merekayasa tentang pengeluaran dana "Persekot" senilai Rp.796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) tersebut dan juga mengakui telah menggelapkan keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

15. Bahwa pada saat serah terima kepengurusan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC dari Terdakwa kepada pengurus baru Lettu Inf Iwan Setiawan pada bulan Mei 2017 tidak ada penyerahan uang kas simpanan wajib dan simpanan pokok anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, karena semua uangnya telah digunakan/dihabiskan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri, yang ada hanya penyerahan aset berupa barang dagangan toko dan aset bangunan toko, mobil Mitsubishi L300 yang masih kredit dan depo air isi ulang.

16. Bahwa yang menjadi anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC adalah seluruh

Hal. 50 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil Yonif 614/Rjp yang jumlahnya sekitar 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) orang termasuk Saksi dan tujuan didirikannya Koperasi tersebut adalah untuk mengembangkan kesejahteraan anggota-anggotanya pada khususnya.

17. Bahwa Saksi dan seluruh anggota koperasi merasa keberatan dan menuntut atas perbuatan Terdakwa yang pada saat menjabat sebagai ketua Koperasi telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan terhadap keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sehingga yang dirugikan adalah seluruh anggotanya termasuk Saksi.

18. Bahwa Sumber modal Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang disetorkan setiap bulan sekali dengan memotong gaji melalui juru bayar masing-masing Kompi yonif 614/Rjp yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa sebagai Ketua Koperasi, dan keuntungan yang didapatkan dari usaha koperasi berupa toko sembako, usipa dan depo air minum tidak pernah dimasukkan ke dalam kas koperasi akan tetapi diambil oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasinya.

19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 s.d. 25 April 2018 pada sekira pukul 08.00 WITA telah dilaksanakan verifikasi dalam rangka sertijab Danyonif 614/Rjp yang dipimpin oleh Letkol Inf Dannie Hendra Kasbrig-24/BC, pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita,

dan ditemukan keganjilan dan penyalahgunaan wewenang oleh pengurus koperasi yang mengakibatkan kerugian keuangan/harta milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Selanjutnya Letkol Inf. Dharmawan Setyo Nugroho, S.I.P selaku Danyonif 614/Rjp selaku Danyonif 614/Rjp lama dan Mayor Inf Andi Sinrang selaku Danyonif 614/Rjp baru sepakat untuk melaporkan hal tersebut ke Komando Atas dan mengundang Tim Audit ldam VI/MLw melaksanakan pengusutan lebih lanjut.

20. Bahwa Tim Audit ldam VI/MLw melakukan audit Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan diketemukan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta penggelapan terhadap keuangan Koperasi yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 yang diKetuai oleh Terdakwa, jumlah harta Koperasi Kartika Raja Pandhita sesuai dengan pembukuan per 31 Desember 2016 seharusnya sebesar Rp. 2.036.189.272,- (*dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*), penerimaan dana simpanan wajib seluruh anggota Yonif 614/Rjp bulan januari s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam juta limaratus ribu rupiah*) sehingga jumlah harta Koperasi

Hal. 51 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Kartika Raja Pandhita seluruhnya sebesar Rp. 2.412.689.272,- (*dua milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*), akan tetapi harta Koperasi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada pengurus baru Lettu Inf Iwan Setiawan hanya sebesar Rp. 899.612.600,- (*delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah*), terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.513.076.672,- (*satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*), selisih tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana koperasi yang berakibat kerugian koperasi yang dilakukan Terdakwa.

21. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita, pada periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 yaitu dengan cara menerima setoran simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota koperasi kemudian dikuasai sendiri, serta mengambil keuntungan dari beberapa hasil usaha toko koperasi berupa keuntungan sembako, Usipa dan depo air minum yang juga dikuasai dan digunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa sendiri serta memanipulasi keterangan fiktif didalam buku kas koperasi dan laporan RAT sehingga merugikan keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

22. Bahwa jumlah uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita yang telah diselewengkan/digelapkan oleh Terdakwa pada saat menjabat Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 adalah sebesar Rp 1.513.076.672,- (*satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*) yang merugikan semua anggota koperasi yonif 614/Rjp.

23. Bahwa harapan dan sikap Saksi selaku anggota koperasi atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan terhadap keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp berharap agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya mengganti semua kerugian keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan juga dihukum agar memberikan efek jera bagi Terdakwa.

24. Bahwa Saksi sebagai pengurus koperasi pada masa kepemimpinan Terdakwa tidak pernah menerima hadiah atau barang dari Terdakwa sebagai ketua Koperasi serta sepengetahuan Saksi pada saat menjabat ketua koperasi Terdakwa pernah membeli mobil baru yang disimpan dikampung halamannya di daerah Sulawesi dan kehidupan isteri Terdakwa dalam pergaulan diasrama cukup royal dan konsumtif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danki Lat Yonif 614/Rjp sekitar bulan Desember 2016 Terdakwa pernah melakukan pungutan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terhadap anggota dengan cara memotong gaji terhadap semua peserta Lator sekitar 121 (seratus dua puluh satu) orang anggota Bintara dan Tamtama remaja baru melalui Bamin Lator Serda Zakaria (telah mutasi ke 613/Rja) yang selanjutnya semua uangnya sebesar Rp. 145.200.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut oleh Bamin lator serda Zakaria diserahkan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan lemari baru kepada setiap anggota Lator, akan tetapi lemari yang dijanjikan tersebut dikirim/diberikan oleh Terdakwa hanya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) buah saja, uang yang sudah dikembalikan kepada anggota Lator sebanyak 19 (Sembilan belas) orang dan sisanya 69 (enam puluh sembilan) orang uangnya belum dikembalikan dengan nilai sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) hingga saat sekarang ini belum datang meskipun latihan Lator telah selesai dilaksanakan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -5 :

Nama Lengkap	: Mursalim
Pangkat, NRP	: Serda, 31030665480182
Jabatan	: Danru 2 Ton 3 Kipan A
Kesatuan	: Yonif 614/Rjp Brigif- 24/BC
Tempat tanggal lahir	: Tiroang (Sulsel), 1 Januari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 614/Rjp, Kec.Malinau Utara, Kab. Malinau, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2014 di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selain bertugas sebagai Danru di Kipan A sejak bulan juli 2014 juga menjadi pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang Koperasinya saat itu diketuai oleh Terdakwa, jabatan

Hal. 53 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Saksi di koperasi sebagai Komisaris Urusan Teknik Perkoperasian yang bertugas mengurus strategi bisnis koperasi bersama dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi selalu diperintahkan Kaprim untuk belanja sembako Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

3. Bahwa saat Ketua koperasi di pegang Terdakwa mempunyai jenis usaha toko sembako, Usipa (simpan pinjam uang) dan depo air minum, dari beberapa jenis usaha tersebut ada mendapatkan keuntungan usaha, hal ini Saksi ketahui karena Saksi sering belanja barang sembako koperasi untuk dijual lagi, untuk usaha simpan pinjam uang (Usipa) juga berjalan baik dimana banyak anggota Yonif 614/Rjp yang meminjam uang dan pembayarannya dengan cara dipotong gaji melalui Bamin kompi yang selanjutnya disetorkan ke ketua koperasi.

4. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai manajemen pembukuan yang benar, dimana tidak adanya pemisahan pencatatan penjualan dengan keuntungannya dan semua uang modal dan hasil usaha langsung dipegang oleh Terdakwa tanpa ada kejelasannya, sepengetahuan Saksi selama menjadi pengurus koperasi untuk penghasilan toko sembako penghasilannya per bulannya rata-rata sekitar Rp 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*), untuk usaha penjualan air minum penghasilannya perbulan sekitar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sedangkan untuk usipa Saksi tidak tahu hitungannya, semua hasil penjualan dan keuntungan tersebut tidak dimasukkan ke dalam buku kas tetapi langsung diambil oleh Terdakwa,

dengan dimasukkan ke dalam rekening pribadinya yang Saksi tidak ketahui di Bank apa menyimpannya karena yang sering memasukkan uang ke Bank adalah isteri dari Terdakwa a.n. Sdri. Yuli Pasang yang saat ini sudah pergi dari asrama Yonif 614/Rjp dan tidak diketahui keberadaannya setelah terjadinya permasalahan di koperasi, Saksi mengetahui karena pernah menanyakannya dimana semua uang koperasi disimpan kemudian dijawab oleh Terdakwa telah dimasukkan ke dalam rekening pribadinya.

5. Bahwa Saksi menerangkan pada sekitar bulan September 2014 Terdakwa pernah memerintahkan Sertu David Anggara selaku sekretaris membuat pembukuan laba keuntungan toko sembako koperasi, setelah dibuat buku tersebut langsung dilakukan pencatatan selama sebulan saja dan selanjutnya tidak lagi dilakukan pencatatan, kemudian buku tersebut disimpan oleh Terdakwa hingga sekarang, kemungkinan Terdakwa tidak mau melakukan pencatatan terhadap laba keuntungan usaha koperasi adalah modus untuk menggelapkan uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp agar tidak mudah terlacak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dibuatkan pembukuan oleh pengurus Koperasi adapun jenis buku yang di buat adalah : Buku Kas, Buku Usipa, Buku Potongan Kompilasi, Buku Inventaris, Buku Catatan Perorangan dan Buku Tajib selanjutnya data dari buku-buku transaksi keuangan tersebut sebagai dasar untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban pada saat RAT (rapat anggota tahunan) dilaksanakan, akan tetapi tidak ada dibuat pencatatan modal usaha dan keuntungan hasil usaha koperasi sehingga tidak diketahui besarnya keuntungan koperasi selama berjalan dipimpin Terdakwa.

7. Bahwa Saksi dan rekan-rekan pengurus yang lain pernah melakukan rekapitulasi keuangan untuk mengetahui perputaran uang yang ada di Koperasi secara lengkap dan nyata, dari mulai jumlah modal yang bersumber dari uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib anggota, namun tidak bisa menentukan hasil akhir keadaan keuangan Koperasi karena tidak adanya sistem administrasi berupa pencatatan dan laporan keuangan, tidak ada catatan modal usaha dan tidak adanya pencatatan keuntungan usaha koperasi (toko sembako, usipa dan depo air minum) selama ini.

8. Bahwa Saksi-5 menerangkan berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit Itdam VI/MIW yang dilakukan pada tanggal 2 s.d. 3 Juli 2018 terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp di Malinau Kaltara,

didapatkan hasil bahwa jumlah seluruh harta koperasi per bulan Mei 2017 Pada saat kepengurusan Terdakwa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tahun 2013 periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 jumlah harta sesuai dengan aktiva neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.036.189.272,- (*dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*), penerimaan dan simpanan pokok dan wajib anggota bulan Januari s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*), jumlah harta Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp seluruhnya sampai dengan bulan Mei 2017 sebesar Rp. 2.412.689.272,- (*dua milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*). jadi selama kepemimpinan Terdakwa pembukuan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sangat kacau/tidak benar dimana tidak adanya pemisahan antara catatan modal dan keuntungan koperasi dan manajemen koperasi juga tidak terbuka sehingga sangat rawan untuk digelapkan/diselewengkan oleh Terdakwa sebagai ketua koperasi.

9. Bahwa mekanisme pemotongan simpanan wajib dan simpanan pokok bagi setiap anggota Koperasi

Hal. 55 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dilakukan hanya sekali saja bagi setiap anggota baru menyetorkan uang simpanan pokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk simpanan wajib setiap anggota dilakukan pemotongan gaji setiap bulan oleh Bamin/Juyar masing-masing Kompi dengan besaran/jumlah yang berbeda-beda pada saat Ketua Koperasi dijabat oleh Terdakwa, pada periode bulan Juli 2014 s.d. bulan Mei 2017) potongan simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada bulan April 2015 potongan simpanan wajib dinaikkan sesuai dengan kepangkatan menjadi golongan Perwira Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu, Bintara Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Tamtama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), pada bulan April 2016 potongan simpanan wajib dinaikkan lagi oleh Terdakwa, untuk Perwira Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Bintara Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dan Tamtama menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

10. Bahwa pada saat Saksi menjadi pengurus koperasi periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 dimana ketuanya adalah Lettu Inf. Dedy Anuta Bintijaya uang potongan simpanan wajib dan pokok tersebut setiap bulan dikumpulkan oleh masing-masing perwakilan kompi (Kompi Bantuan, Kompi A, B, C, D, E dan Kima) kemudian diserahkan langsung tunai kepada Terdakwa yang menerima uang setoran tersebut sebagai Ketua Koperasi,

antara tanggal 1 s.d. 10 setiap bulan masing-masing perwakilan semua Kompi mengumpulkan uang simpanan wajib tersebut, kemudian diserahkan kepada Terdakwa.

11. Bahwa keterangan dalam buku kas tertanggal 4 Pebruari 2016 yang menyantumkan keterangan pengeluaran dana ditabung, dana insentif, dana cadangan adalah akal-akalan dari Terdakwa karena semua uang simpanan wajib dan pokok tidak boleh digunakan untuk keperluan yang lainnya karena merupakan uang simpanan para anggota koperasi yang suatu saat bisa diberikan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan keterangan tersebut juga tidak tercantum dalam buku laporan RAT tahun 2016 dan menurut keterangan dari Kopda Richad Romasol bahwa semua uang tersebut telah disimpan dan digelapkan oleh Terdakwa, untuk keterangan dana "Persekot'dengan nilai sebesar Rp. 796.756.832,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) yang tercatat dalam laporan rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2016 yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017 juga merupakan akal-akalan dari Terdakwa.

12. Bahwa yang membuat laporan RAT tahun 2016 tersebut adalah Terdakwa sendiri dan pada saat ditanyakan oleh anggota pada saat RAT bulan Mei 2017

Hal. 56 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa menjelaskannya didepan anggota koperasi, pada sekitar bulan Pebruari 2017 saksi dan rekan-rekan sebenarnya sudah mulai curiga dengan ketidakjelasan keuangan koperasi dan menduga bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi telah menyelewengkanya untuk keperluan pribadi karena semua dana koperasi dimasukkan kedalam rekening pribadinya.

13. Bahwa saat Saksi menemui Kopda Richad Romasoal untuk membicarakan tentang masalah keuangan koperasi dan meminta Kopda Richad untuk melaporkannya kepada atasan yang lebih tinggi dari Terdakwa, kemudian Kopda Richad melaporkannya kepada Wadanyonif 614/Rjp Mayor Inf Jon Young Saragih, pada keesokan harinya Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk membuat neraca keuangan koperasi untuk penjelasan kepada Wadanyonif 614/Rjp, setelah Saksi membuat neraca keuangan ternyata ada selisih/kekurangan dana aktiva dan pasifa tidak sinkron dengan kekurangan uang sebesar/sekitar Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta) rupiah.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi untuk menyiasati neraca koperasi tersebut akan tetapi Saksi tidak bersedia karena Saksi bingung karena jumlahnya besar,

selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang dana yang ditabung selama 17 (tujuh belas) bulan yang perbulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa dengan nada marah sambil berbicara bahwa itu adalah urusan Terdakwa, selanjutnya Saksi mendapat informasi dari Kopda Richad Romasoal bahwa Terdakwa menyiasatinya dengan memasukkan pengeluaran fiktif dengan keterangan dana persekot sebesar Rp.796.756.832,-(tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) pada Neraca Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan laporan RAT tahun 2016 tersebut.

15. Bahwa yang menjadi anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC adalah seluruh personil Yonif 614/Rjp termasuk Saksi sendiri saat ini jumlahnya sekitar 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) anggota dan tujuan didirikannya Koperasi tersebut adalah perkumpulan orang-orang untuk mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya.

16. Bahwa Saksi dan rekan-rekan anggota koperasi lainnya merasa keberatan atas tindakan dari Terdakwa sebagai ketua Koperasi melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan terhadap keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sehingga merugikan seluruh anggotanya

Hal. 57 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Saksi, adapun Simpanan Pokok, adalah simpanan yang hanya dibayarkan sekali oleh anggota yaitu pada awal keanggotaan koperasi, simpanan ini tidak bisa diambil oleh anggota kecuali anggota yang bersangkutan keluar dari koperasi, Simpanan Wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya.

17. Bahwa hasil dari audit dari Tim Audit Itdam VI/MLw diketemukan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta penggelapan terhadap keuangan Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai ketua koperasi pada kepengurusan Koperasi Kartika Raja Pandhita periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 karena terdapat selisih kekurangan sebesar Rp. 1.513.076.672,- (*satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*), selisih tersebut merupakan uang yang seharusnya ada dikoperasi namun tidak ada dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian koperasi sehingga yang dirugikan adalah semua anggota yonif 614/Rjp.

18. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 di Malinau,

dengan cara menerima dan menyimpan secara pribadi setoran simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota koperasi serta mengambil keuntungan dari beberapa hasil keuntungan usaha koperasi berupa toko sembako, Usipa dan depo air minum yang selanjutnya dikuasai sendiri dan digunakan untuk kepentingan sendiri serta memanipulasi keterangan fiktif didalam buku kas koperasi dan laporan RAT sehingga merugikan keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita.

19. Bahwa menurut informasi anggota lain dikesatuan, Terdakwa telah membeli mobil baru pada saat menjabat ketua koperasi yang disimpan dikampung halamannya di daerah Sulawesi dan kehidupan isteri Terdakwa sangat glamor/mewah, sering belanja dan kehidupannya terlalu mencolok karena kemana-mana membawa mobil Toyota Avanza yang berwarna Gold .

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -6 :

Nama Lengkap : Adhi Driyo Kuswanto
Pangkat, NRP : Pratu, 31110422000991
Jabatan : Taban SO Ru I Ton I Kipan D
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Brigif- 24/BC
Tempat tanggal lahir : Bantul (DIY), 19 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 58 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp,
Kec. Malinau Utara,
Kab. Malinau, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 Pratu Adhi Driyo Kuswanto kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selain bertugas sebagai Taban SO Kipan D juga bertugas sebagai pengurus unit usaha Toko Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang dibentuk pada tahun 2010, Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sudah terdaftar di Instansi yang berwenang dan sudah diterbitkan legalitas (Badan Hukum) berupa Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Primer Koperasi Angkatan Darat Yonif 614/Rjp, yang menerbitkan legalitas Koperasi tersebut adalah Disperindagkop Kabupaten Malinau, namun belum terdaftar di Puskop Kartika Mulawarman dan pada saat kepengurusan Koperasi yang diketuai oleh Terdakwa disertai dengan Surat Perintah untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua dan Pengurus koperasi, Surat Perintah nomor Sprin/205A/III/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dan yang mengeluarkan Surat Perintah tersebut adalah Danyonif 614/Rjp a.n. Letkol Inf Dannie Hendra.
3. Bahwa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp didirikan melalui sumber modal swadaya anggotanya dari uang yang dikumpulkan melalui Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, modal tersebut bisa bertambah apabila ada keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi selama menjalankan unit-unit usahanya, berupa uang cash (tunai), tabungan di rekening Bank, maupun piutang yang diserahkan terimakan oleh pengurus lama kepada pengurus baru.
4. Bahwa uang Simpanan Pokok yang dipungut dari anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah) dipungut 1 (satu) kali yaitu pada saat awal menjadi anggota Koperasi, sedangkan uang Simpanan Wajib dipungut dari anggota Koperasi setiap 1 (satu) satu bulan sekali selama menjadi anggota Koperasi jumlahnya bervariasi (berubah-ubah) yaitu :
 - a. Dari bulan Juli tahun 2013 s.d. bulan Maret 2015 pungutan untuk golongan pangkat Perwira, Bintara dan Tamtama jumlahnya sama yaitu sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Dari bulan April tahun 2015 s.d. bulan April 2016 pungutan untuk golongan Pangkat Perwira

Hal. 59 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk golongan Pangkat Bintara sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk golongan Pangkat Tamtama sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

c. Dari bulan Mei tahun 2016 s.d. bulan Maret 2018 pungutan untuk golongan Pangkat Perwira sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk golongan Pangkat Bintara sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk golongan Pangkat Tamtama sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa mekanisme pemotongan/pemungutan uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib dipotong oleh Bamin Kompi dari tiap-tiap anggota Kompi, kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk kemudian uang tersebut akan digunakan sebagai modal untuk menjalankan unit-unit usaha Koperasi, akan tetapi Terdakwa tidak membuat buku perhitungan rugi laba Untuk mengetahui keuntungan maupun kerugian dari Unit Usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rja, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk dituangkan di laporan pertanggung jawaban Koperasi pada saat RAT(rapat anggota tahunan).

6. Bahwa dalam pelaksanaan pembukuan Terdakwa tidak menyebutkan secara nyata/real tentang berapa jumlah keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh Koperasi, sehingga laporan rugi laba tidak dilampirkan didalam buku laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi, sehingga keadaan keuangan Koperasi tidak bisa di hitung dengan hasil yang valid dan real (nyata), dan selain laporan rugi laba yang tidak dilampirkan di dalam buku laporan pertanggung jawaban, ada 2 (dua) laporan keuangan yang tidak di lampirkan di dalam laporan pertanggung jawaban keuangan Koperasi yaitu : Daftar Hutang dan Daftar Piutang.

7. Bahwa pada sekira februari 2017 saat Saksi dan rekan-rekan pengurus yang lain melakukan rekapitulasi keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp untuk mengetahui perputaran uang yang ada di Koperasi secara lengkap dan nyata, dari mulai jumlah modal yang bersumber dari uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib anggota, namun tidak bisa menentukan berapa besar jumlah keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh Koperasi, selain itu hasil akhir keadaan keuangan Koperasi juga tidak bisa ditentukan/dihitung karena terbentur dengan sistem administrasi berupa pencatatan dan laporan keuangan, laporan Daftar Piutang dan Laporan Daftar Hutang.

8. Bahwa Saksi-6 menerangkan pada tanggal 2 dan 3 Juli 2018 Tim Audit ldam VI/MLw mengadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Ketua Koperasi

Hal. 60 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.1-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, Bamin, Bendahara adapun dasar pemeriksaan tersebut adalah karena adanya permohonan dari Danyonif 614/Rjp a.n. Mayor Inf Andi Sinrang kepada Danbrigif 24/BC, alasan diadakannya pemeriksaan tersebut adalah karena adanya permasalahan yang ada di Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

9. Bahwa hasil pemeriksaan anggota Tim Audit dari ltdam VI/MLw terhadap kepengurusan Terdakwa periode bulan Juli 2014 s.d. bulan Mei 2017 sebagai berikut:

a) Jumlah harta sesuai Aktiva Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.036.189.272,00 (dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

b) Penerimaan dana Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota bulan Januari s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

c) Jumlah harta Koperasi seluruhnya s.d. bulan Mei 2017 Rp. 2.412.689.272,- (Dua milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

d) Jumlah harta Koperasi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Pengurus baru a.n. Lettu Inf Iwan Setiawan sebesar Rp. 899.612.600,- (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah), sesuai Surat Pernyataan Terdakwa.

e) Terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (Satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), sehingga selisih tersebut merupakan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian Koperasi.

f) Administrasi laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi tidak tertib karena laporan tidak dilengkapi dengan :

(1) Laporan Rugi Laba, sehingga tidak diketahui jumlah pendapatan kotor, biaya operasional dan Sisa Hasil Usaha.

(2) Daftar Piutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Piutang.

(3) Daftar Hutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Hutang.

g) Memorandum serah terima jabatan dari Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos kepada Terdakwa tidak dibuat, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kekayaan dan hutang Koperasi yang diserahkan terimakan.

Hal. 61 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa cara atau metode yang dilakukan oleh Tim Audit ltdam VI/MIw adalah mengumpulkan pengurus Koperasi dari kepengurusan periode Terdakwa melakukan pengecekan Buku Kas, Buku Pertanggung jawaban Koperasi (hasil RAT), melakukan pengecekan secara fisik barang-barang inventaris Koperasi(aset Koperasi) dan melakukan wawancara, hingga mendapatkan selisih antara jumlah Aktiva(harta kekayaan) pada Neraca di buku Pertanggung jawaban Koperasi dengan jumlah Aktiva(harta kekayaan) yang nyata, yang diduga merupakan penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian Koperasi.

11. Bahwa bila mengacu pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim ltdam VI/MIw, jumlah total kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp akibat penyalahgunaan Kekuasaan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, jumlah kerugian Koperasi diduga sebesar: Rp. 1.513.076.672,00(Satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah).

12. Bahwa pada saat diadakan RAT(Rapat Anggota Tahunan)dan laporan pertanggungjawaban kepengurusan Koperasi periode tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wita di Aula Nasution Yonif 614/Rjp yang dihadiri oleh 350(tiga ratus lima puluh) orang anggota Koperasi, 3(tiga) orang Pengawas(Pasi Intel dan Staf Intel Yonif 614/Rja) saat itu terjadi keributan antara anggota yang hadir dalam rapat dengan Ketua dan Pengurus Koperasi, saat itu terdapat jumlah uang Persekot yang tercantum dalam Neraca Buku Pertanggung jawaban Koperasi sebesar Rp.796.756.832,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang tidak bisa dijelaskan/dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi saat itu.

13. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 20.30 WITA di Ruang Brifing Yonif 614/Rjp Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan dana Koperasi Kartika radja Pandhita Yonif614/Rjp untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan selanjutnya Danyonif 614/Rjp menawarkan kepada Terdakwa untuk memilih apakah diproses secara hukum atau mengganti uang yang telah dipakai tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa "Siap perintah" (tidak menjawab secara tegas pilihan yang diberikan oleh Danyonif 614/Rjp).

14. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan uang dana Persekot Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang tercantum di dalam Neraca Buku Pertanggungjawaban Koperasi pada RAT(Rapat

Hal. 62 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tahunan) tanggal 6 Mei 2017 yang pada saat itu menimbulkan pertanyaan dan keributan hingga Ketua Koperasi(Terdakwa) tidak bisa menjelaskan dan mempertanggung jawabkannya.

15. Bahwa selama periode kepengurusan Koperasi yang diketuai oleh Terdakwa, belum bisa memberikan cukup manfaat, keuntungan maupun kesejahteraan bagi seluruh anggota Koperasi, karena hampir setiap diadakan RAT sering terjadi keributan/protes dari anggota berkaitan dengan barang-barang di Koperasi yang sering kosong dan adanya sejumlah dana/uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi, yang puncaknya adalah menuntut agar seluruh Pengurus koperasi termasuk Terdakwa sebagai Ketua Koperasi diganti sehingga hal tersebut bisa menggambarkan bagaimana keadaan Koperasi yang belum mampu untuk mensejahterakan anggotanya.

16. Bahwa selama ini kewajiban anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sudah dilaksanakan dengan baik, karena seluruh anggota Koperasi sudah menyetorkan uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib, namun untuk hak-hak anggota baik itu berupa hak untuk mendapatkan SHU maupun yang lainnya belum secara keseluruhan terpenuhi.

17. Bahwa tugas dan tanggung jawab Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah melaksanakan usaha koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota Koperasi, mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja kepada pengurus, memberikan pelayanan usaha kepada anggota Koperasi dan membuat laporan perkembangan usaha koperasi akan tetapi semua tidak dilakukan oleh Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa telah ditunjuk untuk menjadi Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp seharusnya menjalankan amanah dari seluruh anggota Koperasi untuk menjalankan usaha dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota Koperasi, namun kenyataannya amanah tersebut tidak dijalankan dengan baik, bahkan diduga malah menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan penggelapan dan menggunakan dana Koperasi untuk keperluan Pribadi maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menciderai amanah yang diberikan seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rja.

19. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyalahgunaan Kekuasaan (wewenang dan Jabatan) serta Penggelapan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kegiatan operasional Koperasi (unit-unit usaha) tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dan

Hal. 63 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa untuk mensejahterakan seluruh anggota Koperasi dan meninggalkan hutang Koperasi yang jumlahnya cukup besar sesuai dengan hasil temuan Tim Audit Itdam VI/MIW dan dengan adanya dugaan kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp seluruh anggota Koperasi merasakan dampak kerugiannya karena kemungkinan uang Simpanan Pokok dan uang simpanan wajib yang selama ini sudah disetorkan akan hilang.

20. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Panditha Yonif 614/Rjp sekaligus menjabat sebagai Danki Lat orlan (latihan perorangan lanjutan) Bintara dan Tamtama Yonif 614/Rjp, pada saat menjelang akhir penutupan Lat orlan sekira bulan Desember 2016 merencanakan untuk pengadaan almari kayu bagi anggota Lat orlan sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) buah, dengan harga per satu buah lemari sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan yang sama, atas perintah Terdakwa dilakukan pemotongan gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) terhadap 121 (seratus dua puluh satu) orang anggota Lat orlan, sehingga apabila ditotal secara keseluruhan $121 \times \text{Rp. 1.200.000,-} = \text{Rp. 145.200.000,-}$ (Seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dari 121 (seratus dua puluh satu) buah almari yang dijanjikan oleh Terdakwa baru terealisasi sebanyak 33(tiga puluh tiga) buah almari yang sudah jadi dan digunakan oleh anggota Lat orlan, sebanyak 19 orang anggota dikembalikan uangnya, sehingga sisanya sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang anggota belum dibelikan almari ataupun diganti uangnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Ikra Dinata
Pangkat, NRP : Praka, 31110434891090
Jabatan : Taban SO Ru 1 Ton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Brigif- 24/BC
Tempat tanggal lahir : Mojokerto (Jatim), 9 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp,
Kec.Malinau Utara,
Kab. Malinau, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7(Pratu Ikra Dinata) kenal dengan Terdakwa tahun 2014 di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungankeluarga.

Hal. 64 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi disamping tugas sehari-hari sebagai Taban SO kipan A sejak tahun 2013 Saksi juga menjadi perwakilan Kiban untuk menyetorkan uang simpanan wajib anggota Kiban Yonif 614/Rjp kepada Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp termasuk pada saat periode kepemimpinan Terdakwa dan mempunyai semua bukti potongan uang/simpanan wajib anggota Kiban sejak bulan 2013 s.d. Mei 2017 tersebut.

3. Bahwa yang menerima uang setoran simpanan wajib setiap bulan dari Kompi-kompi adalah Ketua Koperasi yaitu Terdakwa selaku ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang beralamat di Markas Yonif 614/Rjp Desa Belayan Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kaltara, setiap penyerahan uang tersebut tercatat didalam buku kas Koperasi yang saat ini disimpan oleh Praka Chandra pitoyo, setiap penyerahan uang tersebut disaksikan oleh semua perwakilan Kompi-Kompi, sistem mekanisme pemotongan simpanan wajib dan simpanan pokok bagi setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, adalah untuk simpanan pokok hanya sekali saja bagi setiap anggota baru menyetorkan uang simpanan pokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk simpanan wajib setiap anggota dilakukan pemotongan gaji setiap bulan oleh Bamin/Juyar masing-masing Kompi dengan besaran/jumlah yang berbeda-beda.

4. Bahwa pada saat Ketua Koperasi dijabat oleh Terdakwa (Kaprim Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC periode bulan Juli 2014 s.d. bulan Mei 2017) potongan simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada bulan April 2015 potongan simpanan wajib dinaikkan sesuai dengan kepangkatan menjadi golongan Perwira Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Bintara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Tamtama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), pada bulan April 2016 potongan simpanan wajib dinaikkan lagi oleh Terdakwa, untuk Perwira Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Bintara Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dan Tamtama menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dibuatkan pembukuan, adapun jenis buku yang di buat adalah : Buku Kas, Buku Usipa, Buku Potongan Kompi, Buku Inventaris, Buku Catatan Perorangan dan Buku Tajib, selanjutnya data dari buku-buku transaksi keuangan tersebut sebagai dasar untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban pada saat RAT (rapat anggota tahunan) dilaksanakan, akan tetapi tidak ada dibuat pencatatan modal usaha dan keuntungan hasil usaha koperasi sehingga tidak diketahui besarnya keuntungan Koperasi selama berjalan hingga sekarang.

5. Bahwa Saksi dan rekan-rekan pengurus yang lain pernah melakukan rekapitulasi keuangan sekira bulan

Hal. 65 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.1-07/AD/III/2019



februari 2017 untuk mengetahui perputaran uang yang ada di Koperasi secara lengkap dan nyata, dari mulai jumlah modal yang bersumber dari uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib anggota, namun tidak bisa menentukan hasil akhir keadaan keuangan Koperasi karena tidak adanya sistem administrasi berupa pencatatan dan laporan keuangan, tidak ada catatan modal usaha dan tidak adanya pencatatan keuntungan koperasi selama berjalan.

6. Bahwa pada saat Ketua Koperasi dijabat oleh Terdakwa periode Juli 2014 s.d. Mei 2017, juga ada buku kasnya, buku kas tersebut hanya berisi pemasukan dari simpanan pokok dan simpanan wajib dan mencatat semua pengeluaran saja dan tidak ada catatan pemasukan dari hasil usaha Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yaitu berupa toko sembako, usipa dan depo air minum, selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp mendapatkan sumberdana hanya dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota Yonif 614/Rjp.

7. Bahwa Pada saat akan serah terima Danyonif 614/Rjp telah dilakukan oleh Tim Audit ldam VI/MLw pada tanggal 2 s.d.3 Juli 2018 terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp di Malinau Kaltara didapatkan hasil :

Harta kekayaan Koperasi Raja Pandhita berdasarkan neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.036.189.272,- (Dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), penerimaan dan simpanan pokok dan wajib anggota bulan Januari s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), jumlah harta Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp seluruhnya seharusnya sampai dengan bulan Mei 2017 sebesar Rp. 2.412.689.272,- (Dua milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

8. Bahwa keterangan dalam buku kas tertanggal 4 Pebruari 2016 yang mencantumkan keterangan pengeluaran dana ditabung, dana insentif, dana cadangan adalah akal-akalan perintah dari Terdakwa sebagai ketua Koperasi karena seharusnya semua uang simpanan wajib dan pokok tidak boleh digunakan untuk keperluan yang lainnya karena merupakan uang simpanan para anggota koperasi yang suatu saat bisa diberikan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan keterangan tersebut juga tidak tercantum dalam buku laporan RAT tahun 2016.

9. Bahwa pelaksanaan RAT Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tahun 2016 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 08.50 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA di dalam Aula Nasution Yonif 614/Rjp Malinau, yang dihadiri oleh sekitar 300(tiga

Hal. 66 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



ratus) orang anggota Koperasi, yang memimpin rapat adalah Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Darmawan Setyo Nugroho, S.I.P. pada saat itu Terdakwa ditanya oleh semua anggota koperasi tentang pencantuman pengeluaran yang cukup besar yaitu "Persekot" dengan nilai sebesar Rp. 796.756.832,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan dengan benar dan berbelit-belit.

10. Bahwa karena tidak puas dengan penjelasan dari Terdakwa tersebut selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WITA s.d. tanggal 7 Mei 2017 pukul 04.00 WITA Terdakwa diinterogasi oleh Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Darmawan Setyo Nugroho, S.I.P di dalam ruang Briefing Mayonif 614/Rjp dihadapan semua pengurus Koperasi pada saat itu Terdakwa berbelit-belit tidak bisa menjelaskannya secara terperinci tentang catatan pengeluaran yang tercantum dalam laporan rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2016 yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017 di Mayonif 614/Rjp Malinau yang mencantumkan "Persekot" dengan nilai sebesar Rp. 796.756.832,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) tersebut kepada Danyonif 614/Rjp, pada saat itu Terdakwa mengakuinya telah merekayasa tentang pengeluaran persekot tersebut dan juga mengakui telah menggelapkan keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp serta pasrah terhadap apapun sangsi/hukuman yang akan dijatuhkan oleh Danyonif 614/Rjp terhadap dirinya.

11. Bahwa pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 pada saat Terdakwa sebagai Ketua Koperasinya Sprin ditandatangani oleh Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Dannie Hendra NRP 11970041850176 nomor Sprin/205/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, dan pada saat serah terima kepengurusan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC dari Terdakwa kepada pengurus baru Lettu Inf Iwan Setiawan pada bulan Mei 2017 tidak ada penyerahan uang kas simpanan wajib dan simpanan pokok anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, karena semua uangnya telah digunakan/dihabiskan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang ada hanya penyerahan aset berupa barang dagangan toko dan aset bangunan toko, mobil Mitsubishi L300 yang masih kredit dan depo air isi ulang.

12. Bahwa yang menjadi anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC adalah seluruh personil Yonif 614/Rjp termasuk Saksi yang jumlahnya sekitar 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) orang anggota.

Hal. 67 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



13. Bahwa tujuan didirikannya Koperasi tersebut adalah perkumpulan orang-orang untuk mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, Saksi dan rekan-rekan anggota lainnya merasa keberatan atas tindakan dari Terdakwa, yang pada saat menjabat sebagai ketua Koperasi melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan terhadap keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sehingga merugikan seluruh anggotanya termasuk Saksi.

14. Bahwa sumber modal Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada periode Terdakwa berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang disetorkan setiap bulan sekali dengan memotong gaji melalui juru bayar masing-masing Kompi yonif 614/Rjp yang selanjutnya disetorkan kepada Ketua Koperasi, dan keuntungan dari usaha toko sembako sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, usipa dan depo air minum sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan tidak pernah dimasukkan dalam buku kas dan diambil ketua koperasi.

15. Bahwa Tim Audit ltdam VI/MLw pada saat melakukan pemeriksaan Keuangan Koperasi mengumpulkan buku laporan RAT dan buku kas pada periode kepengurusan Koperasi dari bulan Januari 2012 s.d. bulan Mei 2017 pada masa kepengurusan Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos dan Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya, Tim Audit ltdam melakukan interogasi terhadap semua pengurus koperasi serta melakukan pengecekan terhadap semua aset Koperasi, dan memeriksa semua buku-buku laporan rapat anggota tahunan, Tim Audit ltdam VI/MLw bisa melihat di laporan RAT yang mencantumkan simpanan pokok dan wajib seluruh anggota dan aset kekayaan milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tersebut kemudian dijumlahkan sehingga dapat diketahui jumlah keseluruhan harta Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan ditemukannya selisih keuangan yang diduga adanya penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan keuangan koperasi yang dilakukan oleh Kapten Inf Soefyan hardjono, S.Sos dan Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya tersebut, Jumlah uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang telah diselewengkan/digelapkan oleh Kapten Inf Soefyan hardjono, S.Sos Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode Januari 2012 s.d. Juni 2014 adalah sebesar Rp.297.399.950,-(Dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan jumlah uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang telah diselewengkan/digelapkan oleh Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 adalah sebesar Rp. 1.513.076.672,- (Satu milyar lima ratus tiga belas juta



tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

16. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita pada periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 saat yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp di Malinau Kaltara, Terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah dengan cara menerima setoran simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota koperasi kemudian dikuasai sendiri, serta mengambil keuntungan dari beberapa hasil keuntungan usaha koperasi berupa toko sembako, Usipa dan depo air minum yang dikuasai sendiri dan digunakan untuk kepentingan pribadi serta memanipulasi keterangan fiktif didalam buku kas koperasi dan laporan RAT sehingga merugikan keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

17. Bahwa uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang telah digelapkan oleh Terdakwa (Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode Juli 2014 s.d. Mei 2017) sebesar Rp. 1.513.076.672,- (Satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga yang dirugikan adalah semua anggota koperasi yonif 614/Rjp, saksi dan seluruh anggota berharap agar Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya mengganti semua kerugian keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita dan juga dihukum sesuai hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada Prajurit yang lain.

18. Bahwa selain permasalahan Koperasi Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2016 pernah melakukan pungutan sebesar Rp. 145.200.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan Terhadap anggota Lat orlan yang berjumlah 121 orang anggota Bintara dan Tamtama remaja baru dengan cara memotong gaji terhadap semua peserta Latorlan per orang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Bamin Lator Serda Zakaria (mutasi ke 613/Rja) yang selanjutnya semua uangnya sebesar Rp. 145.200.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut oleh Bamin lator diserahkan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan lemari baru kepada setiap anggota Lator, akan tetapi lemari yang dijanjikan tersebut diberikan oleh yang Terdakwa hanya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) buah saja dan kepada anggota Lator sebanyak 19 (Sembilan belas) orang uangnya dikembalikan sedangkan sisanya 69 (enam puluh sembilan) orang uangnya belum dikembalikan dengan nilai sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) hingga saat ini sisa almarinya

Hal. 69 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 69 orang belum datang meskipun latihan Latorlan telah selesai dilaksanakan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama Lengkap : Richard Rumasoal
Pangkat, NRP : Kopda, 31020336300480
Jabatan : Ta Kodim 0903/Tsr
Kesatuan : Kodim 0903/Tsr Rem 091/ASN
Tempat tanggal lahir : Nuruwe (Maluku), 12 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp,
Kec.Malinau Utara,
Kab. Malinau, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8(Kopda Richard Rumasoal) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Komurus Koperasi pada saat Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi, pada sekira bulan april 2017 sebelum diadakan RAT 6 Mei 2017 melihat Serda Mursalim berdebat dengan Terdakwa perihal tentang pembuatan neraca laporan pertanggung jawaban koperasi untuk pelaksanaan RAT ke-6 ketika itu saya dipanggil oleh Serda Mursalim diberitahu bahwa dalam pembuatan Neraca Koperasi ada selisih dana sebesar Rp.796.756.832,-(Tujuh ratus sembilan enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) kemudian diperintah oleh Terdakwa untuk membuat supaya dalam pembuatan neraca antara Aktiva dan Pasiva sama akan tetapi Serda Mursalim menolak pembuatan buku laporan pertanggungjawaban Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp selanjutnya dibuat oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 di Aula Nasution pengurus Koperasi yang diketuai oleh Terdakwa menyelenggarakan RAT ke-6 dengan agenda pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus pada rapat anggota tahunan ke-6 tutup buku tahun 2016 dimana pada saat sesi tanya jawab anggota bertanya kepada Ketua Koperasi(Terdakwa) tentang isi buku laporan pertanggung jawaban RAT ke-6 pada bagian neraca menyebutkan pada poin Aktiva Lancar nomor 9 menyebutkan " PERSEKOT " yang jumlahnya sebesar Rp. 796.756.832,- (Tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh

Hal. 70 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



dua rupiah) dan pada poin modal sendiri nomor 27 menyebutkan tentang " Cadangan " sebesar Rp. 3.899,- (Tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kemudian pada poin "SHU" tidak ada jumlahnya, selanjutnya Terdakwa menjelaskan atas pertanyaan anggota koperasi tersebut namun anggota tidak percaya atas penjelasan tersebut sehingga seluruh anggota koperasi marah dan meminta pergantian seluruh pengurus koperasi lama dan dibentuk pengurus koperasi baru pada siang itu.

4. Bahwa karena ada permasalahan pada saat RAT ke 6 maka sekira pukul 21.00 Wita Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Dharmawan Setyo Nugroho, S.I.P. mengumpulkan seluruh pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, baik pengurus lama maupun baru di ruangan Briefing Yonif 614/Rjp saat itu Saksi melihat Danyonif 614/Rjp menanyakan perihal dana persekot kepada seluruh pengurus lama Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, namun seluruh pengurus lama tidak dapat menjawab/menjelaskan tentang dana persekot kepada Danyonif 614/Rjp.

5. Bahwa selanjutnya Danyonif 614/Rjp mencecar Terdakwa dengan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan dana persekot tersebut, karena Terdakwa tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang dana persekot kemudian anggota Staf intel menanyakan masalah jumlah dana yang dipaparkan, akan tetapi Terdakwa menjawab dengan keraguan sehingga Danyonif 614/Rjp yang mendengar jawaban Terdakwa tersebut menjadi marah dan Danyonif 614/Rjp bertanya "Kamu ada pakai apa tidak dana tersebut". Terdakwa menjawab " Siap " (Terdakwa menjawab dengan tidak tegas penuh keraguan) selanjutnya Danyonif 614/Rjp berkata "Ded, apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan sekian banyak uang ini, ini gak sedikit loh, ini uang anggota "selanjutnya Terdakwa diberi dua pilihan oleh Danyonif 614/Rjp yaitu " Mengganti uang koperasi yang telah digunakan atau diproses secara hukum " dan Terdakwa menjawab " Siap, Perintah " (jawaban Terdakwa tidak tegas memilih yang mana atas pertanyaan yang diberikan oleh Danyonif 614/Rjp) akhirnya Danyonif 614/Rjp memerintahkan Terdakwa untuk mengganti uang Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang telah digunakan Terdakwa dengan rincian untuk dana persekot. Menanggapi hal tersebut, Saksi melihat Terdakwa mengakui dihadapan Danyonif 614/Rjp dan seluruh pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita baik yang lama maupun yang baru, bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp untuk keperluan pribadi selanjutnya perintah Danyonif 614/Rjp kepada Pasi Intel untuk segera

Hal. 71 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan April 2018 sebelum serah terima jabatan Danyonif 614/Rjp dilaksanakan verifikasi oleh Brigif 24/BC yang mana pada saat itu dipimpin oleh Kasbrigif Letkol Inf Daniel Hendra, Kasi Log Brigif a.n. Mayor Inf Don Serudi Pasaribu, Kasi Intel dan Lettu Inf Widi melakukan pemeriksaan dan verifikasi dengan hasil temuan bahwa Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pembukuan tidak teratur dan tidak membuat laporan bulanan, triwulan dan semester, dan tidak membuat perhitungan rugi laba koperasi dan pada tanggal 2 dan 3 Juli 2018 datang Tim Wasrik ltdam VI/MLw yang di ketuai oleh Letkol Cba Heru Nurcahyo dan Mayor Cku Kusmoro datang ke Mayonif 614/Rjp dengan maksud tujuan melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT),

dengan hasil temuan bahwa (PDTT) terhadap laporan pertanggung jawaban pengurus telah terjadi penyelewengan dana karena hasil laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tidak sesuai dengan bukti nyata Tim ltdam menemukan selisih pada periode tahun 2014 s.d. tahun 2017 pada saat Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi terdapat selisih sebesar Rp. 1.513.076.672,- (Satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

7. Bahwa sumber modal yang di dapat koperasi berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi yang di pungut setiap bulan oleh masing masing bamin tiap kompi yang diserahkan kepada Terdakwa.

8. Bahwa jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang dipungut Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat awal menjadi anggota yaitu :

a. Jumlah uang simpanan pokok yang dipungut dari tiap-tiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat awal masuk menjadi anggota Koperasi adalah sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

b. Jumlah uang Simpanan Wajib yang di pungut dari tiap-tiap anggota Koperasi setiap bulannya selama menjadi anggota Koperasi jumlahnya bervariasi (berubah- ubah) yaitu:

1) Dari bulan Juli tahun 2013 s.d. bulan Maret 2015 pungutan untuk golongan pangkat Perwira, Bintara dan Tamtama jumlahnya sama yaitu sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Pada saat Kapten Inf

Hal. 72 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soefyan Hardjono, S.Sos dan di lanjutkan oleh Terdakwa.

2) Dari bulan April tahun 2015 s.d. bulan April 2016 berubah menjadi sebesar:

(a) Pangkat Perwira sejumlah Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

(b) Pangkat Bintara sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

(c) Pangkat Tamtama sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

3) Dari bulan Mei tahun 2016 s.d. bulan Maret 2018 berubah menjadi sebesar:

(a) Pangkat Perwira sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

(b) Pangkat Bintara sejumlah Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

(c) Pangkat Tamtama sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

9. Bahwa setiap tanggal 10 setiap bulannya masing-masing Bamin Kompi menyerahkan uang potongan prajurit berupa potongan Tabungan Wajib, potongan barang koperasi dan usipa kepada petugas unit toko perwakilan tiap Kompi. Setelah uang dari tiap-tiap Kompi diterima oleh perwakilan Kompi uang tersebut dijadikan menjadi satu dan diserahkan kepada Saksi sebagai bendahara Koperasi, selanjutnya dihitung bersama sama setelah semua jumlah yang disetorkan sesuai selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai ketua koperasi.

10. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa uang tersebut dibagikan sesuai dengan kebutuhan koperasi sebagai berikut:

a. Dana Tabungan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan disimpan ke Rekening Terdakwa.

b. Dana Cadangan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

c. Dana Sosial sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) selanjutnya berubah menjadi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari bulan Oktober 2015 s.d. bulan Pebruari 2016.

d. Dana Insentif sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan disimpan ke rekening Terdakwa.

e. Dana receh/uang ribuan untuk toko sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 73 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan Juli tahun 2014 s.d. bulan Juli tahun 2015.

f. Dana Usipa sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dari bulan Oktober 2014 s.d. bulan April 2015 dan sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dari bulan Mei 2015 s.d. bulan April 2017.

11. Bahwa selama menjabat sebagai pengurus dan merangkap sebagai bendahara Koperasi dana yang Saksi simpan yaitu dana sosial dan dana cadangan, untuk penggunaannya dana sosial digunakan apabila ada anggota Koperasi mengalami kedukaan dan dana cadangan digunakan untuk pembangunan Koperasi, dana cadangan pada bulan Januari dan Pebruari 2018 atas perintah Terdakwa Saksi gunakan untuk membayar DP mobil Mitsubishi L-300 PickUp sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa pada saat menjabat pengurus Koperasi Saksi bersama Terdakwa membuat buku rekening di Bank BPD Kaltim Cab.Malinau Prov.Kaltara dengan Nomor rekening 0122217213 a.n Koperasi Kartika Raja Pandhita dengan setoran awal pada tanggal 13 mei 2016 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa selama membawa rekening Koperasi Saksi pernah melakukan transaksi sesuai dengan data transaksi pada buku rekening sebagai berikut.

a. Tanggal 13 Mei 2016 menabung pertama Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

b. Tanggal 13 Juli 2016 menabung sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).

c. Tanggal 9 November 2016 menabung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

d. Tanggal 7 Maret 2017 menabung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

e. Tanggal 27 Maret 2017 menarik tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dipinjam oleh satuan untuk menanggulangi kebutuhan dana pelaksanaan UST Regu Yonif 614/Rjp dan dana tersebut sudah dikembalikan ke koperasi siapa yang telah menerima saya tidak mengetahui.

f. Tanggal 27 April 2017 menarik tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dipinjam oleh Kompi Markas dan Kompi E untuk menanggulangi kebutuhan dana untuk kenaikan sabuk Young Modo dana tersebut sudah dikembalikan ke koperasi.

g. Tanggal 8 Mei 2017 menarik sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) digunakan untuk mengembalikan Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan SHU anggota yang pindah satuan.

Hal. 74 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi pernah melihat dalam buku rekening tercatat saldo rekening Bank BPD Kaltim Cab. Malinau Prov. Kaltara dengan Nomor rekening 0122217213 a.n Koperasi Kartika Raja Pandhita tercatat Saldo pertanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp.1.539.467.36 (Satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh enam sen).

15. Bahwa selama menjabat sebagai pengurus Koperasi, Ketua Koperasi(Terdakwa) pernah memerintahkan untuk mengeluarkan dana yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah):

a. Pada saat Terdakwa berangkat kursus Perwira Teritorial di Bandung sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

b. Pada saat Terdakwa mengikuti pelatihan Hirbak sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

c. Pada saat Terdakwa mengikuti test Samapta di Brigif 24/BC sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

d. Pada saat Terdakwa berangkat mengikuti sosialisasi LPBD sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

e. Praka Candra pernah transfer ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

f. Pratu Rudi tahun 2016 pernah mentransfer dana ke BRI link milik Terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

g. Pinjaman ibu Widi sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang dikembalikan ke Saksi-8 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sisanya setelah Saksi-8 konfirmasi kepada ibu Widi telah dibayar lunas kekurangannya sebesar Rp. 7.000.000,- langsung ke Terdakwa.

16. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai pengurus Koperasi, Terdakwa belum pernah membagikan SHU (sisa hasil usaha) kepada anggota Koperasi Yonif 614/Rjp.

17. Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban dalam RAT selalu dijelaskan oleh Terdakwa tentang adanya SHU namun tidak pernah dibagikan, SHU akan dibagikan apabila anggota koperasi pindah satuan keputusan tersebut berdasarkan keputusan Terdakwa sepihak bukan melalui RAT.

18. Bahwa Saksi-8 menerangkan Terdakwa tidak menyebutkan secara nyata/real tentang berapa jumlah keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh Koperasi, sehingga laporan rugi laba tidak dilampirkan di dalam buku laporan pertanggung jawaban pengurus

Hal. 75 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi yang terlampir hanya neraca perhitungan aktiva dan pasiva, sehingga keadaan keuangan Koperasi tidak bisa dihitung dengan hasil yang valid dan real (nyata).

19. Bahwa laporan rugi laba yang tidak dilampirkan di dalam buku laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi, ada 2 (dua) laporan keuangan yang tidak dilampirkan yaitu : Daftar Hutang dan Daftar Piutang.

20. Bahwa yang membuat buku laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang digunakan bahan untuk laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan RAT adalah Terdakwa sebagai ketua Koperasi dan tugas Saksi hanya menyerahkan bahan laporan pertanggungjawaban.

21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WITA s.d. pukul 17.00 WITA di Aula Nasution pengurus Koperasi yang diketuai oleh Terdakwa menyelenggarakan RAT ke-6 dengan agenda pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus pada rapat anggota tahunan ke-6 tutup buku tahun 2016 dimana pada saat sesi tanya jawab Terdakwa menyebutkan pada poin Aktiva Lancar nomor 9 menyebutkan " PERSEKOT " yang jumlahnya sebesar Rp. 796.756.832,- (Tujuh ratus sembilan enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dan pada poin modal sendiri nomor 27 menyebutkan tentang " Cadangan " sebesar Rp. 3.899,- (Tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan pada poin "SHU" tidak ada jumlahnya dan Terdakwa tidak bisa menjelaskan secara rinci.

22. Bahwa pada sekira pukul 21.00 WITA masih tanggal 6 Mei 2017 pengurus lama maupun pengurus baru dikumpulkan kembali oleh Danyonif 614/Rjp yang pada saat itu dijabat oleh Letkol Inf Dharmawan Setyo Nugroho, S.I.P. di ruang Briefing Yonif 614/Rjp untuk mendengarkan penjelasan secara rinci dari Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak bisa menjelaskan secara rinci laporan pertanggungjawaban Koperasi Katika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tahun 2016 dan Terdakwa mengaku telah menggunakan sebagian uang Koperasi untuk keperluan pribadi selanjutnya Danyonif 614/Rjp memberi pilihan kepada Terdakwa untuk mengganti atau di proses secara hukum namun Terdakwa menjawab " Siap perintah " (Terdakwa tidak menjawab dengan tegas atas pertanyaan dari Danyonif 614/Rjp) sehingga Danyonif 614/Rjp marah dan memerintahkan kepada Staf-1/Intel agar Terdakwa dimintai keterangan.

23. Bahwa Saksi menerangkan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa karena setiap penyeteroran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib serta setoran yang lain selalu Saksi-8 setorkan kepada Terdakwa sebagai Ketua Koperasi tanpa disertai pembukuan yang jelas.

Hal. 76 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada tanggal 21 April 2018 sekira pukul 08.00 WITA Staf-1/Intel melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta pengurus Koperasi selanjutnya pada bulan Juni tahun 2018 Danyonif 614/Rjp selaku penanggung jawab Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp membekukan potongan tabungan wajib anggota TMT bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang.

25. Bahwa pada tanggal 2 s.d. 3 Juli 2018 Tim Audit dari ltdam VI/MLw adalah : Letkol Cba Heru Nurcahyo dan Mayor Cku AH Kusmono, adapun yang menjadi hasil pemeriksaannya adalah Terhadap kepengurusan Terdakwa periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 sebagai berikut:

- a) Jumlah harta sesuai Aktiva Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.036.189.272,- (Dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- b) Penerimaan dana Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota bulan Januari s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- c) Jumlah harta Koperasi seluruhnya s.d. bulan Mei 2017 Rp. 2.412.689.272,- (Dua milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- d) Jumlah Harta Koperasi yang diserahkan oleh Pengurus lama a.n. Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya kepada Pengurus baru a.n. Lettu Inf Iwan Setiawan sebesar Rp.899.612.600,-(Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya dan Lettu Inf Iwan Setiawan.
- e) Terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.513.076.672,-(Satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga selisih tersebut merupakan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian Koperasi.
- f) Administrasi laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi tidak tertib karena laporan tidak dilengkapi dengan :

- 1) Laporan Rugi Laba, sehingga tidak diketahui jumlah pendapatan kotor, biaya operasional dan Sisa Hasil Usaha.
- 2) Daftar Piutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Piutang.
- 3) Daftar Hutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Hutang.

g) Memorandum serah terima jabatan dari Kapten Inf Soefyan Hardjono,S.Sos kepada Terdakwa tidak dibuat, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kekayaan dan hutang Koperasi yang diserahkan.

Hal. 77 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



26. Bahwa pada saat kepengurusan Terdakwa jumlah kerugian Koperasi diduga sebesar Rp. 1.513.076.672,- (Satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah).

27. Bahwa pada bulan Juni 2016 s.d. Pebruari 2017 Terdakwa menjabat sebagai Dankilatorlan pernah mengadakan pungutan uang untuk pengadaan almari bagi anggota yang melaksanakan Latorlan sebanyak 121 orang yang mana pada saat itu dipungut melalui Bamin Latorlan Serda Zakaria (pada saat ini sudah pindah ke Raider 613/Rja), masing masing anggota dipungut sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya di setorkan kepada Terdakwa sampai dengan saat ini yang sudah menerima almari sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang saja, 19 (Sembilan belas) orang dikembalikan uangnya dan sisanya 69 orang yang belum menerima baik almari maupun uang dengan nilai sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) meskipun Lator telah selesai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama Lengkap : Nanang Pramudianto
Pangkat/NRP : Praka, 3110086070890
Jabatan : Tabak So Ru III Ton II Kompi
Senapan B Yonif614/Rjp
Kesatuan : Yonif614/Rjp
Tempat, tgl, lahir : Magelang 16 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp,
Kec.Malinau Utara,
Kab. Malinau, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9(Pratu Pramudianto) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa disamping bertugas sebagai Tabak SO Kipan B Saksi juga sebagai pengurus koperasi Kartika Raja Phandita dibagian unit usaha Toko pada saat Terdakwa menjadi ketua koperasi periode juli 2014 s.d Mei 2017.
3. Bahwa pada masa kepemimpinan Terdakwa setiap bulan menyimpan dana koperasi yang ditabung atas nama Terdakwa yang besarnya kisaran Rp 13. 200.000 tiap bulannya selama kurang lebih 17 bulan

Hal. 78 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp240.000.000.00 hal ini diketahui seluruh pengurus Koperasi sedangkan untuk usipa Saksi hanya memegang administrasinya saja tidak boleh memegang dana dikarenakan status Saksi masih bujangan, sedangkan yang membawa dana usipanya adalah Bendahara Koperasi Kopda Ricad Rumasoal.

4. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melaksanakan RAT yaitu RAT yang pertama bulan Pebruari 2015,

dengan hasil RAT hanya waktu itu meneruskan dan membahas ketua Koperasi lama Kapten Inf Soefyan Hardjono S.Sos dalam RAT tersebut hanya membahas program kerja Koperasi lama selanjutnya Terdakwa merencanakan program kerja Koperasi kedepannya, RAT yang kedua dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dengan hasil RAT yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa bahwa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp akan membangun Bengkel Motor dan bonus bagi anggota Batalyon yang tertinggi mempunyai Bon/utang di toko Koperasi akan mendapat bonus motor seken jenis Yamaha Mio soul warna merah yang pada waktu itu yang mendapatkan Lettu Inf Agus Shopy bonus motor tersebut kisaran harga Rp8.000.000.- (Delapan juta rupiah).

5. Bahwa Kurun waktu RAT Pebruari 2015 sampai dengan RAT bulan Maret 2016 Terdakwa membeli satu set mesin air beserta mesin Genset pada bulan April 2015 dengan merek Yamaha (Yutaka) sedangkan Gensetnya merek Jiandong sedangkan harganya mesin air galon dengan merek Yamaha (Yutaka) dengan harga sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) serta harga Genset merek Jiandong seharga Rp 13.100.000.00 (Tiga belas juta seratus ribu rupiah) jadi total semua Rp 83.100.000.00 (Delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) pembelian mesin tersebut tidak koordinasi maupun laporan pada saat RAT bulan Pebruari 2015 dan hanya pada saat RAT bulan Maret 2016 baru ada laporan RAT masalah pembelian mesin air galon tersebut, sedangkan RAT yang ketiga dilaksanakan pada bulan Mei 2017 yang semua dilaksanakan di aula Nasution dengan membahas masalah utang Koperasi terhadap toko Dwi Jaya di Malinau sebesar Rp 185.000.000.00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa pada waktu awal berdirinya unit air bulan April 2015 sudah mendapat hasil tiap bulannya kurang dari Rp 3.000.000.-(Tiga juta rupiah) setelah berjalannya waktu dan hasil mulai meningkat hingga pada bulan April 2016 Terdakwa membeli satu buah unit mobil jenis Mitshubishi L300 warna hitam nopol KT 8804 HB dengan cara menyicil/kredit dari hasil penjualan air galon perbulannya sebesar Rp 5.050.000,- sudah berjalan 13 bulan.

Hal. 79 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



7. Bahwa sumber dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp didapat dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi seluruh anggota Koperasi yang pada waktu itu pada per Desember tahun 2017 jumlah 658 orang anggota Yonif 614/Rjp termasuk perangkat Koperasi dan Terdakwa mengakui telah memakai uang Koperasi untuk keperluan pribadi jumlahnya sebesar Rp 114.000.000.00 (Seratus empat juta rupiah).

8. Bahwa semua kebijakan Koperasi diambil alih sendiri oleh Terdakwa termasuk keuangan Koperasi tanpa ada menerima masukan/saran dari anggota maupun perangkatnya, Koperasinya tidak sehat pada waktu Kaprim dijabat oleh Terdakwa dan menyimpang dari tujuan Koperasi itu sendiri.

9. Bahwa ada penyelewengan dana Koperasi sesuai surat Laporan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu(PD TT) terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Malinau, Anggota Tim Audit dari ltdam VI/MLw adalah : Letkol Cba Heru Nurcahyo dan Mayor Cku Ali Kusmono, adapun hasil pemeriksaannya Terhadap kepengurusan Terdakwa periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 sebagai berikut:

- a) Jumlah harta sesuai Aktiva Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.036.189.272,00 (Dua miiyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- b) Penerimaan dana Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota bulan Januari s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus rupiah).
- c) Jumlah Harta Koperasi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Pengurus baru a.n. Lettu Inf Iwan Setiawan sebesar Rp. 899.612.600,- (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan Terdakwa dan Lettu Inf Iwan Setiawan.
- d) Terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.513.076.672,-(Satu miiyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah), sehingga selisih tersebut merupakan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian Koperasi.
- e) Administrasi laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi tidak tertib karena laporan tidak dilengkapi dengan :
 - 1) Laporan Rugi Laba, sehingga tidak diketahui jumlah pendapatan kotor, biaya operasional dan Sisa Hasil Usaha.
 - 2) Daftar Piutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Piutang.
 - 3) Daftar Hutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Hutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Memorandum serah terima jabatan dari Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos kepada Terdakwa tidak dibuat, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kekayaan dan hutang Koperasi yang diserahkan terimakan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama Lengkap : Deni Asmara Wahyu
Pangkat, NRP : Pratu, 31120506401090
Jabatan : Taban Mori Kipan D
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Brigif- 24/BC
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 4 Oktober 1990 Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp, Kec.Malinau Utara, Kab. Malinau, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10(Pratu Deni Asmara Wahyu) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Primkop Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah usaha perkeroperasian yang sudah terdaftar secara resmi/sah di instansi yang berwenang yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malinau dengan nomor 055/BH/PERINDAGKOP & UMKM/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009, sejak berdirinya Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC pada sekitar tahun 2010 pengurusnya adalah Kapten Inf Imam Holiq (sudah pensiun dan Saksi tidak sempat mengalami).
3. Bahwa bulan Januari 2012 s.d. Juni 2014 pengurus/ketua koperasinya adalah Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos selanjutnya pada periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 Ketua Koperasinya adalah Terdakwa/Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya dan pada bulan Mei 2017 Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC diserahkan terimakan kepada Lettu Inf Iwan Setiawan hingga sekarang, akan tetapi sejak tanggal 30 Juni 2018 kegiatan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC telah dibekukan sementara waktu oleh Danyonif 614/Rjp baru Mayor Inf Andi Sinrang karena adanya indikasi telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC yang diduga dilakukan oleh Ketua Koperasi

Hal. 81 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Januari 2012 s.d. Mei 2017 yaitu Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos dan Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya.

4. Bahwa Saksi ditunjuk langsung oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 menjadi penjaga toko sembako milik Koperasi dari/sejak bulan Juli 2014 s.d. Oktober 2015, tugas Saksi adalah menjual barang-barang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp berupa sembako, rokok, gas elpiji dll, sedangkan yang bertugas untuk belanja adalah Serda Mursalim.

5. Bahwa Saksi-10 menerangkan Toko sembako milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp memperoleh modal usaha dari setoran wajib dan pokok anggota Koperasi, barang-barang toko Koperasi tersebut selanjutnya dibeli oleh anggota yang selanjutnya dibayar dengan cara potongan gaji setiap bulannya, pembayaran anggota tersebut kemudian disetorkan/diberikan kepada Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya selaku ketua Koperasi tanpa catatan/pembukuan yang memisahkan antara modal dengan keuntungan koperasi, sehingga selama ini keuntungan toko sembako tidak dapat diketahui, hanya satu buah buku kas yang berisi catatan pemasukan setoran simpanan wajib dan belanja koperasi tetapi tidak mencantumkan keuntungan usaha koperasi berupa toko sembako, usipa dan depo air minum, seingat Saksi selama menjadi penjaga toko koperasi tersebut rata-rata keuntungan perbulannya sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa Saksi menyetorkan pembayaran penjualan toko tersebut setiap bulan sekali antara tanggal 1 s.d. 10 setelah Bamin masing-masing Kompi memotong gaji anggota untuk pembayaran hutang koperasi, usipa dan simpanan wajib, yang selanjutnya oleh perwakilan masing-masing Kompi menyetorkannya ke Terdakwa (Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya) yang kadang-kadang di Kantor Koperasi dan yang paling sering di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Mayonif 614/Rjp Desa Belayan RT.003 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kaltara, setiap penyerahan uang tersebut tidak ada bukti kwitansinya dan hanya ada tercatat didalam buku kas Koperasi yang saat ini disimpan oleh Praka Chandra Pitoyo, setiap penyerahan uang tersebut disaksikan oleh semua perwakilan Kompi-Kompi diantaranya adalah Kompi A Kopda Richad (mutasi ke Kodim Tanjung Selor), Kompi B Pratu Nanang, Kompi C Pratu Deni, Kompi D Pratu Adi Driyo, Kompi E Pratu Rudi (mutasi ke Yonif 613/Rjp), Kompi Bantuan Pratu Ikra Dinata, Kima Praka Chandra pitoyo.

Hal. 82 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Terdakwa menerima setoran dari hasil penjualan barang-barang toko sembako, potongan usipa dan simpanan wajib setiap bulan, uang tersebut selanjutnya oleh Terdakwa disimpan sendiri.

8. Bahwa Terdakwa setiap menerima setoran simpanan wajib,

potongan usipa dan setoran dari hasil penjualan barang-barang toko sembako yang sebulannya sekitar Rp.90.000.000,-s.d. Rp. 100.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah sampai dengan seratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam rekening Bank pribadi Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya (Saksi tidak tahu nomor rekening Banknya), dan kadang-kadang isteri Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya an. Sdri. Yuli Pasang yang menyetorkan uang ke Bank di Malinau Kota, selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita tidak mempunyai nomor rekening sendiri sehingga semua uang koperasi yang masuk langsung ke rekening Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya, tanpa adanya keterbukaan terhadap pengurus dan anggota koperasi sehingga rawan untuk digelapkan.

9. Bahwa mekanisme pemotongan simpanan wajib dan simpanan pokok bagi setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah untuk simpanan pokok hanya sekali saja bagi setiap anggota baru menyetorkan uang simpanan pokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk simpanan wajib setiap anggota dilakukan pemotongan gaji setiap bulan oleh Bamin/Juyar masing-masing Kompilasi dengan besaran/jumlah yang berbeda-beda, pada saat Ketua Koperasinya Kapten Inf. Soefyan Hardjono, S.Sos (mantan Kaprim Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC periode Januari 2012 s.d. Juni 2014) sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per anggota.

10. Bahwa pada saat Ketua Koperasi dijabat oleh Lettu Inf. Dedy Anuta Bintijaya (mantan Kaprim Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC periode Juli 2014 s.d. Mei 2017) potongan simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada bulan April 2015 potongan simpanan wajib dinaikkan sesuai dengan kepangkatan menjadi golongan Perwira Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Bintara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Tamtama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada April 2016 potongan simpanan wajib dinaikkan lagi oleh Lettu Inf. Dedy Anuta Bintijaya, untuk Perwira Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Bintara Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Tamtama menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal. 83 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dibuatkan pembukuan, adapun jenis buku yang di buat adalah : Buku Kas (yang digunakan untuk mengetahui jumlah nominal uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan wajib), Buku Usipa, Buku Potongan KOMPI, Buku Inventaris, Buku Catatan Perorangan dan Buku Tajib,

selanjutnya data dari buku-buku transaksi keuangan tersebut sebagai dasar untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan) akan tetapi tidak ada dibuat pencatatan modal usaha dan keuntungan hasil usaha koperasi.

12. Bahwa Saksi dan rekan-rekan pengurus yang lain pernah melakukan rekapitulasi keuangan untuk mengetahui perputaran uang yang ada di Koperasi secara lengkap dan nyata, dari mulai jumlah modal yang bersumber dari uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib anggota, namun tidak bisa menentukan hasil akhir keadaan keuangan Koperasi karena tidak adanya sistem administrasi berupa pencatatan dan laporan keuangan, tidak ada catatan modal usaha dan tidak adanya pencatatan keuntungan koperasi selama berjalan.

13. Bahwa Sejak bulan Januari 2012 s.d. Juni 2014 pada saat Ketua Koperasinya Kapten Inf. Soefyan Hardjono, S.Sos ada pembukuan buku kasnya dan pada saat Ketua Koperasi dijabat oleh Lettu Inf. Dedy Anuta Bintijaya periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 juga ada buku kasnya, buku kas tersebut hanya berisi pemasukan dari simpanan pokok dan simpanan wajib dan mencatat semua pengeluaran saja dan tidak ada catatan pemasukan dari hasil usaha Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yaitu berupa toko sembako, usipa dan depo air minum.

14. Bahwa selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp mendapatkan sumber dana hanya dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota Yonif 614/Rjp, berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit Itdam VI/MLw yaitu Letkol Cba Nur Cahyo dan Mayor Cku Ali Kusmono yang dilakukan pada tanggal 2 s.d. 3 Juli 2018 terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp di Malinau Kaltara didapatkan hasil :

Pada saat kepengurusan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tahun 2013 atas nama Lettu Inf. Dedy Anuta Bintijaya periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 jumlah harta sesuai dengan active neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.036.189.272,- (dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), penerimaan dan simpanan pokok dan wajib anggota bulan Januari s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam

Hal. 84 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), jumlah harta Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp seluruhnya sampai dengan bulan Mei 2017 sebesar Rp. 2.412.689.272,- (dua milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

15. Bahwa hasil dari audit dari Tim Audit ltdam VI/MLw diketemukan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta penggelapan terhadap keuangan Koperasi yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita periode tahun 2013 s.d. 2017, yaitu :

Periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita dijabat oleh Terdakwa jumlah harta Koperasi Kartika Raja Pandhita, sesuai dengan pembukuan per 31 Desember 2016 seharusnya sebesar Rp. 2.036.189.272,- (Dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), penerimaan dana simpanan wajib seluruh anggota Yonif 614/Rjp bulan Januari s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah harta Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp seluruhnya sebesar Rp. 2.412.689.272,- (Dua milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah), akan tetapi harta Koperasi yang diserahkan oleh Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya kepada pengurus baru Lettu Inf Iwan Setiawan hanya sebesar Rp. 899.612.600,- (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah), terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.513.076.672,- (Satu Milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), selisih tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan koperasi yang berakibat kerugian koperasi.

16. Bahwa dalam melakukan audit Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, Tim Audit ltdam VI/MLw mengumpulkan buku laporan RAT dan buku kas pada periode kepengurusan koperasi dari bulan Januari 2012 s.d. Mei 2017 pada masa kepengurusan Kapten Inf Soefyan hardjono, S.Sos dan Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya kemudian melakukan interogasi terhadap semua pengurus koperasi serta melakukan pengecekan terhadap semua aset koperasi, dan memeriksa semua buku-buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tim Audit ltdam VI/MLw bisa melihat di laporan RAT yang mencantumkan simpanan pokok dan wajib seluruh anggota dan aset kekayaan milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tersebut kemudian dijumlahkan dan mencocokkan jumlah harta pada saat serah terima kepengurusan koperasi periode 2012s.d. bulan Mei 2017 yaitu Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos dan Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya sehingga dapat diketahui jumlah harta koperasi yang telah digelapkan. Pada masa periode

Hal. 85 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos jumlah harta koperasi yang digelapkan sebesar Rp. 297.399.950,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sedangkan pada masa periode Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya jumlah harta koperasi yang digelapkan adalah sebesar sebesar Rp. 1.513.076.672,- (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

17. Bahwa jumlah uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang telah diselewengkan/digelapkan oleh Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, periode Januari 2012 s.d. Juni 2014 a.n. Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos adalah sebesar Rp. 297.399.950,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan jumlah uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita yang telah diselewengkan/digelapkan oleh Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dijabat oleh Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya adalah sebesar Rp. 1.513.076.672,- (Satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), dan apabila dijumlahkan adalah sebesar Rp. 1.810.476.622,- (Satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga yang dirugikan adalah semua anggota yonif 614/Rjp.

18. Bahwa keterangan dalam buku kas tertanggal 4 Pebruari 2016 mencantumkan keterangan pengeluaran dana ditabung, dana insentif, dana cadangan menurut Saksi adalah akal-akalan dan modus dari Terdakwa/Ketua Koperasi Lettu Inf. Dedy Anuta Bintijaya untuk menggelapkan uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita karena yang membuat laporan RAT tersebut adalah yang bersangkutan sendiri, untuk keterangan Persekot dengan nilai sebesar Rp.796.756.832,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang tercatat dalam laporan rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 08.50 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA di dalam Aula Nasution Yonif 614/Rjp Malinau yang dihadiri oleh sekitar 300 (tiga ratus) orang anggota Koperasi, yang memimpin rapat adalah Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Darmawan Setyo Nugroho.

19. Bahwa pada saat itu Saksi juga hadir dan saat ditanyakan oleh anggota pada saat RAT tidak bisa menjelaskannya didepan anggota koperasi, karena tidak puas dengan penjelasan dari Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya tersebut selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WITA masih Tanggal 6 mei 2017 s.d. pukul 04.00 Wita tanggal 7 Mei 2017 Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya

Hal. 86 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



diinterogasi oleh Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Darmawan didalam ruang Briefing Mayonif 614/Rjp, dihadapan semua pengurus Koperasi lama dan baru diantaranya adalah (Saksi, Pratu Ikra Dinata, Lettu Inf Iwan Setiawan, Sertu Tomi Sanjaya, Pratu Bayu Rahmat, Sertu Bambang Irawan, Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos, Sertu Nanang Sulistiyono, Praka Chandra Fitoyo, Wadanyonif 614/Rjp, Pratu Adi Driyo dll), pada saat itu Terdakwa berbelit-belit tidak bisa menjelaskannya secara terperinci tentang catatan pengeluaran yang tercantum dalam laporan rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2016 yang dilaksanakan pada 6 Mei 2017 di Mayonif 614/Rjp Malinau yang mencantumkan "Persekot" dengan nilai sebesar Rp.796.756.832,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) tersebut kepada Danyonif 614/Rjp.

17. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakuinya telah merekayasa tentang pengeluaran persekot tersebut dan juga mengakui telah menggelapkan keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp serta pasrah terhadap apapun sanksi/hukuman yang akan dijatuhkan oleh Danyonif terhadap dirinya, sampai saat ini saya dan rekan-rekan tidak tahu apa yang dimaksud dengan persekot tersebut, kejanggalan-kejanggalan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pencantuman pengeluaran keuangan koperasi setiap bulannya yaitu dana ditabung, dana intensif, dana cadangan yang tidak sinkron dengan laporan RAT, untuk yang paling mengetahuinya adalah Kopda Richad Romasol.

18. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp di Malinau Kaltara pada periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 telah menyimpan uang Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dengan cara menerima setoran simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota Koperasi kemudian dikuasai sendiri, serta mengambil keuntungan dari beberapa hasil keuntungan usaha koperasi berupa toko sembako, Usipa dan depo air minum yang selanjutnya juga disimpan dan dikuasai sendiri serta digunakan untuk kepentingan sendiri, Terdakwa juga memanipulasi keterangan fiktif didalam buku kas koperasi dan laporan RAT sehingga merugikan keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 s.d. 25 April 2018 pada sekira pukul 08.00 WITA telah dilaksanakan verifikasi dalam rangka sertijab Danyonif 614/Rjp yang dipimpin oleh Letkol Inf Dannie Hendra Kasbrig-24/BC, pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp ditemukan keganjilan dan administrasi keuangan yang tidak jelas oleh pengurus koperasi yang mengakibatkan kerugian keuangan/harta milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, selanjutnya Letkol Inf. Dharmawan Setyo Nugroho, S.I.P selaku Danyonif 614/Rjp lama dan Mayor

Hal. 87 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf. Andi Sinrang selaku Danyonif 614/Rjp baru sepakat untuk melaporkan hal tersebut ke Komando Atas dan mengundang Tim Audit ldam VI/MLw.

20. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 08.00 WITA telah dilaksanakan serah terima Danyonif 614/Rjp dari Letkol Inf. Dharmawan Setyo Nugroho, S.I.P kepada Mayor Inf. Andi Sinrang, kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita Danyonif baru Mayor Inf. Andi Sinrang memerintahkan untuk dilaksanakan Rapat AD/ART luar biasa Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp kepada seluruh anggota di Aula NasutionYonif 614/Rjp yang akan diambil langsung oleh Mayor Inf Andi Sinrang untuk meminta kesepakatan kepada seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita tentang pembekuan sementara pungutan simpanan pokok dan simpanan wajib sampai adanya kejelasan tentang kekayaan Koperasi dari Ketua Koperasi dan Pengurus lama.

21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WITA Mayor Inf. Andi Sinrang (Danyonif 614/Rjp) melaporkan hasil Rapat AD/ART luar biasa Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp kepada Danbrigif -24/BC Kolonel Inf Jones Sasmita, S.I.P, selanjutnya Danyonif 614/Rjp mengajukan surat permohonan Tim Audit ldam VI/MLw untuk melakukan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Pandhita dengan Nomor Surat B/528/VI/2018 kepada Danbrigif-24/BC, kemudian Danbrigif-24/BC mengajukan surat permohonan Tim Audit ldam VI/MLw untuk melakukan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Pandhita dengan Nomor Surat B/395/VI/2018 kepada Pangdam VI/MLW.

22. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLW Nomor Sprin/1555/VI/2018,pada tanggal 4 Juii 2018 dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp TMT 2 s.d. 3 Juli 2018 kemudian pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WITA Tim Audit ldam VI/MLw melaksanakan audit terhadap Pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita dan para Bamin masing-masing Kompi (Kompi Markas, A, B, C, D, E dan Kompi Bantuan) dan terhadap anggota, dan melakukan pengecekan terhadap aset koperasi, dan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wita Tim Audit ldam VI/MLw melaporkan hasil audit kepada Danyonif 614/Rjp dan selanjutnya kembali ke Balikpapan untuk melaporkan hasil temuan pemeriksaan Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp kepada Pangdam VI/MLw.

23. Bahwa perkara dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp oleh pengurus koperasi kemudian oleh Danyonif 614/Rjp dilimpahkan penangannya kepada Denpom VI/1 Samarinda sesuai

Hal. 88 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Danyonif 614/Rjp Nomor R/176/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018.

24. Bahwa yang menjadi anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC adalah seluruh personil Yonif 614/Rjp termasuk Saksi sendiri jumlahnya sekitar 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) orang anggota, tujuan didirikannya Koperasi tersebut adalah perkumpulan orang-orang untuk mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

25. Bahwa atas kerugian yang di alami Koperasi Saksi dan seluruh anggota lainnya merasa keberatan dan menuntut ganti rugi atas tindakan dari Kapten Inf. Soefyan Hardjono, S.Sos dan Lettu Inf. Dedy Anuta Bintijaya yang pada saat menjabat sebagai ketua Koperasi melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan terhadap keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sehingga yang dirugikan adalah seluruh anggotanya termasuk Saksi.

26. Bahwa Kepengurusan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dari sejak bulan Januari 2012 s.d. Juni 2014 yaitu, Ketua Kapten Inf. Soefyan Hardjono, S.Sos, Bendahara Sertu Nanang Sulistyono, Sekretaris Sertu Selamat Widodo (mutasi ke Kemenhan), Komurben Serka Nanang Wibowo (mutasi ke Korem Kalsel), anggota Pratu Chandra, Pratu Adi Driyo, Pratu ashadi, Pratu Suparmanto (mutasi ke Kodim Tarakan) serta Pratu Ikra Dinata (saya sendiri) melaksanakan tugas dengan Sprint Danyon namun Saksi lupa namanya.

27. Bahwa saat pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 Ketuanya Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya, Sekretaris Serda David Anggara, Bendahara Serda Adhi Ismawahyudi (mutasi ke Mabesad), anggota Pratu Richad Romasoal (mutasi ke Kodim Tanjung selor), Komurben Serda mursalim, Usipa Pratu Nanang Pramudianto, Anggota Pratu Deni Asmara, Unit Toko saya sendiri (Pratu Chandra Fitoyo), anggota Pratu Adhi Driyo Kuswanto, anggota Pratu Ikra Dinata, Pengawas Ketua Lettu Inf M Afif dengan anggota Sertu Ragil Hayu Hastomo (mutasi ke Korem Kalsel) dan Serda Bangun Masdewan Sagala (mutasi ke Bataliyon Komposit Natuna) ada Surat Perintahnya yang ditandatangani oleh Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Danniell Hendra NRP 11970041850176 nomor Sprin/205A/III/2014 tanggal 12 Agustus 2014.

28. Bahwa modal awal Koperasi diperoleh melalui Simpanan Pokok dan simpanan wajib, simpanan pokok adalah simpanan yang hanya dibayarkan sekali oleh anggota yaitu pada awal keanggotaan Koperasi, simpanan ini tidak bisa diambil oleh anggota kecuali

Hal. 89 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



anggota yang bersangkutan keluar dari Koperasi, Simpanan Wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya.

29. Bahwa harapan Saksi terhadap kerugian yang dialami koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang terjadi akibat perbuatan Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos dan Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya agar bersedia untuk mengganti semua kerugian keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita dan juga diberikan Sanksi Hukum untuk memberikan efek jera bagi keduanya dan tidak menjadi contoh bagi pengurus koperasi berikutnya.

30. Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari beberapa teman bahwa Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos ada memiliki beberapa kapling tanah disekitar Mayonif 614/Rjp yang dibeli pada saat menjabat Ketua Koperasi akan tetapi Saksi tidak tahu persis lokasi tanahnya, sedangkan untuk Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya Saksi pernah mendengar dari beberapa orang teman bahwa beliau pernah membeli mobil baru pada saat menjabat Ketua Koperasi yang disimpan dikampung halamannya di daerah Sulawesi dan dalam kehidupan sehari-hari isterinya sangat glamor/mewah, sering belanja-belanja dan kehidupannya terlalu mencolok karena berpergian selalu membawa mobil Toyota Avanza.

31. Bahwa selain permasalahan Koperasi Terdakwa juga ada permasalahan lain ketika Terdakwa menjabat sebagai Danki Lat Yonif 614/Rjp pada bulan Juni 2016 s.d. Pebruari 2017 yang bertugas untuk membina dan mengenalkan satuan Yonif 614/Rjp kepada anggota Bintara dan Tamtama remaja baru sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) orang yang akan masuk ke Yonif 614/Rjp, Saksi pernah mendengar cerita dari beberapa orang anggota (Prada Yanuar Sapto dan Prada Dody Hermawan) yang pernah dibina oleh Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya pada saat menjabat sebagai Danki Lat Yonif 614/Rjp padasekitar bulan Desember 2016 yang Terdakwa pernah melakukan pungutan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara memotong gaji semua peserta Lator sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) orang anggota Bintara dan Tamtama remaja baru melalui Bamin Lator Serda Zakaria (mutasi ke 613/Rja), yang selanjutnya semua uangnya sebesar Rp. 145.200.000,- (Seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan lemari baru kepada setiap anggota Lator, akan tetapi lemari yang dikirim oleh Terdakwa hanya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) buah saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada uang yang dikembalikan kepada anggota Lator sebanyak 19 (Sembilan belas) orang dan sisanya 69 (enam puluh sembilan) orang uangnya belum dikembalikan dengan nilai sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum ada lemari yang datang dikirim ataupun uang yang diganti meskipun latihan Lator telah selesai dilaksanakan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama Lengkap : Sudirman Mustajab
Pangkat, NRP : Pratu, 31110472330589
Jabatan : Tabak SO Ru 3 Ton II Kipan B
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC
Tempat tanggal lahir : Bone/Makassar, 20 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif 614/Rjp, Tanjung Selor Kab. Malinau, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11(Pratu Sudirman Mustajab) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2016 (tanggal dan bulannya lupa), setelah Kapten Inf Arif (Dankipan D) pindah Satuan ke Kodim 0907/Trk, Saksi ditunjuk sebagai Tamudi sekaligus Ajudan Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Danton 1 Kipan D Yonif 614/Rjp sekaligus menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, pada saat itu Saksi ditunjuk secara langsung oleh Terdakwa (tanpa surat perintah), adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Tamudi sekaligus Ajudan Terdakwa, apabila Terdakwa ada keperluan dinas maupun keperluan lain diluar dinas, maka Saksi dipanggil untuk mengantarnya dengan menggunakan mobil pribadi milik Terdakwa, selain itu Saksi juga bertugas untuk mengantar isteri Terdakwa (Sdri. Yuli Pasang) apabila memerlukan untuk diantar, mobil pribadi milik Terdakwa adalah mobil second (mobil bekas) jenis Daihatsu Xenia Warna Cokelat keemasan (nomor Polisinya lupa) dan Saksi tidak mengetahui mobil tersebut saat ini berada dimana, seingat Saksi pada saat pindah Satuan ke Yonif Raider 613/Rja sekira bulan Agustus tahun 2017 mobil tersebut masih ada di Yonif 614/Rjp dan dipakai oleh Terdakwa.

Hal. 91 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



3. Bahwa sepengetahuan Saksi selain mobil jenis Daihatsu Xenia warna Cokelat keemasan tersebut, Terdakwa ada memiliki 2 (dua) unit mobil pribadi yaitu:

- a. Mobil second (mobil bekas) jenis Toyota Avanza warna Silver (nopolnya tidak tahu), mobil tersebut kemungkinan saat ini berada di Makassar (Sulsel) dan digunakan oleh adik ipar Terdakwa a.n. Sdr. Iyu (nama lengkapnya tidak tahu).
- b. Mobil baru jenis Toyota Avanza warna merah (nopolnya tidak tahu), mobil tersebut kemungkinan saat ini berada di Manado (Sulut) dan digunakan oleh kakak kandung Terdakwa (namanya tidak tahu).

4. Bahwa pada tahun 2016 (tanggal dan bulannya lupa), kebetulan Saksi mendapatkan cuti tahunan satu gelombang dengan Terdakwa dan ditanya oleh Terdakwa akan melaksanakan cuti kemana, kemudian Saksi jawab, akan melaksanakan cuti tahunan di tempat (tidak keluar wilayah) karena tidak memiliki biaya untuk pulang ke kampung halaman, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi tidak perlu memikirkan biayanya, karena Terdakwa bersedia untuk menanggung semua biaya cuti Saksi, kemudian Saksi berangkat ke Makassar bersama dengan Terdakwa, saat itu Sdr.Yuli Pasang (isteri Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya) sudah terlebih dahulu berangkat ke Makassar.

5. Bahwa kemudian Saksi berangkat bersama Terdakwa dengan menggunakan pesawat yang dibiayai oleh terdakwa, setelah sampai di Makassar Saksi dan Terdakwa singgah di rumah Sdr.Yuli Pasang yang terletak didekat Mayonif Kostrad 431,432 dan 433 di daerah Kariango Makassar (alamat lengkapnya tidak tahu), saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada memiliki sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna Silver yang saat itu dipakai oleh adik iparnya a.n. Sdr. Iyu, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sempat menginap selama 1 (satu) malam di rumah tersebut, kemudian Saksi, Terdakwa, Sdri. Yuli Pasang (isteri Terdakwa), 1 (satu) orang anak Terdakwa dan beberapa keluarga Sdri.Yuli Pasang berangkat dari Makassar menuju ke Manado dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver milik Terdakwa, sebelum sampai di Manado, sempat singgah dan makan di rumah orang tua kandung Saksi yang terletak di daerah Pinrang (Sulsel), kemudian melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Manado, di Manado menginap di rumah kakak kandung Terdakwa selama 3 (tiga) hari, pada saat hari ke-2 (dua), Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantar ke Showroom mobil dan membeli 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna merah, saat itu mobil tersebut berada di Manado dan dipakai oleh kakak kandung Terdakwa (Saksi tidak tahu namanya).



6. Bahwa pada saat Saksi menjadi Tamudi sekaligus Ajudan, Terdakwa memiliki kendaraan (mobil) sebanyak 3 (tiga) unit, yaitu : 1 (satu) unit mobil second (mobil bekas) jenis Daihatsu Xenia warna cokelat keemasan (nopol saya tidak ingat), 1(satu) unit mobil second (mobil bekas) jenis Toyota Avanza warna silver (nopol saya tidak tahu) dan 1 (satu) unit mobil baru jenis Toyota Avanza warna merah (nopol saya tidak tahu), namun untuk saat sekarang ini saya tidak mengetahui berapa jumlah total kendaraan (mobil) yang dimiliki oleh Terdakwa, untuk mobil second (mobil bekas) jenis Daihatsu Xenia warna cokelat keemasan (nopol lupa) yang dimiliki oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memilikinya dan bagaimana cara memilikinya, karena sebelum Saksi menjabat sebagai Tamudi sekaligus Ajudan Terdakwa, mobil tersebut memang sudah ada :

a. Untuk mobil second (mobil bekas) Jenis Toyota Avanza warna silver (nopol tidak tahu), saya juga tidak mengetahui sejak kapan dimiliki oleh Terdakwa dan bagaimana cara memilikinya, karena Saksi tidak pernah mendapatkan penjelasan dari Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya tentang asal usul mobil tersebut.

b. Untuk mobil baru jenis Toyota Avanza warna merah (nopol tidak tahu), dibeli pada tahun 2016 (tanggal dan bulannya lupa) di Showroom mobil Toyota (saya tidak ingat nama showroomnya) yang terletak di daerah Manado (Sulut) yaitu pada saat cuti tahunan bersama dengan Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya, karena saat itu Saksi yang diminta oleh Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya untuk mengantar saat pembelian mobil tersebut, sepengetahuan Saksi mobil tersebut dibeli secara kredit dengan uang muka (DP) yang saksi dengar antara sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Saksi tidak begitu ingat, selanjutnya sisanya dibayar dengan cara diangsur/kredit, namun tidak mengetahui berapa jumlah angsuran perbulannya dan apakah pada saat ini mobil tersebut sudah lunas, Saksi tidak mengetahui, dengan uang/dana apa Terdakwa membeli mobil tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah gaji pokok maupun tunjangan lain yang diterima oleh seorang anggota TNI berpangkat Letnan Satu setiap bulannya, namun menurut perhitungan Saksi, apabila tidak ada bidang usaha lain (bisnis) yang dijalankan, maka kemungkinan tidak akan mampu untuk memiliki/membeli 3 (tiga) unit mobil tersebut, dan sepengetahuan Saksi pada saat menjadi Tamudi sekaligus Ajudan Terdakwa selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa tidak ada memiliki sumber penghasilan lain baik berupa usaha pribadi (bisnis) maupun usaha-usaha yang lainnya diluar, dan Saksi tidak tahu secara pasti

Hal. 93 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.1-07/AD/III/2019



aset-aset atau harta kekayaan apa saja yang dimiliki oleh Terdakwa selain aset berupa 3 (tiga) unit mobil tersebut, namun Saksi pernah mendengar dari penyampaian Sdri. Yuli Pasang (isteri Terdakwa) bahwa Terdakwa memiliki aset atau harta kekayaan berupa kebun cengkeh yang terletak di daerah Poso (Sulteng) namun Saksi tidak mengetahui berapa luasnya dan juga tidak mengetahui dari mana sumber dana yang digunakan atas kepemilikan aset /harta kekayaan tersebut, akan tetapi menurut pendapat Saksi kemungkinan ada uang/dana Koperasi yang disalahgunakan oleh Terdakwa untuk membeli aset-aset tersebut.

8. Bahwa Terdakwa memiliki rekening Bank Mandiri, karena Saksi pernah mengantarkan Terdakwa ke Kantor Bank Mandiri yang terletak di daerah Malinau, saat itu Saksi menunggu di ruang tunggu, tidak ikut naik ke lantai dua pada saat Terdakwa melakukan transaksi perbankan, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal uang yang berada di rekening Bank Mandiri tersebut, karena selama ini Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang kondisi keuangannya.

9. Bahwa Saksi juga sering mengantarkan isteri Terdakwa(Sdri. Yuli Pasang) menuju ke Kantor Bank BRI Malinau untuk melakukan transaksi perbankan berupa transfer maupun transaksi lainnya, namun selama Saksi mengantarkan hanya menunggu di mobil sehingga tidak mengetahui berapa jumlah nominal uang yang berada di rekening Bank BRI milik Sdri.Yuli Pasang, karena selama ini Sdri. Yuli Pasang tidak pernah menyampaikan kepada Saksi tentang kondisi keuangannya.

10. Bahwa Saksi menerangkan selain Terdakwa, pejabat Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang lain a.n. Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos juga terlibat dalam Menyalahgunakan Kekuasaan dan Penggelapan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang/dana Koperasi yang diduga digelapkan oleh Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos, Saksi tidak tahu secara pasti kapan perbuatan tersebut terjadi, namun perbuatan tersebut kemungkinan dilakukan antara kurun waktu tahun 2012 s.d. tahun 2017 yaitu pada masa Ketua Koperasi dijabat oleh Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos dan Terdakwa, tempat terjadinya adalah di Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, Desa Belayan, Kec.Malinau Utara, Kab. Malinau, Prov. Kaltara.

11. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah menjabat sebagai pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp namun hanya terdaftar sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, sejak sekira bulan April tahun 2013 yaitu pada saat ketua Koperasi dijabat oleh Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos dan keluar dari keanggotaan Koperasi sejak bulan Agustus tahun 2017 saat Ketua Koperasi dijabat oleh

Hal. 94 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Inf Iwan Setiawan, Saksi keluar dari keanggotaan Koperasi karena pindah Satuan ke Yonif Raider 613/Rja.

12. Bahwa anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp mempunyai Hak dan Kewajiban, kewajibannya adalah menyetorkan uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan wajib yang akan digunakan sebagai modal untuk menjalankan usaha Koperasi sedangkan Haknya sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah mengikuti rapat anggota tahunan (RAT), memilih Ketua dan Pengurus Koperasi, meminta pertanggung jawaban keadaan keuangan Koperasi, meminjam uang di Koperasi, berbelanja secara kredit di Koperasi dan menerima uang sisa hasil usaha (SHU).

13. Bahwa untuk kewajiban anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sudah berjalan dengan baik, karena pada saat awal masuk menjadi anggota Koperasi secara otomatis uang Simpanan Pokok dipotong oleh Bamin masing-masing Kompi selanjutnya disetorkan ke Koperasi dan untuk uang Simpanan Wajib juga sudah secara otomatis dipotong oleh Bamin masing-masing Kompi setiap bulannya dan selanjutnya disetorkan ke Koperasi, selain itu hutang belanja di Toko Koperasi dan hutang Usipa juga sudah otomatis dipotong oleh Bamin masing-masing Kompi dan selanjutnya disetorkan ke Koperasi, dan untuk hak anggota Koperasi, selama ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena dari 2 (dua) kali kepengurusan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yaitu pada saat kepengurusan yang diketuai oleh Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos dan Terdakwa terjadi masalah yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya beberapa hak anggota Koperasi, sehingga terjadi keributan pada saat diadakannya rapat anggota tahunan (RAT) hingga berujung tuntutan dari seluruh anggota Koperasi untuk mengganti seluruh perangkat kepengurusan Koperasi termasuk Ketua Koperasi.

14. Bahwa besaran jumlah uang Simpanan Pokok selama Saksi menjadi anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan jumlah uang Simpanan Wajib besarnya bervariasi, terkadang untuk Golongan Pangkat dari Perwira, Bintara dan Tamtama jumlahnya sama, namun terkadang berbeda tergantung hasil RAT, pada saat pertama kali saya masuk menjadi anggota Koperasi antara Golongan Pangkat Perwira, Bintara dan Tamtama untuk jumlah Simpanan Wajib sama yaitu sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) perbulannya, selanjutnya untuk Golongan Pangkat Tamtama naik menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sampai dengan terakhir saya menjadi anggota Koperasi pada tahun 2017 naik lagi menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk Golongan Pangkat Perwira dan Bintara Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang Simpanan Wajibnya, adapun Mekanisme

Hal. 95 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah masing-masing Bamin Kompi melakukan pemotongan melalui gaji anggota Koperasi, selanjutnya Bamin menyetorkannya ke Koperasi.

15. Bahwa pada saat Saksi masih berdinasi di Yonif 614/Rjp anggota Yonif 614/Rjp sekitar 1000 (seribu) orang, kemudian dikurangi dengan sekitar 100 (seratus) orang lebih anggota yang mengikuti pendidikan Raider dan selanjutnya pindah ke Satuan Yonif Raider 613/Rja sehingga jumlahnya menjadi sekitar 800 (delapan ratus) orang, Untuk jumlah anggota Yonif 614/Rjp yang menjadi anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Saksi tidak tahu, karena jumlah anggota Koperasi tersebut selalu berubah ubah menyesuaikan dengan jumlah anggota yang baru masuk (berdinasi) di Yonif 614/Rjp dan jumlah anggota yang pindah Satuan.

16. Bahwa setelah anggota Koperasi tersebut pindah Satuan, otomatis sudah keluar dari keanggotaan Koperasi, sehingga anggota tersebut berhak untuk menerima kembali uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib ditambah dengan SHU (sisa hasil usaha).

17. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi pindah Satuan ke Yonif Raider 613/Rja, saat itu uang simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib dikembalikan, namun untuk berapa jumlah pastinya uang yang dikembalikan kepada Saksi jumlah keseluruhan uang tersebut sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih, jumlah modal Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp mencapai angka lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

18. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 sekira pukul 08.00 WITA dilaksanakan RAT di Aula Nasution Yonif 614/Rjp dalam rapat tersebut kembali terjadi keributan antara anggota yang hadir dalam rapat dengan Ketua dan Pengurus Koperasi, pada saat itu didalam buku pertanggung jawaban keuangan Koperasi terdapat jumlah uang Persekot sebesar Rp. 796.756.832,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam deapian ratus tiga puluh dua rupiah) yang dipertanyakan oleh anggota Koperasi, sehingga tidak bisa dijelaskan/dipertanggung jawaban oleh Ketua Koperasi saat itu yaitu Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 WITA rapat dihentikan untuk melaksanakan ishoma, kemudian sekira pukul 14.00 WITA rapat dilanjutkan kembali,

saat itu kembali terjadi keributan dan seluruh anggota Koperasi menuntut agar seluruh pengurus Koperasi diganti, saat itu seluruh pengurus Koperasi diganti dan langsung dilanjutkan pemilihan kepengurusan Koperasi yang baru dengan cara Votting, sehingga terpilihlah Lettu Inf Iwan Setiawan sebagai Ketua Koperasi yang baru,

Hal. 96 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.1-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta seperangkat pengurusnya, sekira pukul 17.00 WITA kegiatan pemilihan Ketua dan Pengurus Koperasi selesai.

19. Bahwa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp terdaftar di instansi yang berwenang untuk menerbitkan legalitas (Badan Hukum) berupa Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Primer Koperasi Angkatan Darat Yonif 614/Rjp dari Disperindagkop Kabupaten Malinau, hal tersebut Saksi ketahui pada saat masuk ke ruang Koperasi dan saya membaca Akta pendirian Koperasi tersebut.

20. Bahwa Nomor Badan Hukum Akta Pendirian Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang diterbitkan oleh Disperindagkop Kabupaten Malinau adalah : No. 055 / BH / PERINDAGKOP & UMKM / VIII / 2009 tanggal 06 Agustus 2009 dan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tersebut beralamat/berkedudukan di dalam Markas Yonif 614/Rjp Desa Belayan, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, Prov. Kalimantan Utara.

21. Bahwa saksi menjadi anggota koperasi pada saat diketuai dari Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos, S.Sos, selanjutnya digantikan oleh Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya dan yang terakhir adalah Lettu Inf Iwan Setiawan, untuk mekanisme pemilihan Ketua dan Pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah dengan cara Votting (pemungutan suara) pada saat diadakan rapat anggota tahunan (RAT), siapa yang diusulkan untuk menjadi Ketua dan Pengurus Koperasi dengan suara terbanyak maka akan terpilih dan selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua maupun Pengurus Koperasi.

22. Bahwa Saksi merasa dirugikan atas terjadinya kerugian keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang diakibatkan adanya penyalahgunaan wewenang dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya), karena modal berupa uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib yang telah disetorkan seharusnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya ternyata tidak bisa, yang Saksi ingat saat kepengurusan Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya hanya 2 (dua) kali dibagikan THR (tunjangan hari raya) hanya berupa paket sembako senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang SHU (sisa hasil usaha) yang seharusnya bisa diterima setiap pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) kenyataannya tidak pernah Saksi terima SHU tersebut.

23. Bahwa selama Saksi menjadi Tamudi sekaligus Ajudan Terdakwa, pola hidup Terdakwa orangnya royal dan suka mentraktir makan anggota-anggota yang sering membantu dirumahnya, sering juga membawa makan anggota keluarganya di rumah makan dan cafe-kafe mewah di Malinau misalnya cafe Mahkota (termasuk Cafe termewah di Malinau), selain itu Terdakwa juga

Hal. 97 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.1-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berbelanja pakaian yang harganya tergolong mahal, membeli beberapa handphone yang harganya mahal, Terdakwa juga senang bermain perempuan dan rela untuk membiayai keperluan perempuan yang dia suka, selain itu juga suka minum-minuman keras dan datang ke tempat hiburan malam di luar daerah Malinau apabila ada kesempatan, Selain itu, Sdri. Yuli Pasang (isteri Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya) tergolong berkehidupan konsumtif/mewah(kelas menengah keatas) dibanding dengan isteri-isteri anggota yang lainnya, sering mentraktir makan beberapa isteri Perwira Yonif614/Rjp, berpenampilan glamour (mewah), memakai pakaian yang mahal harganya, memakai handphone dengan harga yang paling mahal, perabotan rumah yang lengkap dan terkesan mewah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama Lengkap : Amirullah
Pangkat/NRP : Praka, 31110204460390
Jabatan : Wadanru 3 Ton 2 Kipan E
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC
Tempat, tgl, lahir : Talapiti (Bima NTB), 7 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp,
Kec.Malinau Utara,
Kab. Malinau, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12(Pratu Amirullah) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang berdiri sekitar tahun 2010 dengan bidang usaha perkoperasian yang sudah terdaftar secara resmi/sah di instansi yang berwenang yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malinau, dengan nomor 055/BH/PERINDAGKOP & UMKM/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 akan tetapi belum terdaftar di Primkopad Kodam VI/MLw, Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC.
3. Bahwa Ketua Koperasi pada periode Juli 2014 s.d. Mei 2017 dijabat oleh Terdakwa dan pada bulan Mei 2017 Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC diserahkan kepada Lettu Inf Iwan Setiawan hingga saat ini, akan tetapi sejak tanggal 30 Juni 2018 kegiatan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC telah dibekukan sementara waktu oleh Danyonif 614/Rjp baru Mayor Inf Andi Sinrang karena adanya indikasi telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC yang

Hal. 98 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga dilakukan oleh Ketua Koperasi periode bulan Januari 2012 s.d. bulan Mei 2017 yaitu Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos dan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi pernah menanam modal (simpanan sukarela) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wita, Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Kopda Richad Romasoal di dalam Kantor Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang beralamat di Mayonif 614/Rjp Desa Beliyon RT.003 Kec.Malinau Utara Kab. Malinau Kaltara dengan disaksikan oleh Praka Chandra pitoyo dan Pratu Ikra Dinata, Saksi mempunyai bukti-bukti setoran uang tersebut berupa Surat Perjanjian Simpanan Sukarela tertanggal 23 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, dan Saksi mempunyai bukti kwitansi setoran uangnya juga yang saat ini Saksi simpan.

5. Bahwa tujuan Saksi menanam modal (simpanan sukarela) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah untuk mendapatkan hasil keuntungan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulannya, hal tersebut telah disepakati oleh seluruh anggota koperasi sesuai dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2015 bahwa anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita dapat melakukan penanaman modal (simpanan sukarela) minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan diberikan keuntungan dengan bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulannya.

6. Bahwa pada saat Kopda Richad Romasoal menerima uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Saksi langsung menelepon Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Tarakan, yang kemudian memerintahkan Kopda Richad Romasoal menerima uang tersebut dan nanti setelah beliau kembali akan menandatangani surat penerimaan uang dan perjanjiannya, semua uang tersebut oleh Kopda Richad diserahkan kepada Terdakwa dengan bukti Terdakwa sudah bertanda tangan di Perjanjian Simpanan Sukarela tertanggal 23 Maret 2016.

7. Bahwa sejak Saksi menanam modal (simpanan sukarela) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada tanggal 23 Maret 2016 tersebut hingga saat ini Saksi belum pernah menerima keuntungan yang telah dijanjikan sebesar 2,5%(dua koma lima persen) perbulannya dari Terdakwa.

8. Bahwa pada RAT 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2016 di Aula AH. Nasution Mayonif 614/Rjp, Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya selaku ketua Koperasi saat itu menawarkan kepada seluruh anggota koperasi agar bisa melakukan penanaman modal (simpanan sukarela) minimal Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar 2,5% (dua koma

Hal. 99 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima persen) perbulannya dan hal tersebut telah disepakati oleh seluruh anggota koperasi.

9. Bahwa Saksi meminta kepada pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang baru yaitu Lettu Iwan Setiawan untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) beserta keuntungannya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulannya karena memang benar bahwa uang tersebut telah diberikan kepada Koperasi Kartika Raja Pandhita berdasarkan bukti berupa Surat Perjanjian Simpanan Sukarela tertanggal 23 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa/Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, anggota Bendahara Kopda Richad dan Saksi sendiri, dan dibuktikan juga dengan kwitansi setoran uangnya yang saat ini disimpan Saksi, karena uang tersebut adalah uang yang ditabung dari gaji Saksi, pada tanggal 15 Agustus 2018 Saksi melaporkannya ke Danyonif 614/Rjp melalui WA dan petunjuk beliau agar ditanyakan saja pada saat RAT dan kepada Lettu Iwan Setiawan dan kemudian telah dikembalikan oleh ketua Koperasi Lettu Iwan Setiawan.

10. Bahwa Selain Saksi ada rekan lain yang juga menanamkan uangnya di Koperasi Kartika Raja Pandhita yaitu Efri Soleh sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Kopda Heri Langkahmaung sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan menurut informasi dari keduanya uangnya sudah dikembalikan oleh Lettu Inf Iwan Setiawan.

11. Bahwa Koperasi Kartika Raja Pandhita telah mengalami kerugian dikarenakan adanya Penyalahgunaan Kekuasaan (Wewenang dan Jabatan) dan Penggelapan uang milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC, yang diduga dilakukan oleh Kapten Inf Soefyan Hardjono, S.Sos NRP 21970119800275, Pasiops Kodim 1022/Tnb (mantan Kaprim Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC periode Januari 2012 s.d. Juni 2014) dan Lettu Inf. Dedy Anuta Bintijaya NRP 2198027690477 Pa Yonif 614/Rjp Brigif- 24/BC (mantan Kaprim Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC periode bulan Juli 2014 s.d. bulan Mei 2017), akan tetapi secara rincinya Saksi tidak tahu.

12. Bahwa yang menjadi anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC adalah seluruh personil Yonif 614/Rjp yang jumlahnya sekitar 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) orang anggota termasuk Saksi, tujuan didirikannya Koperasi tersebut adalah perkumpulan orang-orang untuk mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

13. Bahwa Saksi dan seluruh rekan-rekan anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp merasa keberatan dan menuntut ganti rugi atas tindakan dari Terdakwa yang pada saat menjabat sebagai ketua Koperasi melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan terhadap keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sehingga mengalami kerugian.

Hal. 100 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



14. Bahwa Saksi mendengar cerita dari beberapa rekan bahwa Terdakwa telah membeli mobil baru pada saat menjabat Ketua Koperasi yang disimpan dikampung halamannya di daerah Sulawesi dan Saksi melihat kehidupan isterinya sangat glamor/mewah, sering belanja dan kehidupannya terlalu menyolok karena kemana-mana membawa mobil Toyota Avansa yang berwarna Gold.

15. Bahwa selain permasalahan Koperasi Terdakwa juga ada permasalahan lain ketika Terdakwa menjabat sebagai Danki Lat Yonif 614/Rjp pada bulan Juni 2016 s.d. Pebruari 2017 yang bertugas untuk membina dan mengenalkan satuan Yonif 614/Rjp kepada anggota Bintara dan Tamtama remaja baru sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) orang yang akan masuk ke Yonif 614/Rjp, Saksi pernah mendengar cerita dari beberapa orang anggota (Prada Yanuar Sapto dan Prada Dody Hermawan) yang pernah dibina oleh Lettu Inf Dedy Anuta Bintijaya pada saat menjabat sebagai Danki Lat Yonif 614/Rjp padasekitar bulan Desember 2016 yang Terdakwa pernah melakukan pungutan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara memotong gaji semua peserta Lator sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) orang anggota Bintara dan Tamtama remaja baru melalui Bamin Lator Serda Zakaria (mutasi ke 613/Rja) yang selanjutnya semua uangnya sebesar Rp. 145.200.000,- (Seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan lemari baru kepada setiap anggota Lator, akan tetapi lemari yang dikirim oleh Terdakwa hanya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) buah saja, kemudian ada uang yang dikembalikan kepada anggota Lator sebanyak 19 (Sembilan belas) orang dan sisanya 69 (enam puluh sembilan) orang uangnya belum dikembalikan dengan nilai sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum ada lemari yang datang dikirim ataupun uang yang diganti meskipun latihan Lator telah selesai dilaksanakan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama Lengkap : Sofyan Hardjono, S. Sos
Pangkat/NRP : Kapten Inf, 2197019800275
Jabatan : Pasiops
Kesatuan : Kodim 1022/Tanah Bumbu
Korem 101/ANT
Tempat, tgl, lahir : Pasuruan, 26 Pebruari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1022/Tnb
Jalan Kodeco Km.4,5 Desa Sari
Gadung Kec.Simpang Empat
Kab.Tanah Bumbu Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 101 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-13 (Kapten Inf Sofyan Hardjono, S. Sos) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2014, atas perintah Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Dani Hendra diadakan rapat di Aula Nasution yang dihadiri Wadanyonif 614/Rjp Mayor Inf Nofid Arif, beserta seluruh perwira Yonif 614/Rjp dan anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dalam rangka menjelaskan keuangan kepada anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp. Saat itu Saksi sebagai ketua Koperasi, setelah selesai menjelaskan keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sesuai neraca di laporan pertanggung jawaban ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita tahun 2014, anggota menanyakan perihal keuntungan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang jumlahnya sedikit, selanjutnya Saksi menjawab bahwa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tidak mengambil untung banyak dari semua unit usaha dan ditambah dengan pembayaran yang tidak cash/bon sehingga perputaran uang di Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp lambat berkembang, selain itu ditambah perihal dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang dipinjam oleh Komando sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Tanya jawab tersebut dihentikan karena terbentur waktu isoma (istirahat).

3. Bahwa selesai Isoma rapat dilanjutkan kembali, pada saat itu ada salah seorang anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang Saksi tidak ingat namanya mengusulkan untuk mengganti ketua koperasi disambut oleh anggota koperasi yang mengatakan "setuju", saat itu Saksi menjelaskan bahwa proses penggantian ketua koperasi ada prosedurnya dan tidak bisa dilakukan seketika itu saja, sesuai AD/ART ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mengganti ketua koperasi seperti apabila terbukti nyata-nyata menyalahgunakan keuangan koperasi, serta apabila ketua koperasi tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, namun anggota tetap tidak menerima sehingga akhirnya dilaksanakan penggantian ketua koperasi dan Ketua Koperasi terpilih yang baru adalah Terdakwa (Lettu inf Dedi Anuta Bintijaya).

4. Bahwa proses pergantian ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp antara Saksi dengan Terdakwa tidak disertai memorandum serah terima serta berita acara serah terima jabatan, pada saat itu Saksi serah terimakan kepada pengurus koperasi adalah Buku RAT dari periode kepemimpinan Kapten Inf Imam Kolik dan periode kepemimpinan Saksi, buku kas, rekening tabungan di bank BRI unit Malinau atas nama Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang didalamnya terdapat saldo sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh

Hal. 102 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), catatan piutang barang dan usipa dan barang inventaris lainnya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi kemajuan yang dicapai oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita dibawah kepemimpinan Terdakwa yaitu SHU Koperasi meningkat, selain itu banyak anggota yang mendapat hadiah seperti sepeda motor, kipas angin dan lain sebagainya, secara umum Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp lebih berkembang.

6. Bahwa sekira awal tahun 2017, tepatnya sepulang Saksi dari melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia, saat RAT tahun 2017 banyak pertanyaan anggota Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp terutama yang berkaitan dengan keuangan Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp tidak dapat dijawab oleh Terdakwa, sehingga anggota tidak puas dan meminta pergantian pengurus Koperasi selanjutnya dilakukan penggantian ketua Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp, dan seluruh pengurusnya saat itu Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Darmawan menunjuk Lettu Inf Iwan Setiawan sebagai ketua Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp mengganti Terdakwa.

7. Bahwa pada Malamnya sekira pukul 21.00 WITA seluruh perwira Yonif 614/Rjp serta semua pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp baik yang lama dan yang baru ditambah seluruh anggota Latorlan yang pemesanan almarinya kepada Terdakwa belum terselesaikan dikumpulkan oleh Wadanyonif 614/Rjp Mayor Inf John Young Saragih di ruangan rapat, saat itu Saksi melihat Danyonif 614/Rjp hadir dan meminta Terdakwa mempertanggung jawabkan dana Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp yang telah digunakan untuk keperluan pribadinya, pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk bertanggung jawab dan mengganti dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang digunakan untuk keperluan pribadi.

8. Bahwa Saksi-13 menerangkan perilaku/gaya hidup Terdakwa sehari-hari beserta keluarganya selama menjabat sebagai ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Terdakwa beserta keluarganya berselera tinggi dan glamor/mewah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dedy Anuta Bintijaya masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VII/Wrb Kodam Hasanudin selanjutnya dilantik menjadi Sersan Dua pada tanggal 23 Maret 1998 lalu mengikuti kejuruan infanteri selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif Linud 431 Kostrad di Kariango, Makassar Sulsel, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti

Hal. 103 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung Jabar dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua infanteri pada bulan Agustus tahun 2013, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Sarcab Inf di Pusdikif Cipatat Jabar, selesai pada bulan Februari 2014. Setelah mengikuti pendidikan Sarcab Inf, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di MaKodam VI/MLw Brigif 24/BC selama 1 Bulan kemudian April 2014 ditempatkan di Yonif 614/Rjp hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 21980276960477, Terdakwa pernah tugas operasi Militer yang I tahun 1998 Ambon, II tahun 1999 Ambon, Satgas PamTas RI-PNG tahun 2000, Satgas PamTas Merauke tahun 2001, Satgas Opsliham NAD 2002-2003, Satgas PamTas RI-PNG tahun 2102, Satgas Latma Kuching Malaysia tahun 2015.

2. Bahwa Terdakwa menerangkan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp terbentuk pada tahun 2009, Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah usaha perkoperasian yang sudah terdaftar secara resmi/sah di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malinau dengan nomor 055/BH/PERINDAGKOP & UMKM/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009.

3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yaitu sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 (tanggalnya tidak ingat). Saat itu Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp melalui Rapat Luar Biasa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp. Saat itu semua pejabat Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, mulai dari Ketua sampai dengan semua pengurus dibuatkan legalitas berupa Sprin secara kolektif dari Danyonif 614/Rja Nomor Sprin/205/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014.

4. Bahwa Terdakwa pada saat terpilih menjadi ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp bulan Agustus tahun 2014, yang menjabat saat itu sebagai Danyonif 614/Rjp adalah Mayor Inf Dani Hendra, sekira tahun 2016 yang menjabat sebagai Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Rudi Setiawan, pada tahun 2017 yang menjabat sebagai Danyonif 614/Rjp adalah Letkol Inf Darmawan Setyo Nugroho, S.I.P.

5. Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat serah terima Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp antara Terdakwa dengan Kapten Inf Soefyan Hardjono tidak disertai dengan memorandum serah terima.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, anggota pengurus Koperasinya adalah : Sekretaris; Serda David Anggara, Kumurnikkop; Kopda Mursalim, Komurben; Sertu Adhi Ismawahyudi (telah

Hal. 104 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



pindah tugas), Komurus;Kopda Richard Rumasoal (telah pindah tugas), Unit Usaha Toko; 1).Praka Chandra Pitoyo, 2).Pratu Adhi Driyo, 3).Prada Deni Asmara W, Usipa; 1). Pratu Nanang P., 2). Prada Ikra Dinata.

7. Bahwa pada saat serah terima pengurus koperasi dari ketua koperasi lama Kapten Inf Soefyan kepada Terdakwa, tidak pernah ada menyerah terimakan apapun yang berkaitan dengan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp kepada Terdakwa, baik secara lisan maupun tertulis.

8. Bahwa Setelah pelaksanaan rapat luar biasa Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp, setiap Terdakwa menemui dan menanyakan kepada Kapten Inf Soefyan Hardjono tentang apa yang perlu diserahkan Kapten Inf Soefyan Hardjono selalu menghindari.

9. Bahwa Sertu David selaku Sekretaris Koperasi Kartika Raja PandhitaYonif 614/Rjp pernah menyerahkan kepada Terdakwa buku rekening bank BRI Malinau atas nama Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang berisikan saldo sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan kepada Sertu David dan Praka Chandra untuk menarik Saldo sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di dalam buku rekening Bank BRI atas nama Koperasi Kartika Raja Pandhita tersebut untuk membayarkan hutang Koperasi Kartika Raja Pandhita kepada Toko Dwi Jaya dan Toko Dwi Jaya yang berjumlah lebih dari Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), jumlah pastinya Terdakwa tidak tahu.

11. Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita beserta keluarganya melalui usaha-usaha yang dijalankan.
- b. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pertanggung jawaban atas kegiatan yang dilakukan.
- c. Menentukan kebijakan-kebijakkan bersama dengan pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita dalam mengembangkan koperasi.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagai KetuaKoperasi Kartika Raja Pandhita bertanggung jawab kepada Pembina Koperasi (Staf-3/Pers).

12. Bahwa setelah Terdakwa menjadi pejabat Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp uang Koperasi dan uang dari hasil usaha-usaha yang dikelola

Hal. 105 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi tidak disimpan di buku rekening Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp akan tetapi disimpan di rekening pribadi a.n. Terdakwa di Bank BRI Malinau yang dipergunakan untuk menyimpan dana dari hasil usaha-usaha yang dikelola Koperasi Kartika Raja Pandhita, dan Terdakwa menggunakan rekening a.n. pribadi Terdakwa sejak bulan Oktober 2014 s.d. sekira bulan Agustus 2016.

13. Bahwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan uang Koperasi yang ada direkening pribadi Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa, untuk membiayai pengobatan kakak kandung Terdakwa yang menderita sakit jiwa di Palu, Sulteng.

14. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi jumlah kekayaan modal Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 1.849.822.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yaitu sebagai berikut:

- a. Simpanan pokok anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita dari bulan Agustus 2014 s.d. bulan Mei 2017 berjumlah sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
- b. Tabungan wajib anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dari bulan Agustus 2014 s.d. bulan Mei 2017 berjumlah sebesar Rp. 1.387.750.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Kekayaan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dari pengurus lama (Kapten Inf Soefyan Hardjono) berupa piutang barang dan Usipa pada bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014 sebesar Rp. 278.629.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- d. Sisa saldo rekening BRI atas nama Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp (pengurus lama/Kapten Inf Soefyan Hardjono) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- e. Barang inventaris senilai Rp. 24.620.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- f. Sisa barang di toko Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

15. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp simpanan pokok setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita diperoleh dengan cara potong gaji anggota sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tabungan wajib setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp ditentukan sebesar Rp. 25.000,-

Hal. 106 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya. Sekitar bulan Maret 2015 atas hasil keputusan anggota dalam RAT, selanjutnya jumlah tabungan wajib setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp ditentukan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk golongan Tamtama, Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk golongan Bintara dan Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk golongan Perwira. Pada saat bulan April 2016 tepatnya pada saat RAT ada perubahan lagi untuk besaran iuran tabungan wajib perbulannya untuk setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita adalah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk golongan Tamtama, Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk golongan Bintara dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk golongan Perwira.

16. Bahwa proses pengumpulan dana masuk usaha koperasi dan iuran pokok/wajib setiap bulannya setelah Bamin Kompil memotong simpanan pokok, tabungan wajib, serta piutang dari gaji masing-masing anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, selanjutnya para Bamin Kompil menyerahkan dana tersebut kepada anggota unit usaha toko yang berasal/menjadi perwakilan masing-masing Kompil. Setelah menerima dana dari masing-masing Bamin Kompil, selanjutnya anggota unit toko yang berasal/menjadi perwakilan masing-masing Kompil berkumpul di rumah Terdakwa dan menyerahkan dana tabungan wajib dan simpanan pokok anggota Koperasi. Selanjutnya dana tersebut Terdakwa kumpulkan lalu Terdakwa bagikan ke masing-masing pos yang terdiri dari Sembako, Usipa, dana cadangan, dana sosial, uang receh, kredit barang dan lain sebagainya. Sisanya Terdakwa masukkan ke dalam rekening pribadi Terdakwa di Bank BRI Malinau.

17. Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada membuat kwitansi sebagai tanda terima dana potongan simpanan pokok, tabungan wajib, serta piutang dari gaji masing-masing anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita yang dikumpulkan kepada Terdakwa, perwakilan masing-masing Kompil menyerahkan dana tabungan wajib kepada Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa menerangkan rata-rata jumlah potongan simpanan pokok, tabungan wajib, serta piutang dari gaji masing-masing anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita yang dikumpulkan kepada Terdakwa setiap bulannya berjumlah paling tinggi kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sedangkan yang paling rendah kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan Sisa potongan simpanan pokok, tabungan wajib, serta piutang dari gaji masing-masing anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang dikumpulkan kepada Terdakwa setiap bulannya setelah disalurkan ke pos

Hal. 107 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



masing-masing berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), dana sisa tersebut selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam rekening pribadi Terdakwa di Bank BRI Malinau.

19. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WITA s.d. pukul 17.00 WITA di Aula Nasution pengurus Koperasi yang diketuai oleh Terdakwa menyelenggarakan RAT ke-6 dengan agenda pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus pada rapat anggota tahunan ke-6 tutup buku tahun 2016 dimana pada saat sesi tanya jawab Terdakwa menyebutkan pada poin Aktiva Lancar nomor 9 menyebutkan " PERSEKOT " yang jumlahnya sebesar Rp. 796.756.832,- (Tujuh ratus sembilan enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dan pada poin modal sendiri nomor 27 menyebutkan tentang " Cadangan " sebesar Rp. 3.899,- (Tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan pada poin "SHU" tidak ada jumlahnya dan Terdakwa tidak bisa menjelaskan secara rinci.

20. Bahwa pada sekira pukul 21.00 WITA masih tanggal 6 Mei 2017 pengurus lama maupun pengurus baru dikumpulkan kembali oleh Danyonif 614/Rjp yang pada saat itu dijabat oleh Letkol Inf Dharmawan Setyo Nugroho, S.I.P. di ruang Briefing Yonif 614/Rjp untuk mendengarkan penjelasan secara rinci dari Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak bisa menjelaskan secara rinci laporan pertanggung jawaban Koperasi Katika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tahun 2016 dan Terdakwa mengaku telah menggunakan sebagian uang Koperasi untuk keperluan pribadi selanjutnya Danyonif 614/Rjp memberi pilihan kepada Terdakwa untuk mengganti atau di proses secara hukum namun Terdakwa menjawab " Siap perintah " (Terdakwa tidak menjawab dengan tegas atas pertanyaan dari Danyonif 614/Rjp) sehingga Danyonif 614/Rjp marah dan memerintahkan kepada Staf-1/Intel agar Terdakwa dimintai keterangan.

21. Bahwa semua sisa potongan simpanan pokok, tabungan wajib, serta piutang dari gaji masing-masing anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), yang disimpan di rekening pribadi Terdakwa di Bank BRI Malinau dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

22. Bahwa keseluruhan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang Terdakwa telah gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah). Dana tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya adalah sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membiayai pengobatan kakak kandung Terdakwa yang menderita

Hal. 108 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



sakit jiwa di Palu Sulteng, sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membiayai kuliah adik kandung Terdakwa, sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Suspater, sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi mengantar jenazah anggota Yonif 614/Rjp a.n. Prada Maradong Aim yang meninggal dunia ke Jakarta, sekitar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi Garjas UKP di Kodam VI/MLw Balikpapan, sekitar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta) untuk cuti ke Makassar serta sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

23. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tidak ada dana Koperasi Kartika Raja Pandhita yang digunakan oleh para Danyonif 614/Rjp, baik secara pribadi ataupun digunakan untuk keperluan satuan.

24. Bahwa sebenarnya istilah dana persekot tersebut muncul atas ide/inisiatif Terdakwa sendiri karena kondisi Terdakwa yang bingung dan panik pada saat mengetahui selisih pengelolaan keuangan yang terjadi saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah). Selisih dana tersebut terdiri dari selisih dana yang terjadi pada masa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dipimpin oleh Kapten Inf Soefyan Hardjono sebesar Rp. 297.399.950,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh ribu rupiah), ditambah selisih dana yang terjadi pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), ditambah dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), ditambah pengeluaran pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp lain-lainnya yang belum tercatat. secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

25. Bahwa penyebab terjadinya selisih dana Koperasi Kartika Raja Pandhita pada masa jabatan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah karena akibat kesalahan pencatatan dalam pembukuan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

26. Bahwa sekira bulan Juli 2018 sekira pukul 08.00 WITA Tim Audit Itdam VI/MLw yang terdiri dari Letkol Cba Heru Nurcahyo dan Mayor Cku AH Kusmono,

Hal. 109 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan audit terhadap Pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita dan melakukan pengecekan terhadap aset koperasi. Setelah melakukan audit terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita selama 3 (tiga) hari, Tim Audit ltdam VI/MLw melaporkan hasil audit kepada Danyonif 614/Rjp.

27. Bahwa hasil pemeriksaan dari Tim Audit dari ltdam VI/MLw ditemukannya selisih dana pada saat Koperasi Kartika Raja Pandhita dipimpin oleh Kapten Inf Soefyan Hardjono sebesar Rp. 297.399.950,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh sembilan sembilan ratus lima puluh rupiah) dan pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp ditemukan selisih dana sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah) dan Secara keseluruhan selisih dana yang ditemukan berdasarkan hasil audit Tim ltdam VI/MLw terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp.1.810.476.622,00(satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh enam enam ratus dua puluh dua rupiah).

28. Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengetahui telah menggunakan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp untuk keperluan pribadi adalah istri Terdakwa sendiri (Sdri. Yuli Pasang). Atas tindakan tersebut Terdakwa merasa bersalah karena telah menyalah gunakan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita yang bukan hak Terdakwa, dan Terdakwa telah berupaya mengembalikan sebagian dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang Terdakwa salah gunakan sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

29. Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut diserahkan di kantor Koperasi Kartika Raja Pandhita kepada Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita yang baru a.n.Lettu Inf Iwan Setiawan disaksikan oleh pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang baru, Lettu Inf Aviv Tanjung dan 1 (satu) orang anggota Staf-1/Intel Yonif 614/Rjp.

30. Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menjabat sebagai Danki Lat Yonif 614/Rjp sejak bulan Juli 2016 s.d. Pebruari 2017, yang bertugas untuk membina dan mengenalkan terhadap satuan baru bagi anggota Bintara dan Tamtama remaja baru sebanyak sekitar 121 (seratus dua puluh satu) orang yang akan masuk ke Yonif 614/Rjp, pada sekitar bulan Desember 2016 Terdakwa dipanggil oleh Wadanyonif 614/Rjp Mayor Inf John Young Saragih yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengadakan almari bagi semua anggota Lator Yonif 614/Rjp dengan bentuk yang seragam. Terdakwa memutuskan untuk tidak memesannya di toko melainkan membuat sendiri, selanjutnya Terdakwa mengumumkan kepada seluruh

Hal. 110 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Lator Yonif 614/Rjp tentang pengadaan almari dengan bentuk sesuai dengan gambar serta harga sebuah almari sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah seluruh anggota Lator setuju, Terdakwa mengumpulkan dana pengadaan almari sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara memotong gaji terhadap semua peserta Lator. Baru sekitar 33 (tiga puluh tiga) yang dibelikan almari, Sampai saat ini uang dana pengadaan almari anggota Lator Yonif 614/Rjp yang belum Terdakwa kembalikan berjumlah sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. Akta pendirian Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Nomor 055/BH/ Perindakop & UMKM / VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009.
2. 1 (satu) Buku tabungan Bank Kaltim Norek 0122217213 a.n. Koperasi Kartika Raja Pandhita alamat, Asrama Yonif 614/Rjp Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau.
3. 7 (Tujuh) buah Buku RAT (rapat anggota tahunan) pertanggung jawaban Ketua Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.
4. 2 (Dua) buah Buku KAS Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA. 2012 s.d TA. 2017.
5. 1 (Satu) buah Buku Piutang Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA. 2012 s.d TA. 2017.
6. 1 (Satu) buah Buku Belanja Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA. 2012 s.d TA. 2017.
7. 1 (satu) bundel Potongan Simpanan wajib dan Simpanan pokok seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.
8. 9 (Sembilan) lembar Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh Itdam VI/MIW terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

b. Barang-barang : Nihil

Barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan

Hal. 111 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang menerangkan jumlah modal dan kekayaan harta koperasi pada saat diketuai oleh Terdakwa, namun untuk 9 (Sembilan) lembar Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh ltdam VI/MLw terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tidak dapat diyakini keabsahan suratnya maupun jumlah kerugian koperasi yang diakibatkan Terdakwa, yang ditentukan oleh Tim Pemeriksa dari ltdam karena surat tersebut tidak dibubuhi tanda-tangan pemeriksa maupun cap Stempel dari ltdam, oleh karenanya majelis Hakim hanya meyakini Barang bukti surat nomer urut 1(satu) sampai dengan 7(Tujuh) yang diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini oleh Para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa sehingga dapat menjadi bukti petunjuk dalam perkara ini bahwa Terdakwalah yang telah melakukan penggunaan Uang milik Koperasi (Anggota Koperasi) yang merupakan milik anggota Koperasi yang ada dalam kekuasaannya dan bukan hasil dari kejahatan, sehingga barang-barang dan surat-surat tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta Hukum salah satu pasal Dakwaan Alternatif yang didakwakan Oditur militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Tahun 1998 Terdakwa Dedy Anuta Bintijaya masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VII/Wrb Kodam Hasanudin setelah lulus Terdakwa dilantik dengan Sersan Dua NRP. 21980276960477 pada tanggal 23 Maret 1998 dilanjutkan dengan mengikuti kejuruan infanteri, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif Linud 431 Kostrad di Kariango, Makassar Sulsel, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba AD di Panorama Bandung Jabar dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua infanteri pada bulan Agustus tahun 2013, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Sarcab Inf di Pusdikif Cipatat Jabar, selesai pada bulan Februari 2014. Setelah mengikuti pendidikan Sarcab Inf, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di MaKodam VI/MLw Brigif 24/BC selama 1 Bulan kemudian pada bulan April 2014 Terdakwa ditempatkan di Yonif 614/Rjp sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini

Hal. 112 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai perwira Yonif 614/Rjp dengan pangkat Lettu Inf,

2. Bahwa benar pada tahun 2009 Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp terbentuk, yang merupakan suatu badan usaha perkoperasian yang sudah terdaftar secara resmi/sah di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Malinau dengan Nomor 055/BH/PERINDAGKOP & UMKMA/III/2009 tanggal 6 Agustus 2009.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita melalui penunjukan Rapat Luar Biasa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp disertai dengan surat perintah dari Komandan Satuan Letkol Inf Dannie Hendra Jabatan Danyonif 614/Rjp Nomor Sprin/205/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang surat perintah disamping tugas dan tanggung jawab jabatan/kesatuan sehari-hari ditugaskan sebagai ketua dan pengurus Koperasi Primer Kartika Raja Pandhita TA 2014 terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat perintah tersebut bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, anggota pengurus Koperasinya adalah : Sekretaris; Serda David Anggara, Kumurnikkop; Kopda Mursalim, Komurben; Sertu Adhi Ismawahyudi (telah pindah tugas), Komurus; Kopda Richard Rumasoal (telah pindah tugas), Unit Usaha Toko; 1). Praka Chandra Pitoyo, 2). Pratu Adhi Driyo, 3). Prada Deni Asmara W, Usipa; 1). Pratu Nanang P., 2). Prada Ikra Dinata.

5. Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah :

a. Meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita beserta keluarganya melalui usaha-usaha yang dijalankan.

b. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pertanggung jawaban atas kegiatan yang dilakukan.

c. Menentukan kebijakan-kebijakan bersama dengan pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita dalam mengembangkan koperasi.

d. Dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita bertanggung jawab kepada Pembina Koperasi (Staf-3/Pers).

6. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi jumlah

Hal. 113 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan modal Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 1.849.822.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yaitu sebagai berikut:

- a. Simpanan pokok anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita dari bulan Agustus 2014 s.d. bulan Mei 2017 berjumlah sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
 - b. Tabungan wajib anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dari bulan Agustus 2014 s.d. bulan Mei 2017 berjumlah sebesar Rp. 1.387.750.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Kekayaan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dari pengurus lama (Kapten Inf Soefyan Hardjono) berupa piutang barang dan Usipa pada bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014 sebesar Rp. 278.629.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - d. Sisa saldo rekening BRI atas nama Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp (pengurus lama/Kapten Inf Soefyan Hardjono) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - e. Barang inventaris senilai Rp. 24.620.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
 - f. Sisa barang di toko Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp simpanan pokok setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita diperoleh dengan cara potong gaji anggota sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tabungan wajib setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp ditentukan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
8. Bahwa benar sekira bulan Maret 2015 atas hasil keputusan anggota dalam RAT, selanjutnya jumlah tabungan wajib setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp ditentukan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk golongan Tamtama, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk golongan Bintara dan Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk golongan Perwira.
9. Bahwa benar pada saat RAT bulan April 2016 ada perubahan lagi untuk besaran iuran tabungan wajib perbulannya untuk setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk golongan Tamtama, Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk golongan Bintara dan

Hal. 114 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk golongan Perwira.

10. Bahwa benar proses pengumpulan dana masuk usaha koperasi dan iuran pokok/wajib setiap bulannya setelah Bamin masing-masing Kompi memotong simpanan pokok, tabungan wajib, serta piutang dari gaji masing-masing anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, para Bamin Kompi kemudian menyerahkan dana tersebut kepada anggota pengurus koperasi dibagian unit usaha toko yang menjadi perwakilan masing-masing Kompi.

11. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa Setelah anggota Unit usaha toko yang menjadi perwakilan masing-masing kompi menerima dana dari masing-masing Bamin Kompi, selanjutnya anggota unit toko yang menjadi perwakilan masing-masing Kompi berkumpul di rumah Terdakwa dan menyerahkan dana tabungan wajib dan simpanan pokok anggota Koperasi, kemudian dana tersebut Terdakwa kumpulkan lalu Terdakwa bagikan ke masing-masing pos yang terdiri dari Sembako, Usipa, dana cadangan, dana sosial, uang receh, kredit barang dan lain sebagainya. Sisanya Terdakwa masukkan ke dalam rekening pribadi Terdakwa di Bank BRI Malinau.

12. Bahwa benar hak dan kewajiban sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Phandhita Yonif 614/Rjp adalah sebagai berikut:

a. Wajib menyetor/membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan pada saat pertama kali masuk sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

b. Wajib menyetor Tabungan Wajib dengan jumlah yang berbeda sesuai golongan kepangkatan.

c. Hak yang seharusnya didapat oleh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) yang dibagi pertahun dan Mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) yang dibagi pertahun, meminjam Dana Usipa, membeli barang elektronik melalui koperasi.

13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada membuat kwitansi sebagai tanda terima dana potongan simpanan pokok, tabungan wajib, serta piutang dari gaji masing-masing anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita yang dikumpulkan kepada Terdakwa, perwakilan masing-masing Kompi menyerahkan dana tabungan wajib kepada Terdakwa.

Hal. 115 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 telah menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda dan pertanggung jawaban sebagai berikut:

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan Februari 2015 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggungjawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa dan penyampaian SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, namun SHU tidak dibagikan dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi dan akan dibagikan pada saat RAT 2016, serta adanya perubahan Tabungan Wajib anggota Koperasi yang awalnya @ Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu) rupiah per bulan tiap orang anggota Koperasi dirubah menjadi per golongan, untuk Bintara/Tamtama @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah per bulan dan untuk Perwira Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah per bulan mulai berlaku April 2015 dan untuk Dana sosial dibagikan Rp. 1.000.000,- (Satu juta) rupiah per orang.

b. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggungjawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa dan penyampaian SHU (sisa hasil usaha) sebesar Rp. 70.000.000 yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi dan dibagikan pada saat RAT.2016, adanya perubahan Tabungan Wajib anggota Koperasi yang awalnya per golongan untuk Bintara/Tamtama @ Rp. 50.000 per bulan dirubah menjadi Tamtama tetap @ Rp. 50.000 dan Bintara berubah menjadi Rp.100.000 selanjutnya untuk Perwira dinaikan menjadi Rp. 125.000, per bulan mulai berlaku Mei 2016.

c. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan Mei 2017 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggung jawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa, akan tetapi pertanggung jawaban tersebut tidak dapat diterima anggota dikarenakan ada dana yang dimaksud dengan "PERSEKOT" yang tidak dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh

Hal. 116 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



enam delapan ratus tiga puluh dua rupiah) penyampaian SHU(sisa hasil usaha) sebesar Rp. 85.703.000,- (Delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi.

15. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WITA di Aula Nasution Yonif 614/Rjp diadakan RAT (laporan pertanggungjawaban Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp kepengurusan periode TA.2016) yang dihadiri oleh sekitar 300 (tiga ratus) orang anggota Koperasi, yang memimpin rapat adalah Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Darmawan Setyo Nugroho, pada saat selesai dibacakan pertanggungjawaban oleh Terdakwa (Ketua Koperasi) terjadi keributan antara anggota Koperasi yang hadir "Menolak pertanggungjawaban RAT tutup buku TA.2016 yang dibacakan oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi", dikarenakan terdapat uang keluar yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan dijelaskan Terdakwa yaitu dana "PERSEKOT" Rp 796.756.832- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

16. Bahwa benar Terdakwa pada saat memaparkan pertanggungjawaban RAT Koperasi TA 2016 tidak bisa menjawab dan menjelaskan serta mempertanggung jawabkan laporan keuangan tersebut tentang dana PERSEKOT Rp. 796.756.832- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah),

kemudian Danyonif 614/Rjp menanyakan langsung kepada Terdakwa "Dedy apakah kamu menggunakan dana uang Koperasi untuk keperluan pribadi mu?" dijawab oleh Terdakwa dengan berbelit-belit tidak bisa menjelaskan tentang pengeluaran dana tersebut, sampai akhirnya Terdakwa mengakui telah merekayasa data tentang dana "PERSEKOT" tersebut dan menjawab "SIAP BENAR DANA TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI SAYA !", sekira pukul 21.00 WITA masih tanggal 6 Mei 2017 rapat di ruang Briefing Mayonif 614/Rjp selesai.

17. Bahwa benar istilah dana PERSEKOT tersebut muncul atas ide/inisiatif Terdakwa sendiri karena kondisi Terdakwa yang bingung dan panik pada saat mengetahui selisih pengelolaan keuangan yang terjadi saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah). Selisih dana tersebut terdiri dari selisih dana yang terjadi pada masa

Hal. 117 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dipimpin oleh Kapten Inf Soefyan Hardjono sebesar Rp. 297.399.950,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh ribu rupiah), ditambah selisih dana yang terjadi pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), ditambah dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), ditambah pengeluaran pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp lain- lainnya yang belum tercatat. secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

18. Bahwa benar pada tanggal 24-25 April 2018 dilaksanakan verifikasi dalam rangka sertijab Danyonif 614/Rjp yang dipimpin oleh Kasbrig Brigif-24/BC (Letkol Inf Dannie Hendra), pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan ditemukan adanya keganjilan penyalahgunaan dana Koperasi oleh Terdakwa (Ketua Koperasi) yang mengakibatkan kerugian keuangan/harta milik Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp. Selanjutnya Danyonif 614/Rjp Brigif-24/BC lama (Letkol Inf. Dharmawan Setyo Nugroho.S.I.P) dan Danyonif 614/Rjp baru (Mayor Inf. Andi Sinrang) sepakat untuk melaporkan hal tersebut ke Komando Atas.

19. Bahwa benar berdasarkan surat Danyonif 614/Rjp nomor: B / 528 / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018 satuan Yonif 614/Rjp,

telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp kepada Danbrigif-24/BC, selanjutnya berdasarkan surat Danbrigif-24/BC nomor B / 395 / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018, Danbrigif- 24/BC telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan / audit Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp kepada Pangdam VI/MLW, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLW nomor Sprin/1555/VI/2018, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Tim Audit ltdam VI/MLW a.n. Letkol Cba Heru Nurcahyo (Saat ini berpangkat Kolonel Cba) dan Mayor Cku Ali Kusmono (Saat ini berpangkat Letkol Cku) melakukan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Pandhita, dari hasil dari audit dari Tim Audit ltdam VI/MLW ditemukan adanya Penyalahgunaan wewenang serta Penggelapan keuangan/dana Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 jumlah harta Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sesuai dengan pembukuan per 31 Desember 2016 :

Hal. 118 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



a. Jumlah harta sesuai Aktiva Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.036.189.272,00 (dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

b. Penerimaan dana Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota bulan Januari 2017 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

c. Jumlah Harta Koperasi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (pengurus Koperasi baru) sebesar Rp.899.612.600,00(delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua betas ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1.

d. Terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.513.076.672,00(satu milyar lima ratus tiga betas juta tujuh puluh enam ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah), sehingga selisih tersebut merupakan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian Koperasi.

e. Administrasi laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi tidak tertib, karena laporan tidak dilengkapi dengan :

- 1) Laporan Rugi Laba, sehingga tidak diketahui jumlah pendapatan kotor, biaya operasional dan Sisa Hasil Usaha.
- 2) Daftar Piutang sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Piutang.
- 3) Daftar Hutang sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Hutang.

f) Memorandum serah terima jabatan dari Kapten Inf Soefyan Hardjono, kepada Terdakwa tidak dibuat, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kekayaan dan hutang Koperasi yang diserahkan.

20. Bahwa benar mengacu pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim ltdam VI/MIW, jumlah total kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepengurusan Koperasi dipimpin oleh Terdakwa periode bulan Agustus 2014 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga betas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

21. Bahwa benar penyetoran uang Simpanan Pokok dan Tabungan Wajib seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat Terdakwa menjadi Ketua Koperasi periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 dilakukan dengan cara memotong Gaji tiap bulan seluruh anggota melalui Juru bayar masing masing KOMPI dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 119 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



a. Setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp wajib menyetor Simpanan Pokok sebesar Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan pada saat pertama kali masuk sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

b. Setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp wajib menyetor Tabungan Wajib:

- 1) Perwira @ Rp 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Bintara @ Rp 125.000- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 3) Tamtama @ Rp 100.000- (seratus ribu rupiah)

22. Bahwa benar Hak yang seharusnya didapat oleh seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepemimpinan Terdakwa periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 yaitu seluruh anggota Koperasi mendapatkan SHU (sisa hasil Usaha) yang diberikan atau dibagikan per tahun dan seluruh anggota Koperasi mendapatkan THR (tunjangan hari raya) dibagikan per tahun, akan tetapi kenyataannya tidak ada SHU dan THR yang dibagikan selama Terdakwa sebagai ketua Koperasi periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017, Tidak ada kesejahteraan yang didapatkan oleh anggota Koperasi pada periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017, dan kesejahteraan untuk dana pendidikan anak tidak ada yang terlaksana.

23. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2016, Pratu Amirullah pernah menanam modal (simpanan sukarela) kepada Terdakwa sebagai Ketua Koperasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Pratu Amirullah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dilampirkan dengan Surat Perjanjian Simpanan Sukarela dan Kuitansi penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dari kerjasama penanaman modal tersebut Saksi Pratu Amirullah dijanjikan mendapat keuntungan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulannya, namun hingga saat ini Ketua Koperasi (Terdakwa) tidak pernah memberikan keuntungan sebesar 2,5%(dua koma lima persen) kepada Saksi Pratu Amirullah sedangkan modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh Pengurus Koperasi yang baru, Terdakwa sebagai ketua Koperasi telah merugikan Saksi Pratu Amirullah.

24. Bahwa benar Saksi-8(Kopda Richard Rumasoal) menerangkan setiap tanggal 10 setiap bulannya masing-masing Bamin Kompi menyerahkan uang potongan prajurit berupa potongan Tabungan Wajib, potongan barang koperasi dan usipa kepada petugas unit toko

Hal. 120 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan tiap Kompi. Setelah uang dari tiap-tiap Kompi diterima oleh perwakilan Kompi uang tersebut dijadikan 1 (satu) Saksi Kopda Richard Rumasoal sebagai bendahara Koperasi selanjutnya uang tersebut setelah dihitung diserahkan kepada Terdakwa sebagai ketua koperasi kemudian uang tersebut oleh Terdakwa dibagikan sesuai kebutuhan koperasi sebagai berikut :

- a. Dana Tabungan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- b. Dana Cadangan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- c. Dana Sosial sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) selanjutnya berubah menjadi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari bulan Oktober 2015 s.d. bulan Pebruari 2016.
- d. Dana Insentif sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- e. Dana receh/uang ribuan untuk toko sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari bulan Juli tahun 2014 s.d. bulan Juli tahun 2015.
- f. Dana Usipa sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dari bulan Oktober 2014 s.d. bulan April 2015 dan sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dari bulan Mei 2015 s.d. bulan April 2017.

25. Bahwa benar Terdakwa mengakui potongan simpanan pokok, tabungan wajib, piutang anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp,

pembayarannya dilakukan oleh juru bayar Bamin masing-masing Kompi A, B, C, D, E dan Kiban, selanjutnya para Bamin menyerahkan dana potongan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bagikan dana-dana tersebut ke masing-masing pos yang terdiri dari Sembako, Usipa, dana cadangan, dana sosial, uang receh, kredit barang dan lain sebagainya sedangkan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam rekening pribadi Terdakwa sendiri ke Bank BRI Malinau yang dilakukan oleh istri Terdakwa A.n. Sdri. Yuli Pasang.

26. Bahwa benar Terdakwa setiap menerima setoran simpanan wajib, potongan usipa dan setoran dari hasil penjualan barang-barang toko sembako yang sebulannya sekitar Rp.90.000.000,-s.d.Rp. 100.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah sampai dengan seratus juta rupiah), uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam rekening Bank pribadi Terdakwa, dan kadang-kadang isteri Terdakwa an. Sdri.Yuli Pasang yang menyetorkan ke Bank di Malinau Kota, selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita tidak mempunyai nomor rekening sendiri sehingga semua uang koperasi yang masuk langsung ke rekening Terdakwa tanpa adanya keterbukaan terhadap pengurus dan anggota koperasi.

Hal. 121 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



27. Bahwa benar selama Saksi-8 Kopda Richard Rumasoal menjabat sebagai pengurus Koperasi, Ketua Koperasi (Terdakwa) pernah memerintahkan untuk mengeluarkan dana yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah):

- a. Pada saat Terdakwa berangkat kursus Perwira Teritorial di Bandung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- b. Pada saat Terdakwa mengikuti pelatihan Hirbak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- c. Pada saat Terdakwa mengikuti test Samapta di Brigif 24/BC sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- d. Pada saat Terdakwa berangkat mengikuti sosialisasi LPBD sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- e. Praka Candra pernah transfer ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- f. Pratu Rudi tahun 2016 pernah mentransfer dana ke BRI link milik Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- g. Pinjaman ibu Widi sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang dikembalikan ke Saksi-8 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sisanya setelah Saksi-8 konfirmasi kepada ibu Widi telah dibayar lunas kekurangannya sebesar Rp. 7.000.000,- langsung ke Terdakwa.

28. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menggunakan dana Koperasi untuk kepentingan pribadi Terdakwa berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah). Dana tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya adalah sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membiayai pengobatan kakak kandung Terdakwa yang menderita sakit jiwa di Palu Sulteng, sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membiayai kuliah adik kandung Terdakwa, sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Suspater, sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi mengantar jenazah anggota Yonif 614/Rjp a.n. Prada Maradong Aim yang meninggal dunia ke Jakarta, sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi Garjas UKP di Kodam VI/MIW Balikpapan, sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk cuti ke Makassar serta sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

29. Bahwa benar selain daripada penggunaan dana Koperasi untuk kepentingan pribadi, Terdakwa juga ada membeli beberapa buah kendaraan roda 4 (empat) untuk

Hal. 122 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



digunakan secara pribadi bagi dirinya maupun keluarganya yang merupakan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita.

30. Bahwa selama menjadi Ketua Koprasi gaya hidup Terdakwa royal dan suka mentraktir makan anggota-anggota yang sering membantu dirumahnya, sering juga membawa ,makan anggota dengan keluarganya di rumah makan dan cafe-kafe mewah di Malinau misalnya cafe Mahkota (termasuk Cafe termewah di Malinau), selain itu Terdakwa juga sering berbelanja pakaian yang harganya tergolong mahal, membeli beberapa hand phone yang harganya mahal, Terdakwa juga senang bermain perempuan dan rela untuk membiayai keperluan perempuan yang dia suka, selain itu juga Terdakwa suka minum-minuman keras dan datang ke tempat hiburan malam di luar daerah Malinau apabila ada kesempatan, Selain itu, Sdri. Yuli Pasang (isteri Terdakwa) tergolong berkehidupan mewah (kelas menengah keatas) dibanding dengan isteri-isteri anggota yang lainnya, sering mentraktir makan beberapa isteri Perwira Yonif 614/Rjp, berpenampilan glamour (mewah), memakai pakaian yang mahal harganya, memakai hand phone dengan harga yang paling mahal, perabotan rumah yang lengkap dan terkesan mewah.

31. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp di Malinau Kaltara melakukan penggelapan uang Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp,dengan cara menerima setoran simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota Koperasi kemudian dikuasai sendiri, serta mengambil keuntungan dari beberapa hasil keuntungan usaha koperasi berupa toko sembako, Usipa dan depo air minum, yang selanjutnya juga dikuasai sendiri dan digunakan untuk kepentingan sendiri, dan Terdakwa juga memanipulasi keterangan fiktif di dalam buku kas koperasi dan laporan RAT sehingga merugikan keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

32. Bahwa benar berdasarkan 9 (Sembilan) lembar Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh ltdam VI/MIw terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat Terdakwa sebagai Ketua pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp TA 2014 periode bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 ditemukan Tim Audit dari ltdam VI/MIw kerugian sebesar Rp 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), dimana Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan kerugian Koperasi sebesar Rp 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah)

33. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Koperasi Kartika Raja Pandhita mengalami kerugian yang berjumlah sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (satu

Hal. 123 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah), karena tidak bisa menikmati keuntungan dari hasil sisa usaha (SHU), dan tidak pernah mendapatkan kesejahteraan dana pendidikan anak serta uang tersebut merupakan hak dari para anggota Koperasi akan tetapi telah digelapkan atau disalah gunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rj hingga dibekukan untuk sementara.

34. Bahwa benar pada bulan juni 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 saat Terdakwa merangkap jabatan sebagai Dankilat Yonif 614/Rjp, yang bertugas untuk membina 121 (seratus dua puluh satu) orang anggota "LATOR" Bintara/tamtama remaja baru yang baru masuk berdinasi di Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC, Terdakwa pernah melakukan pungutan uang terhadap 121 (seratus dua puluh satu) orang anggota "LATOR" Bintara/Tamtama pada bulan Desember 2016 sebesar @ Rp 1.200.000- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang dengan alasan untuk pembelian Almari untuk seluruh anggota "LATOR" yang dibinanya dengan cara memotong Gaji para anggota "LATOR", jumlah Total uang tersebut Rp.145.200.000- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang dibelikan Almari hanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah Almari saja, ada juga uang yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada anggota peserta "LATOR" sebanyak 19 (sembilan belas) orang, selanjutnya sisanya masih ada 69 (enam puluh sembilan) orang anggota peserta "LATOR" yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan jumlah nilai uang sebesar Rp 82.800.000- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

35. Bahwa benar selain perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan Koperasi Periode bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017, Terdakwa juga merugikan Pratu Amirullah yang telah menginvestasikan uangnya untuk modal koperasi karena Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan seperti yang diperjanjikan, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang pembelian almari kepada 69 (enam puluh sembilan) anggota Latorlan sampai dengan persidangan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang menyatakan seluruh Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan namun Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri pembuktian unsur-

Hal. 124 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidananya yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan demikian juga mengenai berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangan sendiri lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya berisi Permohonan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa:

1. Terdakwa telah memberikan keterangan dengan jujur dan berterus-terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah beritikad baik dengan memberikan ganti rugi Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta).
3. Terdakwa telah sering melakukan tugas operasi antara lain pernah tugas operasi Militer yang pertama tahun 1998 Ambon, kedua tahun 1999 Ambon, ketiga Satgas PamTas RI-PNG tahun 2000, keempat Satgas PamTas Merauke tahun 2001, kelima Satgas Opslihkam NAD 2002-2003, keenam Satgas PamTas RI-PNG tahun 2102, ketujuh Satgas Latma Kuching Malaysia tahun 2015.
4. Terdakwa masih memiliki tanggungan orangtua, Istri dan anak perempuan yang harus dinafkahi.
5. Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI AD.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didalam pledooinya hanya berisi clemensi atau keringanan hukuman sebagaimana diuraikan diatas oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus pada bagian ini, namun terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam dictum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama (Pasal 372 KUHP)

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Hal. 125 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".

Atau

Alternatif Kedua (Pasal 374 KUHP)

1. Unsur kesatu : "Penggelapan".
2. Unsur kedua : "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".

Atau

Alternatif Ketiga (Pasal 126 KUHPM)

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan"
3. Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang : Bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa, berdasarkan pasal 171 UU RI No. 31 Tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang dianggap paling tepat bersesuaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang paling tepat untuk dibuktikan karena bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif Pertama, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 126 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”.

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur ke-3 : “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa”. Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 kata “Barangsiapa” yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

- Sedangkan yang dimaksud “Barangsiapa” berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan adalah seseorang disertai menyimpan barang yang digelapkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Dedy Anuta Bintijaya masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VII/Wrb Kodam Hasanudin selanjutnya

Hal. 127 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik menjadi Sersan Dua pada tanggal 23 Maret 1998 lalu mengikuti kejuruan infanteri selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif Linud 431 Kostrad di Kariango, Makassar Sulsel, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung Jabar dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua infanteri pada bulan Agustus tahun 2013, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Sarcab Inf di Pusdikif Cipatat Jabar, selesai pada bulan Februari 2014. Setelah mengikuti pendidikan Sarcab Inf, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di MaKodam VI/MIW Brigif 24/BC selama 1 Bulan kemudian April 2014 ditempatkan di Yonif 614/Rjp hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 21980276960477, Terdakwa pernah tugas operasi Militer yang I tahun 1998 Ambon, II tahun 1999 Ambon, Satgas PamTas RI-PNG tahun 2000, Satgas PamTas Merauke tahun 2001, Satgas Opsliham NAD 2002-2003, Satgas PamTas RI-PNG tahun 2102, Satgas Latma Kuching Malaysia tahun 2015.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/K/AD/IV-16/III/2019 tanggal 1 Maret 2019.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada Hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek Hukum Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan dalam Persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya atau terganggu karena sakit, dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya karena Terdakwa tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembena yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua Unsur ke-2 :
"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai
Hal. 128 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum atau yang dilindungi oleh Undang Undang.

Bahwa berdasarkan Arrest HR tanggal 31 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU, Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa kemudian yang dimaksud dengan “ Mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri. Dimana Barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis didalam kehidupan ekonomi, yang seharusnya seluruhnya atau sebagian punya orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah usaha perkoperasian yang terbentuk tahun 2009 yang terdaftar secara resmi di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Malinau dengan Nomor 055/BH/PERINDAGKOP & UMKMA/III/2009 tanggal 6 Agustus 2009.

2. Bahwa benar Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita melalui penunjukan Rapat Luar Biasa Anggota Koperasi disertai dengan surat perintah dari Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Dannie Hendra NRP11970041850176 dengan Nomor Sprin/205/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang perintah disamping tugas

Hal. 129 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab jabatan/kesatuan sehari-hari ditugaskan sebagai ketua dan pengurus Koperasi Primer Kartika Raja Pandhita TA 2014 terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat perintah tersebut bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, anggota pengurus Koperasinya adalah : Sekretaris; Serda David Anggara, Kumurnikkop; Kopda Mursalim, Komurben; Sertu Adhi Ismawahyudi (telah pindah tugas), Komurus; Kopda Richard Rumasoal (telah pindah tugas), Unit Usaha Toko; 1). Praka Chandra Pitoyo, 2). Pratu Adhi Driyo, 3). Prada Deni Asmara W, Usipa; 1). Pratu Nanang P., 2). Prada Ikra Dinata.

4. Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah :

- Meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi dan keluarganya melalui usaha-usaha yang dijalankan.
- Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pertanggung jawaban atas kegiatan yang dilakukan koperasi.
- Menentukan kebijakan-kebijakan bersama dengan pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita dalam mengembangkan koperasi.
- Dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita bertanggung jawab kepada Pembina Koperasi (Staf-3/Pers).

5. Bahwa benar Terdakwa mengakui saat Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp jumlah kekayaan Koperasi Rp.1.849.822.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :

- Simpanan pokok anggota Koperasi dari bulan Agustus 2014 s.d Mei 2017 berjumlah Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
- Tabungan wajib anggota Koperasi dari bulan Agustus 2014 s.d. Mei 2017 berjumlah Rp. 1.387.750.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kekayaan piutang dari pengurus lama (Kapten Inf Soefyan Hardjono) berupa piutang barang dan Usipa pada bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014 sebesar Rp. 278.629.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Sisa saldo rekening BRI atas nama Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp (pengurus lama/Kapten Inf Soefyan Hardjono) sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Hal. 130 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Barang inventaris senilai Rp. 24.620.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

f. Sisa barang di toko Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp simpanan pokok setiap anggota Koperasi diperoleh dengan cara potong gaji anggota sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

tabungan wajib setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp ditentukan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya kemudian mengalami beberapa kali perubahan Maret 2015 atas hasil keputusan anggota dalam RAT besaran tabungan wajib setiap anggota Koperasi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk golongan Tamtama, Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk golongan Bintara dan Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk golongan Perwira, kemudian saat RAT bulan April 2016 ada perubahan lagi besaran iuran tabungan wajib perbulannya untuk setiap anggota Koperasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk golongan Tamtama, Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk golongan Bintara dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk golongan Perwira.

7. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa Setelah anggota Unit usaha toko yang menjadi perwakilan masing-masing kompi menerima dana dari masing-masing Bamin Kompi, kemudian berkumpul di rumah Terdakwa dan menyerahkan dana tabungan wajib dan simpanan pokok anggota Koperasi, kemudian dana Terdakwa bagikan ke masing-masing pos yang terdiri dari Sembako, Usipa, dana cadangan, dana sosial, uang receh, kredit barang dan lain sebagainya. Sisanya Terdakwa masukkan ke dalam rekening pribadi Terdakwa di Bank BRI Malinau.

8. Bahwa benar hak dan kewajiban sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Phandhita Yonif 614/Rjp adalah sebagai berikut:

a. Wajib menyetor/membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan pada saat pertama kali masuk sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

b. Wajib menyetor Tabungan Wajib dengan jumlah yang berbeda sesuai golongan kepangkatan.

c. Hak yang seharusnya didapat oleh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha)

Hal. 131 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibagi pertahun dan Mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) yang dibagi pertahun, meminjam Dana Usipa, membeli barang elektronik melalui koperasi.

9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada membuat kwitansi sebagai tanda terima dana potongan simpanan pokok, tabungan wajib, serta piutang dari gaji masing-masing anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita yang dikumpulkan kepada Terdakwa, perwakilan masing-masing Koperasi menyerahkan dana tabungan wajib kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 telah menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda dan pertanggung jawaban sebagai berikut:

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan) pada bulan Februari 2015 dilaksanakan dengan agenda rapat mendengarkan pertanggungjawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa dan penyampaian SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, namun SHU tidak dibagikan dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi dan akan dibagikan pada saat RAT 2016, serta adanya perubahan Tabungan Wajib anggota Koperasi yang awalnya @ Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu) rupiah per bulan tiap orang anggota Koperasi dirubah menjadi per golongan, untuk Bintara/Tamtama @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah per bulan dan untuk Perwira Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah per bulan mulai berlaku April 2015 dan untuk Dana sosial dibagikan Rp. 1.000.000,- (Satu juta) rupiah per orang.

b. RAT (Rapat Anggota Tahunan) pada bulan Maret 2016 dilaksanakan dengan agenda rapat mendengarkan pertanggungjawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa dan penyampaian SHU (sisa hasil usaha) sebesar Rp. 70.000.000 yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi dan dibagikan pada saat RAT.2016, adanya perubahan Tabungan Wajib anggota Koperasi yang awalnya per golongan untuk Bintara/Tamtama @ Rp. 50.000 per bulan dirubah menjadi Tamtama tetap @ Rp. 50.000 dan Bintara berubah menjadi Rp. 100.000 selanjutnya

Hal. 132 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Perwira dinaikan menjadi Rp. 125.000, per bulan mulai berlaku Mei 2016.

c. RAT (Rapat Anggota Tahunan) pada bulan Mei 2017 dilaksanakan dengan agenda rapat mendengarkan pertanggung jawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa, akan tetapi pertanggung jawaban tersebut tidak dapat diterima anggota dikarenakan ada dana yang dimaksud dengan "PERSEKOT" yang tidak dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.796.756.832,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) penyampaian SHU (sisa hasil usaha), sebesar Rp. 85.703.000,- (*Delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah*) yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi.

11. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WITA di Aula Nasution Yonif 614/Rjp diadakan RAT (laporan pertanggungjawaban Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp kepengurusan periode TA.2016) yang dihadiri oleh sekitar 300 (tiga ratus) orang anggota Koperasi, yang memimpin rapat adalah Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Darmawan Setyo Nugroho, pada saat selesai dibacakan pertanggungjawaban oleh Terdakwa (Ketua Koperasi) terjadi keributan antara anggota Koperasi yang hadir "Menolak pertanggungjawaban RAT tutup buku TA.2016 yang dibacakan oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi", karena pada saat memaparkan pertanggungjawaban RAT Koperasi TA 2016 tidak bisa menjawab dan menjelaskan serta mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut tentang dana PERSEKOT Rp. 796.756.832,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*), kemudian Danyonif 614/Rjp menanyakan langsung kepada Terdakwa "Dedy apakah kamu menggunakan dana uang Koperasi untuk keperluan pribadi mu?" dijawab oleh Terdakwa dengan berbelit-belit tidak bisa menjelaskan tentang pengeluaran dana tersebut, sampai akhirnya Terdakwa mengakui telah merekayasa data tentang dana "PERSEKOT" tersebut dan menjawab "SIAP BENAR DANA TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI SAYA !", sekira pukul 21.00 WITA masih tanggal 6 Mei 2017 di ruang Briefing Mayonif 614/Rjp.

12. Bahwa benar istilah dana PERSEKOT tersebut muncul atas ide/inisiatif Terdakwa sendiri karena kondisi Terdakwa yang bingung dan panik pada saat mengetahui selisih pengelolaan keuangan yang terjadi saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita

Hal. 133 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah). Selisih dana tersebut terdiri dari selisih dana yang terjadi pada masa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dipimpin oleh Kapten Inf Soefyan Hardjono sebesar Rp. 297.399.950,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh dua rupiah), ditambah selisih dana yang terjadi pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), ditambah dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.114.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), ditambah pengeluaran pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp lain- lainnya yang belum tercatat. secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

13. Bahwa benar pada tanggal 24-25 April 2018 dilaksanakan verifikasi dalam rangka sertijab Danyonif 614/Rjp yang dipimpin oleh Kasbrig Brigif-24/BC (Letkol Inf Dannie Hendra) dilakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan ditemukan adanya keganjilan penyalahgunaan dana Koperasi oleh Terdakwa (Ketua Koperasi) yang mengakibatkan kerugian keuangan/harta milik Koperasi Selanjutnya Danyonif 614/Rjp Brigif-24/BC lama (Letkol Inf. Dharmawan Setyo Nugroho.S.I.P) dan Danyonif 614/Rjp baru (Mayor Inf. Andi Sinrang) sepakat untuk melaporkan hal tersebut ke Komando Atas.

14. Bahwa benar berdasarkan surat Danyonif 614/Rjp nomor: B / 528 / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018 satuan Yonif 614/Rjp telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp kepada Danbrigif-24/BC, selanjutnya berdasarkan surat Danbrigif-24/BC nomor B / 395 / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018, Danbrigif- 24/BC telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan / audit Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp kepada Pangdam VI/MLw, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw nomor Sprin/1555/VI/2018, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Tim Audit ltdam VI/MLw a.n. Letkol Cba Heru Nurcahyo(Saat ini berpangkat Kolonel Cba) dan Mayor Cku Ali Kusmono (Saat ini berpangkat Letkol Cku) melakukan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Pandhita, dari hasil dari audit dari Tim Audit ltdam VI/MLw ditemukan adanya Penyalahgunaan wewenang serta Penggelapan keuangan/dana Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 jumlah harta Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sesuai dengan pembukuan per 31 Desember 2016 :

Hal. 134 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



- a. Jumlah harta sesuai Aktiva Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.036.189.272,00 (dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)
- b. Penerimaan dana Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota bulan Januari 2017 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Jumlah Harta Koperasi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (pengurus Koperasi baru) sebesar Rp.899.612.600,00(delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua betas ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1.
- d. Terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.513.076.672,00(satu milyar lima ratus tiga betas juta tujuh puluh enam ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah), sehingga selisih tersebut merupakan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian Koperasi.
- e. Administrasi laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi tidak tertib, karena laporan tidak dilengkapi dengan :
 - 1) Laporan Rugi Laba, sehingga tidak diketahui jumlah pendapatan kotor, biaya operasional dan Sisa Hasil Usaha.
 - 2) Daftar Piutang.sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Piutang.
 - 3) Daftar Hutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Hutang.
- f) Memorandum serah terima jabatan dari Kapten Inf Soefyan Hardjono, kepada Terdakwa tidak dibuat, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kekayaan dan hutang Koperasi yang diserahkan.

15. Bahwa benar mengacu pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Itdam VI/MLw, jumlah total kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepengurusan Koperasi dipimpin oleh Terdakwa periode bulan Agustus 2014 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga betas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

16. Bahwa benar Hak yang seharusnya didapat oleh seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepemimpinan Terdakwa periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 yaitu seluruh anggota Koperasi mendapatkan SHU (sisa hasil Usaha) yang diberikan atau dibagikan per tahun dan seluruh anggota Koperasi mendapatkan THR (tunjangan hari raya) dibagikan per tahun, akan tetapi kenyataannya tidak ada SHU dan THR yang dibagikan selama Terdakwa sebagai

Hal. 135 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



ketua Koperasi periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017, Tidak ada kesejahteraan yang didapatkan oleh anggota Koperasi pada periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017, dan kesejahteraan untuk dana pendidikan anak tidak ada yang terlaksana.

17. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2016, Pratu Amirullah pernah menanam modal (simpanan sukarela) kepada Terdakwa sebagai Ketua Koperasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Pratu Amirullah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dilampirkan dengan Surat Perjanjian Simpanan Sukarela dan Kuitansi penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dari kerjasama penanaman modal tersebut Saksi Pratu Amirullah dijanjikan mendapat keuntungan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulannya, namun hingga saat ini Ketua Koperasi (Terdakwa) tidak pernah memberikan keuntungan sebesar 2,5%(dua koma lima persen) kepada Saksi Pratu Amirullah sedangkan modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh Pengurus Koperasi yang baru, Terdakwa sebagai ketua Koperasi telah merugikan Saksi Pratu Amirullah.

18. Bahwa benar Saksi-8(Kopda Richard Rumasoal) menerangkan setiap tanggal 10 setiap bulannya masing-masing Bamin Kompi menyerahkan uang potongan prajurit berupa potongan Tabungan Wajib, potongan barang koperasi dan usipa kepada petugas unit toko perwakilan tiap Kompi. Setelah uang dari tiap-tiap Kompi diterima oleh perwakilan Kompi uang tersebut dijadikan 1 (satu) Saksi Kopda Richard Rumasoal sebagai bendahara Koperasi selanjutnya uang tersebut setelah dihitung diserahkan kepada Terdakwa sebagai ketua koperasi kemudian uang tersebut oleh Terdakwa dibagikan sesuai kebutuhan koperasi sebagai berikut :

- a. Dana Tabungan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- b. Dana Cadangan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- c. Dana Sosial sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) selanjutnya berubah menjadi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari bulan Oktober 2015 s.d. bulan Pebruari 2016.
- d. Dana Insentif sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- e. Dana receh/uang ribuan untuk toko sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari bulan Juli tahun 2014 s.d. bulan Juli tahun 2015.
- f. Dana Usipa sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dari bulan Oktober 2014 s.d. bulan April 2015 dan sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dari bulan Mei 2015 s.d. bulan April 2017.

Hal. 136 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa mengakui potongan simpanan pokok, tabungan wajib, piutang anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, pembayarannya dilakukan oleh juru bayar Bamin masing-masing Kompi A, B, C, D, E dan Kiban, selanjutnya para Bamin menyerahkan dana potongan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bagikan dana-dana tersebut ke masing-masing pos yang terdiri dari Sembako, Usipa, dana cadangan, dana sosial, uang receh, kredit barang dan lain sebagainya sedangkan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam rekening pribadi Terdakwa sendiri ke Bank BRI Malinau yang dilakukan oleh istri Terdakwa A.n. Sdri. Yuli Pasang.

20. Bahwa benar Terdakwa setiap menerima setoran simpanan wajib, potongan usipa dan setoran dari hasil penjualan barang-barang toko sembako yang sebulannya sekitar Rp.90.000.000,-s.d.Rp. 100.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah sampai dengan seratus juta rupiah), uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam rekening Bank pribadi Terdakwa, dan kadang-kadang isteri Terdakwa an. Sdri.Yuli Pasang yang menyetorkan ke Bank di Malinau Kota, selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita tidak mempunyai nomor rekening sendiri sehingga semua uang koperasi yang masuk langsung ke rekening Terdakwa tanpa adanya keterbukaan terhadap pengurus dan anggota koperasi.

21. Bahwa benar selama Saksi-8 Kopda Richard Rumasoal menjabat sebagai pengurus Koperasi, Ketua Koperasi (Terdakwa) pernah memerintahkan untuk mengeluarkan dana yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah).

- a. Pada saat Terdakwa berangkat kursus Perwira Teritorial di Bandung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- b. Pada saat Terdakwa mengikuti pelatihan Hirbak sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah).
- c. Pada saat Terdakwa mengikuti test Samapta di Brigif 24/BC sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- d. Pada saat Terdakwa berangkat mengikuti sosialisasi LPBD sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- e. Praka Candra pernah transfer ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- f. Pratu Rudi tahun 2016 pernah mentransfer dana ke BRI link milik Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- g. Pinjaman ibu Widi sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang dikembalikan ke Saksi-8 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sisanya setelah Saksi-8 konfirmasi kepada ibu Widi telah dibayar lunas

Hal. 137 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya sebesar Rp. 7.000.000,- langsung ke Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menggunakan dana Koperasi untuk kepentingan pribadi Terdakwa berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah). Dana tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya adalah sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membiayai pengobatan kakak kandung Terdakwa yang menderita sakit jiwa di Palu Sulteng, sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membiayai kuliah adik kandung Terdakwa, sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Suspater, sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi mengantar jenazah anggota Yonif 614/Rjp a.n. Prada Maradong Aim yang meninggal dunia ke Jakarta, sekitar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi Garjas UKP di Kodam VI/MLw Balikpapan, sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk cuti ke Makassar serta sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

23. Bahwa benar selain daripada penggunaan dana Koperasi untuk kepentingan pribadi, Terdakwa juga ada membeli beberapa buah kendaraan roda 4 (empat) untuk digunakan secara pribadi bagi dirinya maupun keluarganya yang merupakan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita.

24. Bahwa selama menjadi Ketua Koprasi gaya hidup Terdakwa royal dan suka mentraktir makan anggota-anggota yang sering membantu dirumahnya, sering juga membawa makan anggota dengan keluarganya di rumah makan dan cafe-kafe mewah di Malinau misalnya cafe Mahkota (termasuk Cafe termewah di Malinau), selain itu Terdakwa juga sering berbelanja pakaian yang harganya tergolong mahal, membeli beberapa hand phone yang harganya mahal, Terdakwa juga senang bermain perempuan dan rela untuk membiayai keperluan perempuan yang dia suka, selain itu juga Terdakwa suka minum-minuman keras dan datang ke tempat hiburan malam di luar daerah Malinau apabila ada kesempatan, Selain itu, Sdri. Yuli Pasang (isteri Terdakwa) tergolong berkehidupan mewah (kelas menengah keatas) dibanding dengan isteri-isteri anggota yang lainnya, sering mentraktir makan beberapa isteri Perwira Yonif 614/Rjp, berpenampilan glamour (mewah), memakai pakaian yang mahal harganya, memakai hand phone dengan harga yang paling mahal, perabotan rumah yang lengkap dan terkesan mewah.

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp di Malinau Kaltara melakukan penggelapan uang Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dengan cara menerima setoran simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota Koperasi kemudian dikuasai sendiri, serta mengambil keuntungan dari beberapa hasil keuntungan

Hal. 138 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha koperasi berupa toko sembako, Usipa dan depo air minum yang selanjutnya juga dikuasai sendiri dan digunakan untuk kepentingan sendiri, dan Terdakwa juga memanipulasi keterangan fiktif di dalam buku kas koperasi dan laporan RAT sehingga merugikan keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

26. Bahwa benar berdasarkan 9 (Sembilan) lembar Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PD TT) oleh Itdam VI/MLw terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, pada saat Terdakwa sebagai Ketua pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp TA 2014 periode bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 ditemukan Tim Audit dari Itdam VI/MLw kerugian sebesar Rp 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah), dimana Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan kerugian Koperasi sebesar Rp 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah)

27. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Koperasi Kartika Raja Pandhita mengalami kerugian yang berjumlah sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah), karena tidak bisa menikmati keuntungan dari hasil sisa usaha (SHU), dan tidak pernah mendapatkan kesejahteraan dana pendidikan anak serta uang tersebut merupakan hak dari para anggota Koperasi akan tetapi telah digelapkan atau disalah gunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rj hingga dibekukan untuk sementara.

28. Bahwa benar pada bulan juni 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 saat Terdakwa merangkap jabatan sebagai Dankilat Yonif 614/Rjp, yang bertugas untuk membina 121 (seratus dua puluh satu) orang anggota "LATOR" Bintara/tamtama remaja baru yang baru masuk berdinasi di Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC, Terdakwa pernah melakukan pungutan uang terhadap 121 (seratus dua puluh satu) orang anggota "LATOR" Bintara/Tamtama pada bulan Desember 2016 sebesar @ Rp 1.200.000- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang dengan alasan untuk pembelian Almari untuk seluruh anggota "LATOR" yang dibinanya dengan cara memotong Gaji para anggota "LATOR", jumlah Total uang tersebut Rp.145.200.000- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang dibelikan Almari hanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah Almari saja, ada juga uang yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada anggota peserta "LATOR" sebanyak 19 (sembilan belas) orang, selanjutnya sisanya masih ada 69 (enam puluh sembilan) orang anggota peserta "LATOR" yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan jumlah nilai uang sebesar Rp 82.800.000- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 139 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa benar selain perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan Koperasi Periode bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017, Terdakwa juga merugikan Pratu Amirullah yang telah menginvestasikan uangnya untuk modal koperasi, karena Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan seperti yang diperjanjikan, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang pembelian almari kepada 69 (enam puluh sembilan) anggota Latorlan sampai dengan persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu," telah terpenuhi

Unsur ke-3 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga ; "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah sesuatu barang sudah dalam keberadaan penguasaan Terdakwa secara sah baik dilakukan misalnya diberikan, digunakan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan dan sebagainya, namun perbuatannya bukan dilakukan karena dari hasil suatu kejahatan misalnya mencuri, menjambret, menodong, merampas, penadahan maupun penipuan dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah usaha perkoperasian yang terbentuk tahun 2009 yang terdaftar secara resmi di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Malinau dengan Nomor 055/BH/PERINDAGKOP & UMKMA/III/2009 tanggal 6 Agustus 2009.

2. Bahwa benar Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita melalui penunjukan Rapat Luar Biasa Anggota Koperasi disertai dengan surat perintah dari Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Dannie Hendra NRP11970041850176 dengan Nomor Sprin/205/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang perintah disamping tugas dan tanggung jawab jabatan/kesatuan sehari-hari ditugaskan sebagai ketua dan pengurus Koperasi Primer Kartika Raja Pandhita TA 2014 terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat perintah tersebut bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dengan anggota pengurus Koperasinya adalah : Sekretaris; Serda David Anggara, Kumurnikkop; Kopda Mursalim, Komurben; Sertu Adhi Ismawahyudi (telah pindah tugas), Komurus; Kopda Richard Rumasoal (telah pindah tugas), Unit Usaha Toko; 1). Praka Chandra Pitoyo, 2). Pratu Adhi Driyo, 3). Prada Deni Asmara W, Usipa; 1). Pratu Nanang P., 2). Prada Ikra Dinata.

4. Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi dan keluarganya melalui usaha-usaha yang dijalankan.
- b. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pertanggung jawaban atas kegiatan yang dilakukan koperasi.
- c. Menentukan kebijakkan-kebijakkan bersama dengan pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita dalam mengembangkan koperasi.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita bertanggung jawab kepada Pembina Koperasi (Staf-3/Pers).

5. Bahwa benar Terdakwa mengakui saat Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp jumlah kekayaan Koperasi Rp.1.849.822.000,-(satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Simpanan pokok anggota Koperasi dari bulan Agustus 2014 s.d Mei 2017 berjumlah Rp. 136.000.000,-(seratus tiga puluh enam juta rupiah).
- b. Tabungan wajib anggota Koperasi dari bulan Agustus 2014 s.d. Mei 2017 berjumlah Rp. 1.387.750.000,-(satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Kekayaan piutang dari pengurus lama (Kapten Inf Soefyan Hardjono) berupa piutang barang dan Usipa pada bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014 sebesar Rp. 278.629.000,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- d. Sisa saldo rekening BRI atas nama Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp (pengurus lama/Kapten Inf Soefyan Hardjono) sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah).
- e. Barang inventaris senilai Rp. 24.620.000,-(dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- f. Sisa barang di toko Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp senilai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Hal. 141 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp simpanan pokok setiap anggota Koperasi diperoleh dengan cara potong gaji anggota sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tabungan wajib setiap anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp ditentukan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya kemudian mengalami beberapa kali perubahan Maret 2015 atas hasil keputusan anggota dalam RAT besaran tabungan wajib setiap anggota Koperasi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk golongan Tamtama, Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk golongan Bintara dan Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk golongan Perwira, kemudian saat RAT bulan April 2016 ada perubahan lagi besaran iuran tabungan wajib perbulannya untuk setiap anggota Koperasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk golongan Tamtama, Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk golongan Bintara dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk golongan Perwira.

7. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa Setelah anggota Unit usaha toko yang menjadi perwakilan masing-masing kompi menerima dana dari masing-masing Bamin Kompi, kemudian berkumpul di rumah Terdakwa dan menyerahkan dana tabungan wajib dan simpanan pokok anggota Koperasi, kemudian dana Terdakwa bagikan ke masing-masing pos yang terdiri dari Sembako, Usipa, dana cadangan, dana sosial, uang receh, kredit barang dan lain sebagainya. Sisanya Terdakwa masukkan ke dalam rekening pribadi Terdakwa di Bank BRI Malinau.

8. Bahwa benar hak dan kewajiban sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Phandhita Yonif 614/Rjp adalah sebagai berikut:

a. Wajib menyetor/membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan pada saat pertama kali masuk sebagai anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

b. Wajib menyetor Tabungan Wajib dengan jumlah yang berbeda sesuai golongan kepangkatan.

c. Hak yang seharusnya didapat oleh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp adalah mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) yang dibagi pertahun dan Mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) yang dibagi pertahun, meminjam Dana Usipa, membeli barang elektronik melalui koperasi.

9. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017,

Hal. 142 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda dan pertanggung jawaban sebagai berikut:

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan pada bulan Februari 2015 dengan agenda rapat mendengarkan pertanggungjawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa dan penyampaian SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, namun SHU tidak dibagikan dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi dan akan dibagikan pada saat RAT 2016, serta adanya perubahan Tabungan Wajib anggota Koperasi yang awalnya @ Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu) rupiah per bulan tiap orang anggota Koperasi dirubah menjadi per golongan, untuk Bintara/Tamtama @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah per bulan dan untuk Perwira Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah per bulan mulai berlaku April 2015 dan untuk Dana sosial dibagikan Rp. 1.000.000,- (Satu juta) rupiah per orang.

b. RAT (Rapat Anggota Tahunan) pada bulan Maret 2016 dilaksanakan dengan agenda rapat mendengarkan pertanggungjawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa dan penyampaian SHU (sisa hasil usaha) sebesar Rp. 70.000.000 yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi dan dibagikan pada saat RAT.2016, adanya perubahan Tabungan Wajib anggota Koperasi yang awalnya per golongan untuk Bintara/Tamtama @ Rp. 50.000 per bulan dirubah menjadi Tamtama tetap @ Rp. 50.000 dan Bintara berubah menjadi Rp. 100.000 selanjutnya untuk Perwira dinaikan menjadi Rp. 125.000, per bulan mulai berlaku Mei 2016.

c. RAT (Rapat Anggota Tahunan) pada bulan Mei 2017 dilaksanakan dengan agenda rapat mendengarkan pertanggung jawaban kepengurusan Koperasi yang dibacakan oleh Terdakwa, akan tetapi pertanggung jawaban tersebut tidak dapat diterima anggota dikarenakan ada dana yang dimaksud dengan "PERSEKOT" yang tidak dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam delapan ratus tiga puluh dua rupiah) penyampaian SHU (sisa hasil usaha) sebesar Rp. 85.703.000,- (Delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang disampaikan oleh

Hal. 143 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat RAT kepada seluruh anggota yang hadir dalam RAT tersebut, akan tetapi kenyataannya SHU tidak dibagikan kepada anggota dengan alasan SHU akan dikembangkan lagi.

10. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WITA di Aula Nasution Yonif 614/Rjp diadakan RAT (laporan pertanggungjawaban Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp kepengurusan periode TA.2016) yang dihadiri oleh sekitar 300 (tiga ratus) orang anggota Koperasi, yang memimpin rapat adalah Danyonif 614/Rjp Letkol Inf Darmawan Setyo Nugroho, pada saat selesai dibacakan pertanggungjawaban oleh Terdakwa (Ketua Koperasi) terjadi keributan antara anggota Koperasi yang hadir "Menolak pertanggungjawaban RAT tutup buku TA.2016 yang dibacakan oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi", karena pada saat memaparkan pertanggungjawaban RAT Koperasi TA 2016 tidak bisa menjawab dan menjelaskan serta mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut tentang dana PERSEKOT Rp. 796.756.832-(tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian Danyonif 614/Rjp menanyakan langsung kepada Terdakwa "Dedy apakah kamu menggunakan dana uang Koperasi untuk keperluan pribadi mu?" dijawab oleh Terdakwa dengan berbelit-belit tidak bisa menjelaskan tentang pengeluaran dana tersebut, sampai akhirnya Terdakwa mengakui telah merekayasa data tentang dana "PERSEKOT" tersebut dan menjawab "SIAP BENAR DANA TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI SAYA !", sekira pukul 21.00 WITA masih tanggal 6 Mei 2017 di ruang Briefing Mayonif 614/Rjp.

11. Bahwa benar istilah dana PERSEKOT tersebut muncul atas ide/inisiatif Terdakwa sendiri karena kondisi Terdakwa yang bingung dan panik pada saat mengetahui selisih pengelolaan keuangan yang terjadi saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah). Selisih dana tersebut terdiri dari selisih dana yang terjadi pada masa Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dipimpin oleh Kapten Inf Soefyan Hardjono sebesar Rp. 297.399.950,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah), ditambah selisih dana yang terjadi pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sebesar Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah), ditambah dana Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.114.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), ditambah pengeluaran pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp lain- lainnya yang belum tercatat. secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 796.756.832,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Hal. 144 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



13. Bahwa benar berdasarkan surat Danyonif 614/Rjp nomor: B / 528 / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018 satuan Yonif 614/Rjp telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Panditha Yonif 614/Rjp kepada Danbrigif-24/BC, selanjutnya berdasarkan surat Danbrigif-24/BC nomor B / 395 / VI / 2018 tanggal 30 Juni 2018, Danbrigif- 24/BC telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan / audit Koperasi Kartika Raja Panditha Yonif 614/Rjp kepada Pangdam VI/MLw, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw nomor Sprin/1555/VI/2018, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Tim Audit ltdam VI/MLw a.n. Letkol Cba Heru Nurcahyo(Saat ini berpangkat Kolonel Cba) dan Mayor Cku Ali Kusmono (Saat ini berpangkat Letkol Cku) melakukan pemeriksaan/audit Koperasi Kartika Raja Panditha, dari hasil dari audit dari Tim Audit ltdam VI/MLw ditemukan adanya Penyalahgunaan wewenang serta Penggelapan keuangan/dana Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode bulan Juli 2014 s.d. Mei 2017 jumlah harta Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sesuai dengan pembukuan per 31 Desember 2016 :

- a. Jumlah harta sesuai Aktiva Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.036.189.272,00 (dua milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)
- b. Penerimaan dana Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota bulan Januari 2017 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Jumlah Harta Koperasi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (pengurus Koperasi baru) sebesar Rp.899.612.600,00(delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua betas ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1.
- d. Terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.513.076.672,00(satu milyar lima ratus tiga betas juta tujuh puluh enam ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah), sehingga selisih tersebut merupakan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian Koperasi.
- e. Administrasi laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi tidak tertib, karena laporan tidak dilengkapi dengan :
 - 1) Laporan Rugi Laba, sehingga tidak diketahui jumlah pendapatan kotor, biaya operasional dan Sisa Hasil Usaha.
 - 2) Daftar Piutang,sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Piutang.
 - 3) Daftar Hutang, sehingga tidak diketahui besarnya jumlah Hutang.
- f) Memorandum serah terima jabatan dari Kapten Inf Soefyan Hardjono,

Hal. 145 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tidak dibuat, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kekayaan dan hutang Koperasi yang diserahkan terimakan.

14. Bahwa benar mengacu pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim ltdam VI/MLw, jumlah total kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepengurusan Koperasi dipimpin oleh Terdakwa periode bulan Agustus 2014 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga betas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

15. Bahwa benar Hak yang seharusnya didapat oleh seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat kepemimpinan Terdakwa periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017 yaitu seluruh anggota Koperasi mendapatkan SHU (sisa hasil Usaha) yang diberikan atau dibagikan per tahun dan seluruh anggota Koperasi mendapatkan THR (tunjangan hari raya) dibagikan per tahun, akan tetapi kenyataannya tidak ada SHU dan THR yang dibagikan selama Terdakwa sebagai ketua Koperasi periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017, Tidak ada kesejahteraan yang didapatkan oleh anggota Koperasi pada periode Agustus 2014 s.d. Mei 2017, dan kesejahteraan untuk dana pendidikan anak tidak ada yang terlaksana.

16. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2016, Pratu Amirullah pernah menanam modal (simpanan sukarela) kepada Terdakwa sebagai Ketua Koperasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Pratu Amirullah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dilampirkan dengan Surat Perjanjian Simpanan Sukarela dan Kuitansi penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dari kerjasama penanaman modal tersebut Saksi Pratu Amirullah dijanjikan mendapat keuntungan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulannya, namun hingga saat ini Ketua Koperasi (Terdakwa) tidak pernah memberikan keuntungan sebesar 2,5%(dua koma lima persen) kepada Saksi Pratu Amirullah sedangkan modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh Pengurus Koperasi yang baru, Terdakwa sebagai ketua Koperasi telah merugikan Saksi Pratu Amirullah.

17. Bahwa benar Saksi-8(Kopda Richard Rumasoal) menerangkan setiap tanggal 10 setiap bulannya masing-masing Bamin Kompi menyerahkan uang potongan prajurit berupa potongan Tabungan Wajib, potongan barang koperasi dan usipa kepada petugas unit toko perwakilan tiap Kompi. Setelah uang dari tiap-tiap Kompi diterima oleh perwakilan Kompi uang tersebut dijadikan 1 (satu) Saksi Kopda Richard Rumasoal sebagai bendahara Koperasi selanjutnya uang tersebut setelah dihitung diserahkan kepada Terdakwa sebagai ketua koperasi kemudian uang tersebut oleh Terdakwa dibagikan sesuai kebutuhan koperasi sebagai berikut :

Hal. 146 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Tabungan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- b. Dana Cadangan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- c. Dana Sosial sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) selanjutnya berubah menjadi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari bulan Oktober 2015 s.d. bulan Pebruari 2016.
- d. Dana Insentif sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- e. Dana receh/uang ribuan untuk toko sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari bulan Juli tahun 2014 s.d. bulan Juli tahun 2015.
- f. Dana Usipa sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dari bulan Oktober 2014 s.d. bulan April 2015 dan sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dari bulan Mei 2015 s.d. bulan April 2017.

18. Bahwa benar Terdakwa mengakui potongan simpanan pokok, tabungan wajib, piutang anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, pembayarannya dilakukan oleh juru bayar Bamin masing-masing Kompi A, B, C, D, E dan Kiban, selanjutnya para Bamin menyerahkan dana potongan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bagikan dana-dana tersebut ke masing-masing pos yang terdiri dari Sembako, Usipa, dana cadangan, dana sosial, uang receh, kredit barang dan lain sebagainya sedangkan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam rekening pribadi Terdakwa sendiri ke Bank BRI Malinau yang dilakukan oleh istri Terdakwa A.n. Sdri. Yuli Pasang.

19. Bahwa benar Terdakwa setiap menerima setoran simpanan wajib, potongan usipa dan setoran dari hasil penjualan barang-barang toko sembako yang sebulannya sekitar Rp.90.000.000,-s.d.Rp. 100.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah sampai dengan seratus juta rupiah), uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam rekening Bank pribadi Terdakwa, dan kadang-kadang isteri Terdakwa an. Sdri.Yuli Pasang yang menyetorkan ke Bank di Malinau Kota, selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita tidak mempunyai nomor rekening sendiri sehingga semua uang koperasi yang masuk langsung ke rekening Terdakwa tanpa adanya keterbukaan terhadap pengurus dan anggota koperasi.

20. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menggunakan dana Koperasi untuk kepentingan pribadi Terdakwa berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah). Dana tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya adalah sekitar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) untuk membiayai pengobatan kakak kandung Terdakwa yang menderita sakit jiwa di Palu Sulteng, sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membiayai kuliah adik kandung Terdakwa, sekitar

Hal. 147 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Suspater, sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi mengantar jenazah anggota Yonif 614/Rjp a.n. Prada Maradong Aim yang meninggal dunia ke Jakarta, sekitar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi Garjas UKP di Kodam VI/MLw Balikpapan, sekitar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta) untuk cuti ke Makassar serta sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

21. Bahwa benar selain daripada penggunaan dana Koperasi untuk kepentingan pribadi, Terdakwa juga ada membeli beberapa buah kendaraan roda 4 (empat) untuk digunakan secara pribadi bagi dirinya maupun keluarganya yang merupakan dana Koperasi Kartika Raja Pandhita dan selama menjadi Ketua Koprasi gaya hidup Terdakwa royal dan suka mentraktir makan anggota-anggota yang sering membantu dirumahnya, sering juga membawa ,makan anggota dengan keluarganya di rumah makan dan cafe-kafe mewah di Malinau misalnya cafe Mahkota (termasuk Cafe termewah di Malinau), selain itu Terdakwa juga sering berbelanja pakaian yang harganya tergolong mahal, membeli beberapa hand phone yang harganya mahal, Terdakwa juga senang bermain perempuan dan rela untuk membiayai keperluan perempuan yang dia suka, selain itu juga Terdakwa suka minum-minuman keras dan datang ke tempat hiburan malam di luar daerah Malinau apabila ada kesempatan, Selain itu, Sdri. Yuli Pasang (isteri Terdakwa) tergolong berkehidupan mewah (kelas menengah keatas) dibanding dengan isteri-isteri anggota yang lainnya, sering mentraktir makan beberapa isteri Perwira Yonif 614/Rjp, berpenampilan glamour (mewah), memakai pakaian yang mahal harganya, memakai hand phone dengan harga yang paling mahal, perabotan rumah yang lengkap dan terkesan mewah.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp di Malinau Kaltara melakukan penggelapan uang Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dengan cara menerima setoran simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota Koperasi kemudian dikuasai sendiri, serta mengambil keuntungan dari beberapa hasil keuntungan usaha koperasi berupa toko sembako, Usipa dan depo air minum yang selanjutnya juga dikuasai sendiri dan digunakan untuk kepentingan sendiri, dan Terdakwa juga memanipulasi keterangan fiktif di dalam buku kas koperasi dan laporan RAT sehingga merugikan keuangan Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

23. Bahwa benar berdasarkan 9 (Sembilan) lembar Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh Itdam VI/MLw terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp pada saat Terdakwa sebagai Ketua pengurus Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp TA 2014 periode bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 ditemukan Tim Audit dari Itdam VI/MLw akibat dari perbuatan Terdakwa, Koperasi Kartika Raja

Hal. 148 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandhita mengalami kerugian yang berjumlah sebesar Rp. 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah), karena tidak bisa menikmati keuntungan dari hasil sisa usaha (SHU), dan tidak pernah mendapatkan kesejahteraan dana pendidikan anak serta uang tersebut merupakan hak dari para anggota Koperasi akan tetapi telah digelapkan atau disalah gunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rj hingga dibekukan untuk sementara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif Kedua dan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AD berpangkat Perwira (Letnan satu) yang sudah cukup lama berdinasi dilingkungan TNI seharusnya telah matang dalam bersikap dan bertindak apabila akan melakukan suatu perbuatan yang akan berakibat hukum bagi dirinya.

Menimbang : Bahwa sebagai seorang Perwira TNI di Yonif 614/Rjp seharusnya Terdakwa ikut bertanggungjawab, untuk mengayomi, mensejahterakan, dan menjadi contoh tauladan dalam sikap dan perbuatannya, bukannya malah sebaliknya melakukan perbuatan yang justru merugikan anggotanya, rekan perwira, atasan/Pimpinan dalam kesatuan Terdakwa itu sendiri sehingga dapat melunturkan jiwa korsa dan soliditas dalam kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap diri Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum, oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk Hal. 149 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

- Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dari perbuatan Terdakwa.
- Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut disebabkan ingin karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dan cepat untuk kepentingan pribadinya dengan memanfaatkan sebagai pejabat Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sehingga Terdakwa tidak berfikir panjang jika perbuatannya dikemudian hari merugikan seluruh prajurit Yonif 614/Rjp.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakikatnya kurang menghayati sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit, dan tidak menghayati norma hukum serta aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI serta rendahnya kadar disiplin dalam diri Terdakwa selaku seorang Perwira sehingga dengan mudahnya Terdakwa menyalahgunakan kedudukannya sebagai ketua Koperasi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp mengalami kerugian Rp. Rp. 1.513.076.672,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Menimbang

: Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan dari pidana yang dijatuhkan maupun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis hakim dengan terlebih dahulu melihat dan mempertimbangkan Hal. 150 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latar belakang, sifat dan tabiat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan seluruh prajurit Batalyon 614/Rjp dengan jumlah uang sedemikian besarnya padahal unag tersebut adalah uang anak buah Terdakwa sendiri, termasuk juga uang para perwira dan atasan Terdakwa sehingga perbuatan yang sedemikian itu adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab, tidak dapat dipercaya dan manipulatif serta menyebabkan krisis kepercayaan dari prajurit kepada terhadap Perwira/atasannya

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya, setelah Majelis Hakim menilai dengan telah terlebih dahulu melihat dan menelaah segala aspek yang meliputi perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut maka permohonan Terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Majelis hakim mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada niat yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan kerugian yang diderita seluruh anggota Koperasi yang dipimpinnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM yang dalam ketentuan pasal tersebut diatas mengatur dan menentukan dimana Hakim militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebagai Ketua Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp sudah mengetahui tentang tugas pokoknya yang bertanggung untuk memberikan kesejahteraan bagi prajurit Yonif 614/Rjp sekaligus anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa malah Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin seluruh anggota koperasi menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya padahal setiap anggota telah dengan ikhlas setiap bulannya dipotong gajinya untuk keperluan koperasi namun pada akhirnya anggota tidak mendapatkan haknya dan malah kehilangan sejumlah uang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada itikad baik untuk mengganti dan mengembalikan uang koperasi

Hal. 151 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang telah digunakannya padahal Terdakwa pernah meminta waktu dan Majelis hakim telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk mengembalikan uang milik koperasi yang telah dipergunakannya namun sampai waktu yang diberikan, Terdakwa tidak ada sama sekali mengembalikannya sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa memang tidak niat untuk mengembalikan uang milik para anggota koperasi yang sedemikian besarnya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mempunyai sifat ingin hidup mewah dan berfoya foya dengan kesenangan belaka tanpa mengukur akan kemampuannya, sehingga perbuatan Terdakwa merugikan orang banyak dan mengkhianati kepercayaan anggota, rekan kerja dan pimpinan dikesatuannya, sebagai seorang perwira Terdakwa sudah mengetahui akibat dan resikonya namun Terdakwa tetap saja melakukannya sehingga perbuatan sedemikian itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI yang menjunjung tinggi Sapta Marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.

Menimbang : Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam kesatuan dan tetap berada dalam lingkungan TNI maka akan membawa dampak yang buruk bagi kesatuan dimanapun Terdakwa bertugas karena perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan wewenang tugas dan tanggungjawabnya, menggunakan hak orang lain dan mengakibatkan kerugian banyak orang dalam jumlah besar dan tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga Majelis hakim menilai pada diri Terdakwa sudah tidak ada jiwa ksatria, kejujuran dan tidak dapat dipercaya serta mengakibatkan ketidakpercayaan bawahan terhadap atasan/perwira dalam satuan yonif 614/Rjp, hal ini tentu sangat berbahaya bagi kepentingan komando dan dalam satuan Militer, oleh karena itu Majelis menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini, tidak terulang kembali dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dikemudian hari, yang dapat menggoncangkan tatanan kehidupan di kesatuan militer pada umumnya dan Yonif 614/Rjp pada khususnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur sebagai ultimatum remedium yang diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan yang tergoncang

Hal. 152 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesatuan Terdakwa yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu kepada Terdakwa harus diberikan tindakan tegas dengan cara memberhentikan Terdakwa secara tidak hormat dari lingkungan dinas keprajuritan TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa berterus terang. di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengganti kerugian uang koperasi yang dipergunakannya untuk kepentingan pribadi.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Satuan Yonif 614/Rjp khususnya anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk dan menggoncang rasa kepercayaan Prajurit di Satuan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Hal. 153 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah Terdakwa melarikan diri dan mempermudah proses hukumnya termasuk juga dalam pelaksanaan eksekusinya maka majelis hakim berpendapat Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

a. Surat-surat :

1. Akta pendirian Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Nomor 055/BH/ Perindakop & UMKM / VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009.

2. 1 (satu) Buku tabungan Bank Kaltim Norek 0122217213 a.n. Koperasi Kartika Raja Pandhita alamat, Asrama Yonif 614/Rjp Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau.

3. 7 (Tujuh) buah Buku RAT (rapat anggota tahunan) pertanggung jawaban Ketua Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

4. 2 (Dua) buah Buku KAS Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA. 2012 s.d TA. 2017.

5. 1 (Satu) buah Buku Piutang Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA. 2012 s.d TA. 2017.

6. 1 (Satu) buah Buku Belanja Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA. 2012 s.d TA. 2017.

7. 1 (satu) bundel Potongan Simpanan wajib dan Simpanan pokok seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

8. 9 (Sembilan) lembar Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh ltdam VI/MLw terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

Hal. 154 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

b. Barang-barang : Nihil

Barang bukti surat-surat diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang menerangkan jumlah modal dan kekayaan harta koperasi pada saat diketuai oleh Terdakwa, namun untuk 9 (Sembilan) lembar Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh ltdam VI/MLw terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp tidak dapat diyakini keabsahan suratnya maupun jumlah kerugian koperasi yang diakibatkan Terdakwa, yang ditentukan oleh Tim Pemeriksa dari ltdam karena surat tersebut tidak dibubuhi tanda-tangan pemeriksa maupun cap Stempel dari ltdam sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan, oleh karenanya majelis Hakim hanya meyakini Barang bukti surat nomer urut 1(satu) sampai dengan 7 (Tujuh) yang diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi yang dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang-barang berupa: Buku tabungan Bank Kaltim Nomor rekening 0122217213 a.n. Koperasi Kartika Raja Pandhita, 7 (Tujuh) buah buku RAT (Rapat Anggota Tahunan) pertanggungjawaban KetuaKoperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, 2 (Dua) buku KAS Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA 2012 s.d. TA2017, 1 (Satu) buku Piutang Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA 2012 s.d. TA 2017, 1 (Satu) buku Belanja Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA 2012 s.d. TA. 2017, 1 (Satu) bundel daftar potongan Simpanan wajib dan Simpanan pokok seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp dan surat-surat berupa :Surat perintah Danyonif 614/Rjp Nomor Sprin/205/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang penunjukan Terdakwa sebagai KetuaKoperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Nomor 055/BH/ Perindakop & UMKM / VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009, Satu lembar fotokopi surat perjanjian simpanan sukarela Koperasi Kartika Raja Pandhita 614/Rjp tanggal 23 Maret 2016 tentang penanaman modal dari Pratu Amirullah kepada Terdakwa, Fotokopi surat pernyataan Terdakwa pada saat menerima jabatan dan menyerahkan jabatan Ketua Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp, Daftar anggota Bintara/Tamtama baru Yonif 614/Rjp peserta Lator yang belum mendapatkan Almari, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

Mengingat : Pasal 372 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat 3 dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Hal. 155 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Dedy Anuta Binti Jaya Lettu Inf NRP 219802276960477 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. Akta pendirian Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp Nomor 055/BH/ Perindakop & UMKM / VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009.

2. 1 (satu) Buku tabungan Bank Kaltim Norek 0122217213 a.n. Koperasi Kartika Raja Pandhita alamat, Asrama Yonif 614/Rjp Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau.

3. 7 (Tujuh) buah Buku RAT (rapat anggota tahunan) pertanggung jawaban Ketua Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

4. 2 (Dua) buah Buku KAS Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA. 2012 s.d TA. 2017.

5. 1 (Satu) buah Buku Piutang Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA. 2012 s.d TA. 2017.

6. 1 (Satu) buah Buku Belanja Koperasi Raja Pandhita Yonif 614/Rjp periode tahun buku TA. 2012 s.d TA. 2017.

7. 1 (satu) bundel Potongan Simpanan wajib dan Simpanan pokok seluruh anggota Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

8. 9 (Sembilan) lembar Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh Itdam VI/MIw terhadap Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjp.

b. Barang-barang : Nihil

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Hal. 156 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H Letkol Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Letkol Chk NRP 11990019321274 serta Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut di atas yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Letkol Sus NRP 522871, dan Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Sariffudin Tarigan.S.H.,M.H
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Yudi Pranoto Atmojo,S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto,S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Hal. 157 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hal. 158 dari 159 hal Putusan Nomor : 9-K/PM.I-07/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)